Big Modul Of Amoenisi

EKTANSYAR

Ekonomi dan Akuntansi Syariah

Disusun oleh:

Muh. Alfi Rizqy | M. Luthfi Amrullah | Syamsul Muhardin

(JUARA 1 KESN 2024)

KATA PENGANTAR

Segala ucapan dan pujian selalu tercurahkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan petunjuk-Nya sehingga karya ini bisa dirangkai sesuai harapan penulis. Salam hormat juga kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Islam Athirah Bone, Syamsul Bahri S. Pd. I., M. Pd. yang telah memberikan kesempatan untuk membuat karya yang berjudul "**BIG MODUL OF AMOENISI: 'EKTANSYAR' Ekonomi dan Akuntansi Syariah**". Ucapan terima kasih atas segala arahan dan masukan dari para pembimbing, khususnya kepada bapak Erwin. B, S.Pd., Gr., M.E yang senantiasa membimbing kami dalam menyusun buku ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para penguji dan segala pihak yang telah berkontribusi atas proses rangkaian buku ini.

Secara keseluruhan, buku ini akan membahas segala aspek, kajian, ilmu yang ada dalam ekonomi syariah. Kajian yang dibahas bersumber dari landasan agama Islam, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kami berharap buku ini dapat digunakan di berbagai kalangan, baik siswa, guru maupun masyarakat luas, khususnya AMOENISI (Angkatan Muda Olimpiade Ekonomi dan Akuntansi) sehingga dapat menunjang peningkatan terhadap angka pemahaman literasi ekonomi syariah, sekaligus harapan besar penulis membuat modul ini. Jika pembaca menemui beberapa kesalahan dalam buku ini, kami menerima segala saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan buku ini.

Panyula, 11 Februari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN EKONOMI SYARIAH 1

A. Pentingnya Belajar Ekonomi Syariah 1

B. Mazhab-Mazhab Ekonomi Syariah 2

BAB II: KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH 4

A. Pengertian Ekonomi Syariah 4

B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah 5

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah 8

D. Karakteristik Ekonomi Syariah 9

E. Tujuan Ekonomi Syariah 11

F. Permasalahan Dalam Ekonomi Syariah 13

G. Masalah Pokok Ekonomi Syariah 15

BAB III: SISTEM EKONOMI SYARIAH 17

A. Sistem Ekonomi 17

B. Pengenalan Sistem Ekonomi Syariah 18

C. Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah 19

BAB IV: FIKIH MUAMALAH 25

A. Pengertian Fikih Muamalah 25

B. Pembagian Fikih Muamalah 25

C. Perubahan Sosial Terhadap Muamalah 26

D. Prinsip-Prinsip Muamalah 26
E. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Muamalah 28
F. Akad Dalam Bermuamalah 37

BAB V: KEGIATAN EKONOMI SYARIAH 48

A. Kegiatan Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah 48
B. Kegiatan Produksi Dalam Ekonomi Syariah 51
C. Maksimalisasi Maslahat Dalam Produksi 53
D. Kegiatan Distribusi Dalam Islam 53

BAB VI: PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH 55

A. Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Syariah 55
B. Permintaan Pasar Ekonomi Syariah 60
C. Penawaran Pasar Ekonomi Syariah 64

BAB VII: PENDAPATAN NASIONAL 67

A. Pengantar Pendapatan Nasional 67
B. Menghitung Pendapatan Nasional 68
C. Komponen-Komponen Pendapatan Nasional 71
D. Komponen Pendapatan Nasional Dalam Ekonomi Syariah 72

BAB VIII: GAYA HIDUP HALAL 90

A. Komponen-Komponen Halal 91

BAB IX: PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH 98

A. Pengertian Akuntansi Syariah 98
B. Akuntansi Dalam Al-Qur'an 100
C. Perkembangan Akuntansi Syariah 102

D. Akuntansi Syariah Vs Akuntansi Konvensional 106

BAB X: KDPPLKS 108

A. Tujuan Kerangka Dasar Laporan Keuangan 108

B. Pemakai Dan Pengguna Laporan Keuangan Syariah 109

C. Asas Transaksi Syariah 111

D. Karakteristik Transaksi Syariah 113

E. Siklus Dan Persamaan Dasar Akuntansi Syariah 113

BAB XI: LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 116

A. Karakteristik Umum Laporan Keuangan Syariah 116

B. Penyajian Laporan Keuangan Syariah 117

BAB XII: AKUNTANSI MURABAHAH 132

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Murabahah 133

B. Jenis Akad Murabahah 134

C. Perlakuan Psak 102 (Akuntansi Murabahah) 135

D. Penyajian Dan Pelaporan Murabahah 147

BAB XIII: AKUNTANSI SALAM 148

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Salam 149

B. Jenis Akad Salam 150

C. Perlakuan Psak 103 (Akuntansi Salam) 151

D. Penyajian Dan Pelaporan Salam 157

BAB XIV: AKUNTANSI ISTISHNA' 158

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Istishna 159

B. Jenis Akad Istishna 160

C. Perlakuan Psak 104 (Akuntansi Istishna')....161
D. Penyajian Dan Pelaporan Istishna' 171
BAB XV: AKUNTANSI MUDHARABAH....172
A. Rukun Dan Ketentuan Akad Mudharabah....173
B. Jenis Akad Mudharabah....175
C. Perlakuan Psak 105 (Akuntansi Mudharabah)....176
D. Penyajian Dan Pelaporan Mudharabah 184
PAKET SOAL I....185
PAKET SOAL II....194
PAKET SOAL III....204
DAFTAR PUSTAKA....211
PROFIL PENULIS....214

BAB I
PENDAHULUAN EKONOMI SYARIAH

A. Pentingnya Belajar Ekonomi Syariah

Sebelum mengeksplor modul ini lebih lanjut, mungkin timbul beberapa pertanyaan, apa gunanya belajar Ekonomi Syariah? Apa pentingnya Ekonomi Syariah? Dan mengapa kita harus mempelajari Ekonomi Syariah? Dalam Ekonomi Konvensional, kita diajari untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara apapun. Namun, tidak semua cara diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dalam Ekonomi Syariah, karena hanya cara halal lah yang diperbolehkan dalam Islam. Sehingga, peluang untuk memaksimalkan keuntungan dalam Ekonomi Konvensional akan lebih besar jika dibandingkan dengan ekonomi syariah. Lantas, mengapa kita harus mempelajari Ekonomi Syariah? Bukankah Ekonomi Konvensional akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding ekonomi syariah?

Perlu dipahami bersama, bahwa dalam kehidupan ini, tujuan akhir dari kehidupan ini bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Namun, tujuan akhir dari kehidupan ini adalah falah (keuntungan di dunia dan akhirat). Maka, kegiatan ekonomi yang kita lakukan tidak serta merta hanya untuk memaksimalkan keuntungan individu semata, melainkan keuntungan yang kita peroleh juga harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itulah, Ekonomi Syariah hadir sebagai disiplin ilmu yang menjelaskan dan memecahkan fenomena-fenomena dan masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip dasar syariah yang berlandaskan dari ajaran agama Islam.

Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada ekonomi konvensional, setiap individu diberikan kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan ekonomi, tidak ada standar yang mutlak dalam penerapannya dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dialami. Sedangkan, dalam ekonomi syariah, ada aturan-aturan yang wajib diikuti, kegiatan dalam ekonomi syariah tidak boleh melanggar aturan yang telah diatur dalam syariat islam, seperti larangan riba, maisir, transaksi gharar, dan sebagainya.

Karena ekonomi syariah menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut tidak akan mendatangkan maslahah dan justru mendatangkan kerugian bagi orang lain dan lingkungan.

B. Mazhab-Mazhab Ekonomi Syariah

Mazhab ekonomi syariah adalah aliran, paradigma, dan cara berpikir dalam permasalahan ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 mazhab yang memiliki pandangan berbeda terkait ekonomi syariah yang dipelopori oleh beberapa ahli ekonomi syariah:

1. Mazhab Iqtishaduna

Mazhab ini beranggapan bahwa ilmu ekonomi dan islam itu tidak bisa disatukan karena keduanya memiliki filosofi yang kontradiktif, sehingga ilmu ekonomi dan islam tidak akan pernah sejalan. Maka mazhab ini menolak adanya ekonomi syariah dan diganti dengan *iqtishad.* Semua teori ekonomi konvensional ditolak dalam mazhab ini dan berusaha menyusun teori-teori baru yang bersumber hanya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Mazhab ini juga percaya bahwa keinginan manusia itu terbatas, karena jika kepuasan manusia sudah mencapai titik maksimum, maka kepuasan manusia akan mulai menurun dengan berlandaskan Q.S. Al-Qamar: 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran"

Tokoh yang terlibat: *Baqr* as Sadr, Abbas Mirakhor, Baqr al Hasani, Kadim as Sadr, Iraj, Hedayati, dll.

2. Mazhab Mainstream

Mazhab mainstream tidak jauh beda dengan ekonomi konvensional, namun tetap dibatasi sesuai yang dipandu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbeda dengan mazhab sebelumnya, mazhab mainstream justru beranggapan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya itu terbatas dengan berlandaskan

Q.S. Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝١٥٥

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar". (Q.S. Baqarah: 155)

Mazhab ini juga memberikan penekanan terhadap optimalisasi sumber daya, sebab manusia adalah khalifah yang diberikan tanggung jawab untuk mengoptimalisasikan sumber daya dengan tetap memperhatikan landasan syariah.

Tokoh yang terlibat: Umer Chapra, M. A. Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, mayoritas ekonom Muslim yang aktif di IDB, AAOIFI, dll.

3. Mazhab Alternatif-Kritis

Sesuai dengan namanya, isi utama mazhab ini adalah mengkritik kedua mazhab di atas, yaitu mazhab Iqtishaduna dan mainstream. Mazhab Iqtishaduna dikritik karena berusaha menghilangkan teori lama dan menemukan sesuatu yang baru, padahal teori tersebut sudah ditemukan. Mazhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan dari ekonomi klasik, karena teorinya yang tidak jauh berbeda dengan teori ekonomi klasik hanya saja menambahkan bumbu-bumbu islam.

Mazhab Alternatif kritis beranggapan bahwa islam sudah pasti benar, dan ekonomi syariah belum tentu benar.

Tokoh yang terlibat: Timur Kuran, Jomo, M. Arif, dll.

BAB II

KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

Islam merupakan agama yang sempurna. Agama Islam bahkan memperhatikan setiap aspek dalam kehidupan kita sehari- hari, hal sekecil apapun tidak pernah lepas dari agama Islam, termasuk dalam berekonomi. Secara umum ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Lalu, apa hubungan agama Islam dengan kegiatan ekonomi? Apakah ada keterkaitan antara seluruh tindakan dan perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan keyakinan agama Islam? Bagaimana peran agama Islam dalam mengambil, menuntun, dan mengarahkan sikap serta motivasi dalam berekonomi?

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktekkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat.

Secara bahasa, kata syariah berasal dari bahasa Arab As-syariah yang mempunyai arti jalan menuju mata air. Dalam bahasa Arab, syara'a berarti nahaja (menempuh), aw'dhaha (menjelaskan) dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan an hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan terminologi, dapat disimpulkan bahwa syariah adalah ajaran- ajaran islam yang mengarah kepada kebaikan dan ditujukan kepada umat manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari- hari demi mencapai maslahah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka ekonomi syariah dapat diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan perekonomian yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, yang berlandaskan dari ajaran agama Islam, yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan.

B. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Nilai dasar Ekonomi Syariah diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT, segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah SWT. Nilai tauhid ini terbagi menjadi 4 nilai dasar, yaitu:

1. Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah absolut milik Allah SWT (QS Yunus: 55). Adapun manusia berperan sebagai khalifah (pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam QS Yunus ayat 55:

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".

Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati hak atas kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara.

2. Keadilan dalam Berusaha

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan Q.S. Al Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ekonomi Syariah menekankan kepada setiap orang untuk bersikap adil dalam berusaha agar usaha yang dilakukan akan mendapat berkah sehingga falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) dapat tercapai. Walaupun Ekonomi Syariah menekankan kita untuk berlaku adil dalam berusaha, bukan berarti ekonomi syariah melarang adanya persaingan, persaingan dalam pasar diperbolehkan dalam ekonomi syariah selama persaingan tersebut dilakukan secara adil tanpa adanya kecurangan dari berbagai pihak.

3. Kerjasama dalam Kebaikan

Dalam ajaran islam, sebagai orang beriman kita dituntut untuk bekerja sama atau saling tolong menolong dalam kebaikan, dan sebaliknya, islam sangat menentang kita untuk bekerja sama dalam hal keburukan atau hal- hal yang dapat menimbulkan kemudharatan, sesuai dengan firman Allah SWT pada potongan ayat dalam QS Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Maidah: 2)

Ekonomi syariah menganjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kerja sama atau berkolaborasi. Dengan berkolaborasi akan memperkuat perekonomian kita, karena dengan berkolaborasi dapat menyatukan ide-ide atau gagasan-gagasan inovatif yang dapat mendorong perekonomian menjadi lebih maju, namun perlu diperhatikan bahwa kerja sama yang dilakukan harus kerja sama dalam hal kebaikan.

Tidak semua kerja sama dalam ekonomi mengarah pada kebaikan, salah satu contoh kerja sama dalam keburukan dalam ekonomi adalah kartel (kerjasama dua perusahaan atau lebih dalam mengendalikan atau memanipulasi harga dengan cara memanipulasi pasokan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan), kerja sama seperti ini tentunya dilarang oleh islam, karena dapat menzalimi suatu pihak dan tidak menimbulkan kemaslahatan. \

4. Pertumbuhan yang Seimbang

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan dalam suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda majunya perekonomian suatu negara. Namun, dalam konsep islam, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, akan tetapi harus diiringi dengan keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam. Pada Q.S. Al- A'raf ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٥٦

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS Al A'raf: 56)

Islam sangat menganjurkan kita untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan yang kita tinggali ini bukan hanya diperuntukkan untuk generasi kita, tapi lingkungan ini juga harus bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Oleh karena itu, Ekonomi Syariah sangat melarang untuk pengeksploitasian sumber daya alam secara berlebihan demi meraup keuntungan individual, karena hal tersebut tidak mendatangkan maslahat dan justru mendatangkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.

C. PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Ekonomi Syariah didasari oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Di ekonomi syariah terdapat 6 prinsip yang mendasarinya, yang dimana keenam prinsip ini harus terpenuhi untuk mewujudkan ekonomi syariah yang ideal. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dasar dalam Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Harta Individu

Harta yang dimiliki oleh setiap individu tidak boleh hanya diam di individu tersebut saja, dengan kata lain harta individu tidak boleh ditumpuk, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya market failure (kegagalan pasar). Jadi, harta individu harus dikeluarkan dan mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut bisa dalam bentuk perniagaan, investasi syariah, atau pemberian sukarela seperti infak dan sedekah. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan berjalan secara terus menerus dan risiko terjadinya market failure dapat dihindari.

2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif

Semua harta yang dimiliki oleh seseorang dari pendapatannya tidak sepenuhnya miliknya semua, melainkan terdapat hak-hak orang lain juga di dalam harta tersebut. Mengapa demikian? karena harta merupakan titipan Allah dan manusia ditugaskan untuk mengelola nya sesuai dengan syariat Allah. Salah satu perintah Allah adalah mengeluarkan zakat, pendapatan seseorang yang berlebih dapat terdistribusikan dengan baik kepada golongan-golongan yang membutuhkan, sehingga hal tersebut akan menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat.

3. Optimalisasi Bisnis dan Berbagi Risiko

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (risk sharing). Setiap individu dibebaskan untuk berbisnis. Kebebasan pertukaran, kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang, tidak ada batasan area perdagangan, semua hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Di dalam ekonomi syariah juga dikenal sistem return sharing (bagi hasil) dan risk sharing yang menggantikan sistem bunga di ekonomi konvensional.

4. Transaksi Keuangan Terkait Erat dengan Sektor Rill

Ekonomi syariah menekankan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan pada sektor rill. Transaksi keuangan pada sektor rill adalah transaksi yang melibatkan pengeluaran uang untuk melakukan kegiatan non-sosial, seperti pembayaran upah kepada karyawan, pembelian makanan untuk konsumsi, dan sebagainya.

Sebaliknya, ekonomi syariah melarang untuk bertransaksi pada sektor nonrill seperti perdagangan uang, pinjaman dengan bunga, dan sebagainya karena mengandung unsur gharar dan riba. Dengan bertransaksi hanya pada sektor rill akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama serta terhindar dari gharar dan riba.

5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik

Ekonomi Syariah mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan individu, sehingga kekayaan yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Penerapan prinsip dasar ini, jika dikelola dengan baik dan efektif, akan meningkatkan sumber daya publik dalam aktivitas ekonomi yang produktif sehingga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong perekonomian untuk lebih maju.

6. Transaksi Muamalah

Transaksi muamalah adalah transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Transaksi muamalah ini sudah ditetapkan dan dipraktikkan dari zaman nabi Muhammad SAW saat beliau berdagang atau bertransaksi yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang.

D. KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

1. Adil

Keadilan tidak hanya merupakan hasil dari kesepakatan sosial. Secara singkat, keadilan diartikan sebagai kondisi di mana terdapat keseimbangan atau proporsionalitas di antara semua elemen dalam sistem perekonomian.

Hal ini mencakup perlakuan yang setara terhadap setiap individu dalam hal kompensasi, hak untuk hidup layak, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pengalokasian hak, penghargaan, serta keringanan didasarkan pada kontribusi yang diberikan. Pada potongan ayat Q.S. Al-Hujurat ayat 9 Allah juga menekankan untuk berlaku adil:

وَاَقْسِطُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

"Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil". (Q.S. Hujurat: 9)

2. Tumbuh Sepadan

Tumbuh sepadan merupakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan serta seimbang antara sektor keuangan dan sektor rill atau sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Ekonomi Islam melarang untuk eksploitasi sumber daya secara berlebihan, karena walaupun eksploitasi sumber daya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan karena tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan antargenerasi.

3. Bermoral

Bermoral atau berakhlak mulia tercermin dalam kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat bahwa kepentingan bersama dan jangka panjang lebih penting daripada kepentingan pribadi. Moral dalam Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang berasal dari ajaran agama Islam, di mana kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, mengutamakan kepentingan orang lain, dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri akan membawa seseorang menuju kesuksesan sejati, yaitu kesuksesan di dunia dan di akhirat.

4. Beradab

Ekonomi Syariah merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang prinsip-prinsipnya tidak hanya berfokus pada keuntungan material semata, melainkan terdapat juga pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

E. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan Ekonomi syariah sama dengan tujuan akhir syariah yaitu Maqashid Syariah. Maqashid Syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat *(falah)* dengan cara yang baik dan terhormat yang terletak pada terpeliharanya kemaslahatan dasar. Maqashid Syariah terbagi menjadi 5, yaitu:

1. *Hifz Al-Diin* (Memelihara Agama)

Agama Islam harus dipelihara dari rusaknya aqidah, ibadah dan akhlak umat. Akan tetapi, untuk terpeliharanya agama islam, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan yang disampaikan lewat firman maupun perantara sabda nabi Muhammad SAW.

2. *Hifz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Agama islam sangat melarang adanya pembunuhan atau menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, bahkan Allah SWT mengibaratkan orang yang membunuh seseorang seperti membunuh seluruh manusia, dan bagi yang memelihara jiwa seseorang maka ia akan seperti memelihara seluruh jiwa manusia, seperti firman Allah SWT pada Q.S. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ
فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا
النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ
فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (Q.S. Al-Maidah: 32)

3. *HIfz Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Akal yang sehat sangat penting bagi manusia, karena inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Akal sehat manusia perlu untuk dipelihara, karena akal sehat diperlukan untuk memikirkan dan memecahkan permasalahan-permasalahan terkait perekonomian dalam mencapai kemaslahatan. Salah satu cara untuk menjaga akal sehat adalah dengan mengasah nya dengan terus menerus belajar dan berlatih hingga pemikiran yang dihasilkan dari akal sehat tersebut dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

4. *Hifz Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara menjauhi zina. Islam sangat menentang perzinahan bahkan melarang kita untuk mendekati zina, karena selain berisiko terkena penyakit juga bisa merusak keturunan yang merupakan permalahatan dasar.

Larangan untuk mendekati zina sangat jelas dalam Q.S. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (Q.S. Al-Isra: 32)

5. *Hifz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu, syariat mewajibkan agar menghasilkan harta dan berusaha untuk mendapatkannya. Namun, dalam mengelola harta terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk mencapai kemaslahatan. Harta yang dimiliki harus halal cara mendapatkannya dan halal cara menggunakannya. Islam melarang segala bentuk kecurangan, pencurian, riba, dan penipuan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, pemilik harta juga dianjurkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk penyucian harta serta wujud kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, menjaga harta bukan hanya sebatas melindunginya dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga mengelolanya dengan cara yang diridhai Allah dan bermanfaat bagi orang lain.

F. Permasalahan Dalam Ekonomi Syariah

1. Ketidakmerataan Sumber Daya / Kelangkaan Relatif

Permasalahan utama yang dihadapi dalam ekonomi konvensional adalah kelangkaan atau jumlah alat pemuas kebutuhan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya. Namun, di dalam ekonomi syariah, kelangkaan ini tidak diakui secara penuh, karena dalam konsep islam keterbatasan sumber daya tidak pernah terjadi dengan landasan dalil Q.S.Fussilat ayat 10:

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍۗ سَوَاۤءً لِّلسَّاۤىِٕلِيْنَ ﴿١٠﴾

"Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan (bagi penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukannya". (Q.S. Fussilat: 10).

Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak mengakui adanya kelangkaan absolut, namun, ekonomi syariah tetap mengakui yang namanya kelangkaan relatif.

Kelangkaan relatif adalah kondisi ketika sumber daya tidak merata atau hanya terdapat di beberapa daerah tertentu. Kelangkaan relatif dapat terjadi karena pendistribusian sumber daya tidak dilakukan secara merata sehingga aktivitas perekonomian tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kemerataan sumber daya merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi, Allah juga telah menganjurkan pemerataan sumber daya dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul

kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Q.S. Hasyr: 7).

2. Manusia Memiliki Kemampuan Terbatas dan Berpotensi Serakah

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Di hadapan Allah, manusia hanyalah makhluk yang lemah seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 28:

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah. (Q.S. Nisa: 28)."

Manusia juga merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu adalah perasaan atau kekuatan emosional yang kuat yang datang dari dalam diri manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Hawa nafsu ini tidak dapat dihilangkan, karena merupakan sesuatu yang alamiah datang dari dalam diri manusia, akan tetapi hawa nafsu dapat diarahkan. Hawa nafsu bisa mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusannya cenderung mengarah untuk memenuhi keinginannya dan membuat manusia berpotensi untuk serakah. Keserakahan ini menyebabkan perilaku berlebihan dalam konsumsi maupun produksi sehingga dapat menciptakan kelangkaan relatif yang lebih cepat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang paham akan ekonomi syariah sudah sepantasnya kita untuk menahan diri dari mengikuti hawa nafsu yang buruk dalam pengambilan keputusan. Allah pun menjanjikan surga bagi siapa yang mampu menahan hawa nafsu nya, seperti pada Q.S. An-Nazi'at ayat 40-41:

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰىؕ ﴿٤١﴾

"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya (40) Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya)(41)". (Q.S. An-Nazi'at: 40-41)."

3. Manusia Menghadapi *Trade Off* dalam Memilih Tujuan Hidup

Trade-off adalah sebuah kondisi yang dimana kita harus mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lain yang dianggap lebih berharga. Dalam memilih tujuan hidup pun

seperti itu, kita dihadapi oleh dua pilihan dalam menentukan arah kehdiupan, yaitu memilih antara berbuat baik atau buruk. Seringkali perbuatan buruk memberikan kenikmatan dalam jangka pendek, dan belum tentu dampak buruknya langsung dirasakan seperti berjudi, mencuri, menipu, makan makanan haram dan sebagainya. Kepentingan akhirat biasanya bertentangan dengan kepentingan duniawi, seperti bermabuk-mabukkan, berjudi, meminjamkan uang dengan sistem riba, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menyebabkan penggunaan sumber daya kepada hal-hal yang tidak perlu, sehingga mengakibatkan bertambahnya risiko terjadinya kelangkaan. Namun Ada kalanya kebahagiaan akhirat dapat diraih bersama-sama dengan kebahagiaan duniawi, seperti bersedekah, membantu fakir miskin, berhaji dan umrah, makan makanan yang halal, dan sebagainya.

G. Masalah Pokok Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi konvensional, diketahui bahwa masalah pokok dalam ekonomi ada tiga, yaitu komoditas apa yang akan diproduksi (*what),* bagaimana cara memproduksi (*how),* dan kepada siapa komoditas tersebut diproduksi (*for whom).* Dalam ekonomi syariah Kelangkaan sumber daya bersifat relatif dan bisa disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya secara alamiah, ketidakmampuan manusia serta potensi pertentangan antartujuan hidup manusia. Ekonomi Islam berperan mengatasi masalah-masalah ketidakmerataan distribusi sumber daya dan berupaya untuk mendatangkan maslahah. Oleh karena itulah masalah pokok yang dihadapi oleh ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Komoditas Apa yang dibutuhkan untuk Mewujudkan Maslahah

Pada dasarnya, sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif pemanfaatan sumber daya. Ekonomi Islam akan memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai falah.

2. Bagaimana Cara Menghasilkan Komoditas agar Maslahah Tercapai

Kemaslahatan dalam produksi bisa terjadi sepanjang proses produksi yaitu pemilihan input, proses produksi, hingga output dihasilkan. Produksi yang mengandung maslahat

yaitu produksi yang menggunakan input halal, diproses secara halal, dan menghasilkan output halal.

3. Bagaimana Komoditas Didistribusikan agar Tercapai Kemaslahatan

Dalam ekonomi syariah, kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan relatif, yaitu kelangkaan yang terjadi karena ketidakmerataan sumber daya. Oleh karena itulah, ekonomi syariah menekankan distribusi yang adil dalam kegiatan perekonomian melalui mekanisme pasar atau metode kebijakan pasar, sehingga setiap individu dapat merasakan kemasalahatan dari komoditas yanng diproduksi.

BAB III
SISTEM EKONOMI SYARIAH

A. Sistem Ekonomi

Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi, tentunya ada berbagai cara yang ditetapkan oleh masing-masing masyarakat, semua tergantung pada sistem ekonomi yang dianutnya. Contohnya, masyarakat yang menganut sistem ekonomi pasar yang menyelesaikan masalah konsumsi, produksi, dan distribusi dengan metode "bersaing", seluruh keputusan-keputusan dalam kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada kehendak masyarakat, tidak ada kebijakan-kebijakan yang mengikat dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat yang menganut sistem ekonomi komando menyerahkan seluruh keputusan dalam kegiatan ekonomi kepada pemerintah, tidak ada hak milik pribadi yang diakui dalam sistem ekonomi komando, seluruh properti dan sumber daya secara kolektif dimiliki oleh negara, dan hanya pemerintah yang berhak untuk memutuskan dan mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi di kalangan masyarakat.

Kedua sistem ekonomi yang telah dijelaskan di atas, memiliki kelemahan masing-masing, contohnya kebebasan persaingan dalam sistem ekonomi pasar membuat individu berlaku semena-mena terhadap mekanisme pasar. Akibatnya, terjadi ketimpangan kekayaan yang besar di kalangan masyarakat, hanya sekelompok orang yang akan merasakan kenikmatan dari sistem ekonomi pasar dan menindas golongan-golongan tertentu, atau dengan kata lain, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran agama islam yang menekankan prinsip keadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

"Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Q.S. Hadid : 25)

Sistem ekonomi komando juga memiliki kelemahan, kekuasaan penuh yang dimiliki pemerintah untuk mengatur seluruh aktivitas perekonomian membuat para individu tidak leluasa dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Contohnya, produsen di negara Amoenisi tidak diperbolehkan memproduksi komoditas selain yang ditetapkan oleh pemerintah Amoenisi, hal ini membuat persaingan di kalangan produsen sangat rendah atau bahkan tidak ada, karena komoditas yang dihasilkan hanya itu itu saja. Padahal, persaingan produsen dalam menciptakan komoditas akan mendorong inovasi di kalangan produsen, karena mereka akan berlomba-lomba untuk menciptakan komoditas yang terbaik. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran agama islam yang justru mendorong adanya persaingan untuk sesuatu yang baik. Seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 148:

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

" Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q.S. Baqarah : 148)

B. Pengenalan Sistem Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan aturan yang telah diatur dalam syariat islam. Sistem Ekonomi Syariah hadir sebagai sistem ekonomi ideal yang mengutamakan kedilan dan berpegang pada prinsip an taradin minkum (saling menguntungkan). Dalam sistem ekonomi syariah, manusia ditunjuk sebagai pengelola sumber daya, sehingga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian, selama aktivitas yang dijalankan tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

Walaupun prinsip keadilan telah diajarkan dalam islam, namun manusia hanyalah makhluk biasa yang seringkali khilaf dan cenderung mengutamakan hawa nafsu nya sehingga berpotensi untuk bersikap tamak. Maka dari itu, sistem ekonomi syariah menyadari akan pentingnya otoritas dalam mengawasi pasar untuk menghindari risiko market failure (kegagalan pasar). Sistem ekonomi syariah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian namun tetap mengutamakan keadilan dengan adanya pihak otoriter, sehingga menyeimbangkan antara persaingan dan keadilan. Oleh karena itulah, sistem ekonomi syariah merupakan wujud sistem ekonomi yang paling ideal dibandingkan kedua sistem ekonomi yang telah dijelaskan di atas.

C. Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah

1. Kepemilikan dalam Islam

"Semua hanya titipan Allah", kalimat tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam konsep islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta dan isinya adalah Allah SWT. Air, bumi, matahari, hutan, emas, dan seluruh sumber daya dalam dunia ini adalah milik Allah SWT. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Yunus ayat 55:

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (Q.S. Yunus: 55)

Akan tetapi, Allah SWT menciptakan alam semesta dan seisinya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan demikian, semua harta yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah SWT, adapun manusia bertugas sebagai *khalifah* (pengelola) harta tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

"Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dengan mengetahui hak kepemilikan dalam islam, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai manusia untuk mengelola sumber daya yang kita miliki sebesar-besar nya untuk kepentingan bersama dan kita dilarang untuk menahan atau mengeluarkan harta tersebut untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat islam. Karena pada akhirnya, hak milik yang kita miliki harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

Islam mengakui tiga konsep kepemilikan sekaligus untuk suatu barang. Artinya, kepemilikan individu diakui secara sah dan dilindungi, namun dalam kondisi tertentu, negara atau masyarakat memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan. Ada tiga jenis *milkiyah* (hak milik) yang diakui dan dilindungi dalam Islam, yaitu:

1) *Milkiyah Fardhiah* (Hak milik individual)

   Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun, pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

   Yang termasuk barang *Milkiyah Fardhiah* adalah:
   - Harta dari hasil usaha
   - Harta dari warisan
   - Harta dari pemberian (hibah)

2) *MIlkiyah 'Ammah* (Hak milik umum)

   Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama.

Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum, sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Yang termasuk barang *Milkiyah 'Ammah* adalah:

- Fasilitas dan sarana umum
- Barang yang tidak bisa diklaim individual
- Harta benda wakaf

3) *Milkiyah Daulah* (Hak milik negara)

Hak milik negara pada dasarnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena pemerintah merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah SWT di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah

Yang termasuk barang *Milkiyah Daulah* adalah:

- Fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab negara
- Bahan tambang yang jumlahnya relatif terbatas
- Barang yang menyangkut kepentingan banyak orang

2. Maslahat sebagai Insentif Ekonomi

Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada movitasi dan insentif setiap individu. Islam mengakui adanya insentif material ataupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Insentif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat.

Insentif di dunia berwujud kepuasan psikis ataupun kemanfaatan bagi jiwa, pemenuhan kebutuhan akal, kebutuhan keluarga dan keturunan maupun insentif material. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Hurairah diceritakan mencintai kucing dan merawatnya dengan baik. Ini adalah contoh pemenuhan kebutuhan psikologis, kasih dan sayang terhadap binatang.

Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang halal dan thayyib adalah kepuasan duniawi pribadi sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Ke semua insentif ini yang disebut sebagai maslahat

3. Musyawarah sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan

Secara umum, proses pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pada sentralisasi, pengambilan keputusan sepenuhnya diberikan kepada pihak yang berwenang sedangkan pihak lainnya hanya bertugas untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil, proses pengambilan keputusan ini diterapkan pada sistem ekonomi komando, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi komando, pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Ekonomi Syariah memandang bahwa individu, masyarakat serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan keputusan secaa sentralisasi atau desentralisasi semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalam hal ini prinsip *an taradin minkum* (saling menguntungkan) sangat ditekankan dalam agama Islam. Dalam aspek lainnya, misalnya ketika prinsip

kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis Alquran dan Sunah perlu diterapkan untuk mencapai keputusan yang adil.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip desentralisasi, dengan didasarkan pada nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai maslahat.

Musyawarah adalah sebuah proses dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan semua pihak sehingga keputusan yang tercipta merupakan keputusan yang adil karena mewakili pendapat seluruh pihak. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan yang ideal dalam mengambil keputusan perekonomian, karena selain memberikan kebebasan berpendapat bagi seluruh pihak, musyawarah juga berlandaskan syariat islam sehingga tidak akan melenceng dari ajaran islam.

Pengambilan keputusan dalam islan dengan ber musyawarah telah tercantumkan dalam Q.S. As-Syura ayat 38 :

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

"juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka"

4. Pasar yang Adil

Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan ibadah, artinya kepuasan individu diperbolehkan untuk dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan ibadah. Oleh karena itu, pasar bebas tidaklah cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut (individu, sosial, dan kesucian).

Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah "pasar yang adil". Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, namun masyarakat dan syariat Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud. Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada agen ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan dan kemaslahatan yang maksimum.

BAB IV
FIKIH MUAMAMALAH

A. Pengertian Fikih Muamalah

Secara bahasa, Fiqh atau Al-fahmu berarti paham. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu tentang Hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah.

Adapun Muamalah secara bahasa berarti saling berbuat. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Secara umum, fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan-persoalan ekonomi, seperti: perdagangan, utang piutang, sewa menyewa, harta warisan, zakat, dll.

B. Pembagian Fikih Muamalah

Dalam mengkajinya, fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Muamalah Adabiyah (Segi Subjek)

Muamalah yang mengkaji dari segi subyeknya atau pelakunya. Berkaitan dengan hak, kewajiban, dan cara yang dilakukan. Contohnya : Hak, Harta, Kepemilikan, dan Akad.

2. Muamalah Madiyah (Segi Objek)

Muamalah yang mengkaji objeknya atau bersifat kebendaan. Contohnya : al Ba'i (jual beli), Syirkah (perkongsian), Mudharabah (kerjasama), dll.

C. Perubahan Sosial Terhadap Muamalah

Fikih Muamalah memiliki ruang lingkup yang cenderung luas dan kompleks, oleh karena nya terdapat banyak keraguan dalam melaksanakannya. Ada beberapa pendapat-pendapat dari para ulama terkait sebuah persoalan muamalah yang cenderung saling bertabrakan, contohnya investasi di pasar modal, jual beli *online*, ada Sebagian ulama yang menganjurkan dan justru ada pula ulama yang melarang hal tersebut. Persoalan-persoalan seperti itulah yang membuat manusia cenderung ragu dalam melaksanakan sebuah muamalah. Untuk menjawab keraguan tersebut, ada sebuah kaidah ushul dalam persoalan muamalah syariat islam yang berbunyi:

الأصل فِى الْمُعَا مَلَةِ اْلِبَا حَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيْل

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya"

Dari kaidah ushul tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa, seluruh kegiatan muamalah dalam islam boleh untuk dilaksanakan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

D. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhid (*Unity*)

Tauhid adalah meyakini sepenuh hati bahwa tiada tuhan selain Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Tauhid merupakan fondasi utama untuk membangun syariat islam seseorang. Tanpa tauhid, maka pendirian seseorang dalam bermuamalah akan goyah.

2. Prinsip Halal

Halal merupakan lawan dari haram. Halal adalah semua yang diperbolehkan oleh Allah SWT, sedangkan haram adalah segala yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah SWT. Seluruh kegiatan muamalah dalam ekonomi syariah harus halal dari segi cara memperoleh, mengkonsumsi, dan memanfaatkannya. Sebaliknya, Allah SWT sangat mencekam orang-orang yang melakukan tindakan haram.

3. Prinsip Ibahah (boleh)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, segala jenis muamalah hukum asal nya adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya, tentu nya dalil yang dimaksud adalah dalil yang sudah pasti benar. Kaidah umum yang ditetapkan syara' yaitu dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT, tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak terpuji, serta mempertimbangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat.

4. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Islam memberikan kebebasan masyarakat dalam bermuamalah, namun perlu diketahui bahwa transaksi yang dilakukan harus saling menguntungkan di antara kedua pihak, tidak ada yang boleh meraup keuntungan dengan menzolimi pihak lain. Oleh karena itulah ekonomi syariah memegang teguh prinsip *an taradin minkum* (saling ridho/saling menguntungkan) agar tidak ada pihak yang terzolimi.

5. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama merupakan sebuah aspek yang penting dalam mencapai sebuah tujuan. Pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih mudah dan lebih cepat selesai apabila dilakukan dengan bersama-sama. Bahkan, islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan, seperti yang tertuang dalam Q.S. Al - Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

6. Prinsip Membayar Zakat

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang hartanya telah mencapai *nishab* dan *haul*. Zakat tidak hanya bertujuan untuk mensucikan harta, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, terciptalah keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, barang siapa yang dengan sengaja menolak untuk mengeluarkan zakat, meskipun mampu, dapat dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang rendah dan lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim.

7. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bermuamalah perlu diwujudkan agar transaksi muamalah dapat berjalan dengan efisien dan tidak menzhalimi salah satu pihak. Prinsip keadilan ini mencakup kejujuran, transparansi, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan menerapkan keadilan, semua pihak yang terlibat dalam transaksi akan merasa aman, percaya, dan puas terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, keadilan juga dapat mencegah terjadinya konflik, kecurangan, dan eksploitasi, sehingga transaksi muamalah menjadi lebih berkah, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.

8. Prinsip Amanah

Amanah merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Sikap amanah mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan usaha. Pengusaha yang berpegang pada nilai amanah akan senantiasa menjaga kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawannya. Selain itu, sikap ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan reputasi yang baik, membangun hubungan yang harmonis, dan meraih keberkahan dalam usaha yang dijalankan.

E. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Muamalah

1. Jual-Beli dan Investasi yang Dilarang:

- **Ihtikar (Penimbunan Barang)**

  Menimbun barang dengan tujuan menunggu kenaikan harga, atau yang dikenal sebagai *ihtikar*, merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. *Ihtikar* dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, memicu lonjakan harga, dan menciptakan krisis dalam distribusi barang. Selain itu, tindakan ini mencerminkan keburukan moral karena lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibanding kesejahteraan bersama. *Ihtikar* juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam kesulitan.

- **Iktinaz (Penimbunan Uang)**

  Menyimpan uang tanpa dimanfaatkan atau diinvestasikan sehingga uang tidak berputar dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan uang tersebut tidak produktif. Perilaku ini mencerminkan kurangnya kepedulian sosial, karena harta yang ditimbun tidak memberikan manfaat bagi orang lain.

- **Tas'ir (Penetapan harga pasar secara paksa oleh pemerintah)**

  Tas'ir adalah penetapan harga barang atau jasa secara paksa oleh otoritas tertentu, seperti pemerintah, untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat, seperti lonjakan harga yang tidak wajar akibat monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, *tas'ir* diperbolehkan jika dilakukan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah ketidakadilan dalam perdagangan. Namun, jika harga barang stabil dan terjadi secara alami berdasarkan mekanisme pasar, maka *tas'ir* tidak dianjurkan, karena dapat mengganggu prinsip keadilan dalam muamalah.

- **Ba'i Najasy (Rekayasa Permintaan)**

  Bekerja sama dengan pihak pembeli untuk menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi.

  Contoh: Pak Ibra adalah seorang pedagang. Dia memiliki dua pembeli, yakni bu Wawa dan bu Fifi. Bu Wawa menawarkan harga Rp500.000 untuk barang yang dijual oleh pak Ibra. Tapi, Pak Ibra dan Bu Bu Fifi telah bekerja sama sebelumnya untuk menaikkan harga dagangan. Bu Fifi pun menawarkan harga Rp550.000 untuk barang dagangan pak Ibra dengan harapan Bu Wawa akan menawarkan lagi dengan harga yang lebih tinggi.

- **Ba'i Ba'adh 'ala Ba'adh (Membatalkan kesepakatan orang lain)**

  Menawarkan barang kepada pembeli yang sudah bersepakat untuk membeli dari penjual lain sehingga membatalkan kesepakatan pembeli dengan penjual sebelumnya.

Contoh: Seorang pembeli telah sepakat untuk membeli sepeda dari toko Amoenisi dengan harga Rp1.500.000. Sebelum transaksi selesai, penjual dari toko Abionic menawarkan sepeda serupa dengan harga Rp1.400.000, sehingga pembeli lebih tertarik dengan sepeda yang dijual dengan toko Abionic dan membatalkan kesepakatan dengan toko Amoenisi.

- **Talaqqi Al-Rukban**

  Mencegat penjual yang tidak tahu menahu terkait harga pasar dan membeli barang dagangan korban tersebut dengan harga yang murah (di bawah harga pasar) sebelum korban tersebut sampai di pasar. Orang yang melakukan Talaqqi Al-Rukban mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual terkait harga pasar, oleh karena itu para pelaku Talaqqi Al-Rukban membeli barang penjual sebelum penjual masuk ke pasar, karena jika membeli barang pada saat penjual tersebut telah masuk pasar, penjual tersebut telah mengetahui harga pasar dan mematok harga sesuai harga yang ada di pasar.

  Contoh: Ramdhan adalah seorang pedagang tomat dari desa yang membawa barang dagangannya untuk dijual di pasar pusat kota, namun di tengah perjalanan Ramdhan, Agung menghampiri Ramdhan dengan maksud untuk membeli barang dagangan Ramdhan. Harga tomat yang berlaku di pasaran adalah Rp30.000/kg. Namun, Agung menawarkan untuk membeli dengan harga 20.000/kg. Karena ketidaktahuan Ramdhan, Ramdhan pun setuju denga harga tersebut. Padahal jika Ramdhan menjual nya di pasar, ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

- **Ahlul Hadhar**

  Ahlul Hadhar hampir mirip dengan Talaqqi Al-Rukban. Namun, bedanya di Ahlul Hadhar, seseorang menjadi makelar (perantara) jual beli antara produsen yang tidak menahu terkait harga pasar dan seorang konsumen, kemudian ia mengambil keuntungan yang besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan produsen tersebut.

Contoh: Rania ingin menjual iPhone 16 pro max yang ia miliki, namun Rania tidak mengetahui bagaimana cara menjual dan berapa harga yang akan laku untuk iPhone nya tersebut. Alicia pun menawarkan jasa untuk menjualkan iPhone yang dimiliki Rania dengan syarat Alicia harus mendapatkan komisi (upah) sebesar 2% dari penjualan iPhone tersebut. Rania pun setuju dengan Alicia. Alicia pun berhasil menjual iPhone tersebut kepada seseorang dengan harga Rp25.000.000. Namun, Alicia memanfaatkan ketidaktahuan Rania dengan berkata bahwa iPhone *second* Rania hanya laku dengan harga Rp20.000.000. Dengan demikian, Alicia pun menyetor uang sebesar Rp19.600.000 dan sisanya Rp5.400.000 diambil oleh Alicia.

Padahal pembagian uang yang seharusnya adalah, Rp24.500.000 untuk Rania dan Rp500.000 untuk Rania.

2. Riba

a. Definisi

Secara bahasa, riba berarti *ziyadah* (tambahan) / tumbuh / membesar. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Tahapan Pengharaman Riba

1) Ar-Rum ayat 39

Menolak Anggapan bahwa pinjaman riba bermaksud untuk menolak mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan

maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Rum: 39)

2) An-Nisa : 160-161

Riba digambarkan sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًاۙ ﴿١٦٠﴾
وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

"(160) Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. (161) (Mereka) melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih." (Q.S. Rum: 160-161)."

3) Ali-Imran : 130

Riba diharamkan dengan kaitannya kepada suatu tambahan yang berlipat ganda.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung" (Q.S. Imran: 130)

4) Al-Baqarah : 278

Allah SWT dengan jelas dan tegas melarang memungut riba

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin." (Q.S. Baqarah: 278)

c. Pengelompokan Riba

- Riba Utang Piutang

1) Riba Qardh

Pengembalian pinjaman lebih banyak dibandingkan yang dipinjamkan. Riba ini merupakan jenis riba yang digunakan dalam konsep bunga di perbankan.

Contoh: Bintang meminjam uang di Bank Crypto sebesar Rp5.000.000, namun Bank Crypto menysaratkan pinjaman dengan bunga tunggal 5% per bulan. Setelah 2 bulan, Bintang mengembalikan pinjamannya kepada Bank Crypto sebesar Rp5.500.000. Maka tambahan yang dikembalikan Bintang sebesar Rp500.000 itu merupakan Riba Qardh. Walaupun yang mendapatkan keuntungan hanya pihak Bank, bukan berarti Bintang tidak mendapatkan dosa. Semua pihak yang terlibat dalam praktik riba mendapatkan dosa riba.

2) Riba Jahiliyah

Penetapan denda yang diberikan pihak pemberi utang kepada penghutang karena telat mengembalikan pinjaman atau utang telah jatuh tempo.

Contoh: Fathir meminjam uang Ojan sebesar Rp2.000 dengan perjanjian utang akan dibayarkan setelah 6 bulan. Ternyata, Fathir baru bisa melunasi utang nya setelah 7 bulan. Karena merasa tidak enakan terhadap Ojan, Fathir pun melebihkan pengembalian utang nya dengan membayar sebesar Rp20.000. Maka, Rp18.000 dari tambahan yang dibayarkan Fathir merupakan Riba Jahiliyah.

- **Riba Jual-Beli**

  1) **Riba Fadhl**

     Pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang atau tidak memenuhi kriteria: (1) Kualitasnya sama (mitslan bi mitslin), (2) Kuantitasnya sama (sawaan bi sawain), (3) Transaksi dilakukan secara tunai (Yadan bi Yadin).

     Contoh: Menjelang lebaran, Fino ingin menukarkan uang nya dengan pecahan lebih kecil agar bisa membagi-bagi THR di hari lebaran nanti. Fino pun datang ke sebuah koperasi dan menukarkan uang Rp100.000 nya dengan 45 lembar pecahan Rp2.000 sehingga nominal uang yang diterima Fino hanya Rp90.000.

  2) **Riba Nasi'ah**

     Transaksi jual beli dan penukaran barang yang menghasilkan kelebihan dengan jangka waktu tertentu. Transaksi bisa menggunakan jenis barang yang sama, tapi ada penangguhan waktu dalam pembayarannya.

     Contoh: Peter meminjam emas batangan pada Jibrian, tapi Jibrian meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Dengan harga emas yang kemungkinan naik di masa yang akan datang, Peter yang meminjam harus membayar dengan lebih tinggi sehingga kelebihan tersebut menjadi Riba Nasi'ah.

  3) **Riba Yad**

     Perbedaan perlakuan harga antara pembayaran yang akan dilakukan hari ini dan pembayaran yang ditunda di hari kemudian.

     Contoh: Rafa ingin membeli motor RX King. Sales motor kemudian menawarkan 2 harga yang berbeda, harga pertama Rp20.000.000 jika Rafa langsung melunasi di hari itu. Lalu, harga kedua pembayaran secara cicil Rp1.700.000/bulan selama 12 bulan, yang berarti totalnya sebesar Rp20.400.000. Rp400.000 dari tambahan harga pokok merupakan Riba Yad.

3. Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah sesuatu keadaan dimana terjadi ketidakpastian informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu ketidakjelasan kuantitas, ketidakjelasan kualitas, ketidakjelasan harga, dan ketidakjelasan waktu penyerahan. Gharar dilarang dalam islam karena berpotensi untuk merugikan salah satu pihak.

Beberapa bentuk jual beli Gharar adalah sebagai berikut:

- Ba'i Hashah : menjual tanah seukuran jauh lemparan batu yang dilakukan
- Ba'i Mulamasah : Jual beli secara menyentuh, contoh: seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang tersebut wajib membeli barang tersebut
- Ba'i Munabazah : Jual beli secara lempar-melempar. Sehingga objek barang tidak jelas
- Ba'i Malaqih : Menjual janin yang ada di perut hewan yang sedang hamil sehingga objek transaksi belum jelas karena kualitas dan waktu penyerahan objek transaksi tidak jelas.
- Ba'i Mukhadarah : Menjual buah yang masih belum matang di pohon, karena buah yang masih di pohon masih berpotensi terkena hama, tetapi bila warna buah nya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerahan diperbolehkan.
- Ba'i Muhaqalah : Menjual tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah.
- Bai'ataini fil bai'ah : Jual beli yang dimana dalam satu akad ada dua harga yang dalam praktinya tidak ada kejelasan akad atau harga mana yang akan diputuskan
- Dharbah Al-Gawash : Jual beli barang temuan yang akan dicari di dalam kedalaman laut. Objek transaksi dalam jual beli ini belum jelas diketahui, apakah barang tersebut bisa didapatkan atau tidak.

4. Syubhat (Samar-samar)

Sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau batil.

Contoh: Hukum halal dan haramnya rokok belum dapat diketahui secara jelas.

5. Tadlis (Penipuan)

Menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dapat terjadi dalam 4 hal :

- Kuantitas, contoh : tahfif (curang dalam timbangan)
- Kualitas, contoh : pedagang yang menyembunyikan cacat barang
- Harga, contoh : ghaban fa hisy (menaikkan tarif 10x lipat karena pembeli tidak mengetahui harga sebenarnya)
- Waktu penyerahan, contoh : petani buah yang menjual buah di luar musimnya, padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya pada waktunya.

6. Risywah (Suap-Menyuap)

pemberian uang, barang, atau bentuk lain kepada seseorang untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Risywah juga dikenal dengan istilah suap, penyogokan, atau pengekolan.

7. Batil

Batil artinya tidak bermanfaat atau bisa dikatakan segala sesuatu yang meninggalkan kemudaratan.

8. Haram

Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dalam syariat islam. Haram dalam syariat Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

- Haram Lidzatihi (Haram karena zatnya)
  Sesuatu yang diharamkan oleh agama karena substansi benda nya bersifat haram atau kandungan zat dalam makanan tersebut haram.
  Contoh: Daging babi, bangkai, darah, khamr, dll
- Haram Ghairu Lidzatihi (Haram selain karena zatnya)

Sesuatu yang diharamkan oleh agama yang disebabkan oleh faktor lain. Bukan karena kandungan zat dalam makanan tersebut.

Contoh: Makanan curian, Makanan yang dibeli dari hasil korupsi, dll.

F. Akad dalam Bermuamalah

a. Pengertian Akad

Menurut Bahasa: ikatan atau tali simpul

Menurut Istilah: Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan tertentu

b. Rukun Akad

- Al-Aqid Pihak-pihak yang berakad
- Sighat: perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab (ucapan yan diucapkan oleh penjual) dan qabul (ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli).
- Ma'qud alaih: Objek akad
- Tujuan pokok Akad

c. Jenis-jenis Akad

- Akad Tabarru

  Akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama manusia atauu kepentingan social dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur untuk mencari keuntungan.

  Contoh : Hibah, Waqaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hafalah, Rahn, Qiradh, dll.

- Akad Tijarah

  Akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.

  Contoh : Murabahah, Salam, Istishna', Musyarakah, dll.

d. Bentuk-bentuk Akad

Secara garis besar, bentuk-bentuk akad terbagi menjadi 5, yaitu: (1) Akad Jual Beli, (2) Akad Kemitraan, (3) Akad Sewa, (4) Akad Jasa, dan (5) Akad Sosial. Setiap akad memiliki karakteristik, rukun, dan syarat yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Pembagian bentuk akad dapat dilihat dari tabel berikut:

AKAD JUAL-BELI	AKAD KEMITRAAN	AKAD SEWA	AKAD JASA	AKAD SOSIAL
Salam	Mudharabah	Ijarah	Hawalah	Wakaf
Istishna	Musyrakah	IMBT	Wadi'ah	
Murabahah	Muzara'ah		Rahn	
Ba'I Bitsamanil Ajil	Musaqah		Kafalah	
Ba'I Al-Wafa'	Mukhabarah		Wakalah	
Ba'I Inah			Ju'alah	
Ba'I Tawarruq			Syuf'ah	
Ba'I Al-Dayn				
Khiyar				

- **Akad Jual Beli**

Jual beli adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun akad-akad yang termasuk akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. **Salam (Pembayaran di muka)**

   Salam adalah jual beli dengan dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang akan dilakukan di kemudian hari. Dengan kata lain, pembayaran yang dilakukan pada akad Salam bersamaan saat memesan barang.

   Contoh: Memesan barang di *online shop* (bukan COD).

2. **Isthisna' (Pemesanan dengan *request*)**

   Isthisna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual

   Contoh: Ilham membeli *casing* HP dan meminta penjual untuk memasang gambar muka nya di *casing* HP tersebut.

3. **Murabahah**

   Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahibul Maal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan pengembaliannya dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau angsur (*muajjal*).

   Contoh: Fikran ingin membeli motor baru seharga Rp50.000.000, tapi uang Fikran belum cukup untuk membeli motor tersebut. Fikran pun mengajukan pembiayaan dari pihak bank. Setelah menyetujui syarat dan ketentuan dari kedua pihak. Pihak Bank pun membelikan motor tersebut. Fikran diberikan jangka waktu 2 tahun untuk melunasi motor tersebut di pihak Bank sebesar Rp55.000.000. Tambahan Rp5.000.000 tersebut merupakan margin keuntungan untuk pihak Bank dan hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam.

4. **Ba'i Bitsamanil Ajil**

   Ba'i Bitsamanil Ajil memiliki mekanisme yang hampir sama dengan Murabahah, bedanya terletak pada cara pembayarannya, jika akad Murabahah mengharuskan untuk membayar secara tunai/langsung, pembayaran Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) dilakukan secara kredit/cicilan.

5. **Ba'i Al-Wafa'**

   Ba'i Al-Wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

6. **Ba'i Inah**

   Suatu transaksi jual beli yang dilakukan seorang penjual dan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh, kemudian barang tersebut kembali dijual pembeli ke penjual aslinya dengan harga yang lebih kecil dari harga pertama saat dijual ke pembeli. Jadi, seakan-akan penjual meminjamkan barang tersebut ke pembeli dengan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual.

7. **Ba'i Tawarruq**

   Akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjual, pembeli pertama, dan pembeli akhir. Pertama-tama, pembeli pertama membeli barang dari penjual dengan cara kredit (cicil), kemudian pembeli pertama menjual barang tersebut lagi kepada pembeli akhir dengan cara tunai.

8. **Ba'i Al-Dayn**

   Ba'i Al-Dayn adalah akad pembiayaan untuk jual-beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga jual beli barang yang telah disepakati dalam tagihan.

9. **Khiyar**

   Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

   Khiyar terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

   - **Khiyar Majlis :** Hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

- **Khiyar Syarat :** Kedua belah pihak atau salah satu berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu.
- **Khiyar 'Aib** : Hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harga atau nilai barang.

- **Akad Kemitraan**

1. **Mudharabah**

Kontrak (perjanjian) antara *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (pengelola modal) untuk digunakan dalam aktivitas bisnis dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pemodal dan pengelola modal di awal perjanjian. Jika aktivitas bisnis tersebut mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan yang wajar, pemodal tidak boleh menyalahkan pengelola modal dalam menjalankan usahanya.

Contoh: Bilal dan Furqan akan memulai sebuah usaha. Mereka bersepakat untuk menggunakan akad Mudharabah yang dimana Bilal sebagai pemodal dan Furqan sebagai sebagai pengelola modal. Pembagian keuntungan yang mereka sepakati adalah 60:40. Modal yang Bilal setor sebesar Rp 50.000.000. Setelah 5 tahun berjalan, usahanya untung besar hingga 50%. Rp 25.000.000 yang menjadi keuntungan mereka akan dibagikan sesuai kesepakatan, yaitu 60% untuk Bilal dan 40% untuk Furqan. Sehingga, keuntungan yang diterima oleh Bilal sebesar Rp 15.000.000 dan yang diterima Furqan sebesar Rp 10.000.000.

Jenis-jenis Mudharabah:

- **Mudharabah Mutlaqah:** Jenis kegiatan bisnis nya bebas ditentukan oleh pengelola modal (tidak ada arahan dari pemilik modal untuk memilih jenis, waktu dan tempat usaha tertentu).

- **Mudharabah Muqayyadah:** Jenis kegiatan bisnis nya ditentukan oleh pemilik modal dan harus dilaksanakan oleh pengelola modal

2. Musyarakah / Syirkah

Kontrak (perjanjian) antara dua pihak atau lebih yang dimana semua pihak merupakan pemodal dan pengelola modal. Karena semua pihak merupakan pemodal dan pengelola modal, maka keuntungan atau kerugian yang dialami usaha ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan kesepakatan.

Jenis-jenis Musyarakah:

- **Syirkah Inan:** Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing pihak tidak harus sama, oleh karena itu, dalam soal tanggung jawab dan kontribusi kerja juga tidak harus sama. Dalam musyarakah ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan persentase modal masing-masing.
- **Syirkah Mufawadah:** Dalam musyarakah ini, modal yang disetor oleh masing-masing pihak harus sama, kontribusi kerja pun juga harus sama, sehingga keuntungan atau kerugian akan dibagi sama rata.
- **Syirkah Wujuh:** Musyarakah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali atau dengan kata lain, pihak yang menggunakan musyarakah ini hanya mengandalkan reputasi atau nama baik.
- **Syirkah Abdan:** Musyarakah yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dengan hanya mengandalkan *skill.* Dalam musyarakah ini, setiap pihak menyumbangkan tenaga kerja atau keterampilannya untuk menjalankan usaha tersebut

3. Muzara'ah

Akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan untuk mengolah tanah pertanian. Dalam akad ini, pemilik tanah menanggung biaya pengolahan dan benih, sedangkan penggarap hanya menyumbang kerja dan peralatan harus disediakan sendiri oleh penggarap. Keuntungan atau bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak merupakan hasil panen atau hasil jual panen dengan pembagian sesuai proporsi yang disepakati di awal perjanjian.

4. **Musaqah**

   Akad kerja sama ini hampir mirip dengan Muzara'ah, yaitu melibatkan pemilik tanah dan penggarap. Namun, bedanya dalam akad ini tanaman nya sudah ada, sehingga tugas penggarap hanya merawat nya.

5. **Mukhabarah**

   Akad kerja sama ini juga hampir mirip dengan Muzara'ah, bedanya terletak pada pihak yang menanggung benih. Jika pada Muzara'ah yang menyumbang benih adalah pemilik tanah, dalam Mukhabarah yang meyumbang benih adalah penggarap tanah, sedangkan pemilik tanah hanya menyumbangkan tanah nya saja.

- **Akad Sewa**

1. **Ijarah**

   Ijarah adalah transaksi yang hanya memperjual-belikan manfaat suatu harta/benda, sedangkan kepemilikan dari harta tersebut tetap berada pada pemiliknya. Atau dengan kata lain, pemilik harta hanya menyewa harta yang menjadi objek Ijarah. Yang menjadi objek Ijarah bisa berupa manfaat dari harta benda atau biasa disebut dengan persewaan dan juga bisa berupa manfaat SDM atau biasa disebut dengan perburuhan.

   Jenis Ijarah:

   - **Ijarah bi Al-Manfa'ah:** Objek Ijarah merupakan manfaat dari harta benda
     Contoh: sewa mobil, sewa *iPhone,* rental PS, dll
   - **Ijarah bi Al-A'mal:** Objek Ijarah merupakan manfaat dari manusia atau mempekerjakan seseorang unntuk melakukan sesuatu
     Contoh: Mempekerjakan kuli untuk membangun rumah.

2. **IMBT (Ijarah Mumtahiyah Bi Tamlik)**

   IMBT merupakan bentuk akad kontemporer dari akad Ijarah, yang dimana IMBT merupakan gabungan dari akad Ijarah dan akad Jual-beli. Mekanisme dari IMBT hampir mirip dengan Ijarah, jika Ijarah tidak terdapat perpindahan kepemilikan, IMBT terdapat pemindahan

kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Pemindahan kepemilikan dapat terjadi karena barang tersebut dibeli oleh penyewa atau barang tersebut dihibahkan oleh pemberi sewa.

- **Akad Jasa**

1. **Hawalah (Pengalihan)**

   Pengalihan atau pemindahan penagihan utang piutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung utang tersebut. Jadi, dalam akad ini terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu pemberi utang, pihak yang berhutang, dan penanggung utang. Orang yang berhutang dapat memindahkan atau mengalihkan hutangnya kepada pihak penanggung utang, sehingga pemberi utang dapat menagih piutang nya kepada pihak penanggung utang.

   Contoh: Zedes meminjam uang nya Andhika. Ternyata, Zedes baru ingat kalau Arya pernah berhutang kepada nya dan belum pernah ia bayar. Zedes pun memberitahu Andhika untuk menagih utang nya kepada Arya.

2. **Wadi'ah (Titipan)**

   Wadi'ah dikenal juga dengan akad titipan. Dalam akad ini, pihak penitip menyerahkan barang (amanah) kepada pihak penerima titipan untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja.

   Jenis-jenis Wadi'ah:

   - **Wadi'ah Yad Amanah:** Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Oleh karena itu, dalam akad wadi'ah ini, pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang, sehingga yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan barang adalah pemilik barang.
   - **Wadi'ah Yad Dhamanah:** Harta titipan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang tersebut.

3. **Rahn (Gadai)**

Rahn disebut juga dengan akad gadai. Dalam akad Rahn, peminjam menyimpan sementara harta miliknya kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Harta yang digadaikan harus memiliki nilai jual, utuh, dan bisa diserahterimakan. Yang terpenting, harta yang digadaikan harus sepenuhnya milik penggadai. Apabila penggadai (peminjam) tidak dapat melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak untuk menjual barang gadai tersebut sebagai ganti hutang yang tidak bisa dibayarkan peminjam

Contoh: Ganiy meminjam uang di Pegadaian Syariah dengan menggadaikan iPad Pro nya sebagai jaminan jika Gany tidak dapat melunasi hutang nya tersebut.

4. **Kafalah (Penjaminan)**

Kafalah adalah perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memastikan pemenuhan kewajiban tertentu. Mekanisme dari akad ini adalah dengan cara mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggung jawab keduanya. Dalam prakteknya, akad ini hampir mirip dengan akad Rahn, bedanya adalah terletak pada objek yang dijaminkan. Jika objek jaminan dalam Rahn bersifat kebendaan, objek dalam Kafalah bersifat perorangan atau subjek yang menjamin.

Jenis-jenis Kafalah:

- **Kafalah bil Maal:** Kafalah pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- **Kafalah bit Taslim:** Kafalah yang diberikan dalam rangka menjamin penyerahan atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa.
- **Kafalah Munjazah:** Kafalah yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu.
- **Kafalah Muqayyadah:** Kafalah yang dibatasi waktunya, sebulan, setahun, dsb.

5. **Wakalah**

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pemberi kuasa kepada orang lain sebagai pihak penerima kuasa dalam hal-hal yang diwakilkan, pihak penerima kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pemberi kuasa.

6. **Ju'alah (Sayembara)**

Janji untuk memberikan imbalan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam prakteknya, seseorang yang membutuhkan layanan pekerjaan tertentu menawarkan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan janji pemberian imbalan sebagai upah dari pekerjaan yang dibutuhkan.

Contoh: Kementerian Keuangan melakukan sayembara logo kepada WNI untuk membuat logo Kemenkeu yang baru. Dimana orang yang berhasil membuat logo terbaik akan mendapatkan imbalan Rp 100.000.000.

7. **Syuf'ah (Gugatan)**

Hak mitra lama untuk mengambil alih secara otoritatif aset milik bersama yang telah dijual oleh mitra lama lainnya kepada mitra baru dengan cara membayar ganti rugi sebesar uang yang telah dikeluarkan oleh mitra baru atas aset yang dia peroleh.

8. **Sharf**

Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Contoh: Ilham sedang berada di Arab Saudi, tapi uang yang ia pegang merupakan uang rupiah dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi disana. Ilham pun mendatangi

money changer disana dan menukarkan uang nya Rp 2.000.000 dengan 500 riyal sesuai dengan nilai kurs yang berlaku.

- **Akad Sosial**

1. **Wakaf**

Wakaf adalah tindakan seseorang atau suatu pihak yang menyerahkan hartanya kepada khalayak umum atau kepada orang tertentu dan dapat memberikan manfaat terus menerus. Harta yang menjadi harta wakaf, wujudnya harus tetap ada dan selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya. Harta yang diwakafkan tidak boleh diwariskan karena peruntukannya untuk dimanfaatkan terus menerus, tapi harta wakaf boleh dijual apabila sudah tidak bermanfaat lagi, tapi harus diganti dengan hal yang serupa.

Contoh: Pak Wira menyimpan 100 Al-Qur'an di Masjid Fatimah Kalla agar bisa digunakan oleh para jamaah masjid. Al-Qur'an yang disimpan tersebut merupakan harta wakaf.

BAB V
KEGIATAN EKONOMI SYARIAH

Kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari kegiatan Ekonomi. Hampir setiap hari kita melakukan kegiatan ekonomi, karena memang kegiatan ekonomi dibutuhkan oleh semua pihak dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Seorang konsumen harus membeli makanan dan tempat tinggal agar tetap bertahan hidup. Begitupula dengan seorang produsen, mereka harus menciptakan atau menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai guna agar dapat membiayai dirinya dan keluarganya. Distributor dibutuhkan oleh produsen dan konsumen agar mereka tetap saling terhubung dan distribusi barang dapat berjalan. Begitulah kegiatan ekonomi, semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Produsen tidak akan bisa menjual barang yang dijual jika tidak ada konsumen dan sebaliknya. Kegiatan Ekonomi Syariah hadir sebagai kegiatan yang dapat memberikan maslahat kepada orang banyak.

A. Kegiatan Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah

Secara umum, pengertian konsumsi merupakan suatu kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan (utility) suatu benda, baik secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kepuasan dari kebutuhannya, seperti membeli makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai dari barang yang dibeli, maka semakin tinggi kepuasan yang akan diraih. Apabila hal ini selalu diterapkan, maka akan condong kepada konsumsi yang selalu mementingkan diri sendiri dan menyingkirkan kepentingan orang lain, padahal sebagai manusia sudah sewajarnya kita hidup bersosial dan saling tolong menolong. Selain itu juga, batasan dalam konsumsi hanya akan ditentukan pada tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan, dan tidak mementingkan halal atau haram maupun kepentingan sosialnya.

a. Pengertian Konsumsi Menurut Ekonomi Syariah

Dalam Ekonomi Syariah, konsumsi adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dalam melakukan konsumsi, maka perilaku konsumen harus selalu didasarkan pada Syariat Islam. Dasar perilaku konsumsi itu antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Barang atau jasa yang dikonsumsi merupakan barang yang halal, baik, bermanfaat, dan diberkahi oleh Allah SWT
2. Konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan atau tidak boros (*israf*).
3. Zakat hukumnya wajib. Sehingga wajib mengeluarkan sebagian harta dari konsumsi untuk dizakatkan.
4. Dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah.
5. Transaksi konsumsi tidak mengandung unsur riba.
6. Pelaku konsumsi bersikap rasional dan memaksimalkan maslahat.

Kegiatan konsumsi dimaksudkan untuk banyak hal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan, selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan lingkungan. Hal lain yang lebih dianjurkan dalam Islam adalah melakukan kegiatan konsumsi untuk tujuan memaksimalkan kemaslahatan dan bukan sekadar mengejar kepuasan pribadi. Dalam berkonsumsi, terkadang seorang yang beriman terpanggil untuk mengonsumsi barang dengan maksud sebatas mendapatkan berkah meskipun kepuasan pribadi tidak diperoleh. Misalkan, beberapa muslim yang tinggal di negara dengan penduduk minoritas muslim seperti di Eropa dan di Amerika rela mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan makanan yang halal.

b. Tujuan Konsumsi Menurut Ekonomi Syariah

Kegiatan mengonsumsi barang atau jasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memperoleh maslahat dan memperoleh kepuasan. Maslahat dari suatu barang atau jasa berupa aspek berkah dan manfaat, sedangkan kepuasan hanya memiliki aspek manfaat saja. Mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala.

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib bagi seorang muslim dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya, sesuai firman Allah SWT dalam Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (Q.S. Dzariyat: 56)

Oleh karena itu, Islam mewajibkan manusia mengonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepadanya. Dalam konsumsi menurut konsep Islam, seluruh perilaku konsumsi harus sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Islam. Misalnya, dalam aspek memerhatikan kehalalan dalam melakukan konsumsi, seseorang yang beriman pasti akan memastikan kehalalan dari makanan atau minuman yang ia konsumsi, walaupun hal tersebut memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan mengonsumsi hal yang belum pasti.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Konsumsi

1. Jumlah barang atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi.
2. Besarnya pendapatan yang akan dibelanjakan.
3. Besarnya pendapatan yang akan ditabung.

B. Kegiatan Produksi Dalam Ekonomi Syariah

a. Pengertian Produksi menurut Ekonomi Syariah

Dalam Ekonomi Syariah, produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahat bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek penentuan tujuan, pemilihan input, proses produksi (termasuk moralitas/etika dalam produksi) dan output.

b. Tujuan Produksi meneurut Ekonomi Syariah

Tujuan produksi menurut Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat yang diterima langsung atau tidak langsung oleh konsumen. Manfaat langsung bagi produsen yaitu mendapatkan laba dan maslahat, sedangkan manfaat tidak langsung bagi produsen yaitu produsen hanya mendapatkan maslahat yakni mendapatkan manfaat dan berkah. Seperti produsen hanya memproduksi dengan kemungkinan tidak mendapatkan laba, tetapi telah memanfaatkan sumber daya yang telah dititipkan oleh Allah SWT contohnya, membuka lapangan pekerjaan, memproduksi barang yang halal, memproduksi barang yang halal walaupun dengan biaya produksi yang lebih mahal dan belum tentu diminati oleh konsumen, dan sebagainya. Secara lebih spesifik, ekonom muslim menjelaskan tujuan kegiatan produksi sesuai ekonomi Islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan di antaranya dalam bentuk:

1. **Memenuhi Kebutuhan Manusia hingga Tingkat Moderat.**

   Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat akan menimbulkan dua implikasi:

   - Produsen hanya menghasilkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan (*need*), meskipun belum tentu merupakan keinginan (*want*) konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami dan bukan sekadar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen.

- Kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang atau jasa secara berlebihan tidak hanya menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran, tetapi juga menyebabkan cepat terkurasnya sumber daya secara cepat.

2. **Menemukan Kebutuhan Masyarakat dan Pemenuhannya.**

   Kegiatan produksi secara umum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, namun peran produsen dalam ekonomi Islam adalah dengan terus 30 Kegiatan Ekonomi Syariah melakukan inovasi untuk menemukan jenis kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan tentang rumah sederhana tahan gempa baru disadari konsumen setelah gempa terjadi, kebutuhan akan air minum sehat disadari ketika banyak penyakit yang timbul karena kekurangan air minum yang sehat.

3. **Menyiapkan Persediaan Barang atau Jasa di Masa Depan.**

   Produsen berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan seperti menyediakan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sekaligus memperbaiki kerusakan alam dalam jangka pendek. Penemuan sumber energi biologis (biogas atau biodiesel), energi listrik tenaga matahari (solar energy), mobil listrik tenaga matahari, merupakan contoh produksi yang direkomendasikan oleh Islam.

4. **Pemenuhan Sarana bagi Kegiatan Sosial dan Ibadah Kepada Allah SWT.**

   Tujuan produksi ini menjadi ciri khas dari produksi Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri, tetapi dapat dirasakan secara sosial. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial.

C. Maksimalisasi Maslahat Dalam Produksi

Maslahat terdiri dari dua komponen yaitu manfaat dan berkah. Bagi produsen yang menaruh perhatian pada keuntungan atau laba, maka laba ini merupakan salah satu wujud manfaat material (maal). Meskipun demikian, laba dapat dipergunakan untuk mewujudkan maslahat lainnya seperti maslahat fisik, intelektual, maupun sosial. Oleh karena itu, motivasi mencari laba dalam Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan selama laba itu akan meningkatkan kemaslahatan.

Komponen maslahat kedua dalam produksi adalah berkah, yaitu bertambahnya kebaikan yang ditimbulkan dari suatu proses produksi sebagai akibat dari komitmen terhadap kewajiban agama atau berbuat baik kepada pihak lain dengan memerlukan biaya tambahan.

Contoh, untuk mendapatkan daging yang halal bagi sebuah warung makan, maka bisa jadi diperlukan biaya tambahan dan ada kalanya tidak, bergantung pada adat dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Pada sebagian besar negara Barat menggunakan daging halal mungkin mengakibatkan meningkatnya biaya produksi.

D. Kegiatan Distribusi Dalam Islam

a. Pengertian Distribusi menurut Ekonomi Syariah

Distribusi menurut Ekonomi Syariah adalah bagaimana sumber daya dan komoditi didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai maslahat. Distribusi dalam konteks ekonomi Syariah memiliki makna yang lebih luas daripada sistem ekonomi lainnya yaitu, sumber daya dan barang atau jasa didistribusikan kepada individu secara adil melalui mekanisme pasar sehingga setiap individu dapat merasakan kemaslahatan dari komoditi yang di produksi. Dalam pembahasannya, Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus serta meletakkan masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya serta kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.

b. Tujuan Distribusi menurut Ekonomi Syariah

Distribusi dalam ekonomi Syariah memiliki tujuan untuk menumbuhkan keadilan sosial. Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah penting adalah kepatuhan syariah dan moralitas sebagai dampak dari tujuan maqasid syariah dalam distribusi. Maqasid syariah dalam distribusi dapat diuraikan menjadi tiga sebagai berikut:

- Mencegah kekayaan (sumber daya) dikuasai oleh individu atau sekelompok kecil orang.
- Membantu redistribusi kekayaan antaranggota masyarakat.
- Mengendalikan perilaku ekonomi yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Syariah Islam secara tegas melarang beberapa perilaku konsumen dan produsen yang tidak sehat seperti penimbunan barang, monopoli, spekulasi berlebihan, pasar gelap, kemubaziran, penjualan minuman keras dan sebagainya. Kegiatan distribusi diharapkan mampu miminimalkan terjadinya pasar yang tidak sehat dan pelanggaran syariah. Ekonomi Islam juga menganjurkan distribusi untuk keadilan sosial seperti sedekah.

BAB VI
PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH

Tahukah kamu? Pasar ideal adalah seperti yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada zaman dahulu, yang dimana, Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Pasar dalam Ekonomi Syariah adalah pasar yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Nabi Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Nabi Muhammad SAW giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain.

Kehadiran pasar Islam adalah untuk mengoreksi keberadaan pasar yang telah ada, yang secara umum hanya mengedepankan aspek efisiensi dengan mengabaikan aspek moralitas serta keadilan. Pasar persaingan murni secara teori maupun praktik telah membawa pada ketimpangan distribusi barang atau jasa dalam masyarakat, hal ini berpotensi pada meningkatnya ketidakadilan yang terjadi dalam pasar.

Oleh karena itu, pasar dalam ekonomi syariah sebagai pasar yang mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah hadir sebagai pasar yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan karakteristik pasar secara umum.

A. Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Syariah

Dengan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariah. Karakteristik pasar dalam Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Penjual dan Pembeli Banyak

Sebelum datangnya Rasulullah SAW, kebanyakan pedagang pada saat itu melakukan monopoli. Setelah datangnya Rasulullah SAW. Tidak ada pedagang ataupun pembeli yang

mampu mengendalikan harga pasar. Meskipun tidak ada data berapa jumlah mereka, namun luas pasar mampu menampung jumlah yang relatif banyak dan tidak ada kekuatan monopoli di pasar saat itu. Jumlah penjual dan pembeli banyak mengindikasikan kekuatan untuk menguasai pasar cenderung rendah, dengan tidak adanya pihak yang dapat menguasai pasar, membuat monopoli tidak dapat terjadi di pasar tersebut, sehingga keadilan dalam pasar dapat tercipta karena penetapan harga murni terbentuk dari mekanisme pasar yang berlaku. Pasar dengan karakteristik ini merupakan pasar yang ideal bagi penjual dan pembeli.

b. Tidak Ada Hambatan dalam Perdagangan

Tidak ada hambatan dalam perdagangan mengindikasikan penjual dan pembeli bebas dalam beraktivitas di pasar, tidak ada hambatan untuk memulai usaha baru atau mengakhiri usaha yang sudah ada. Hal ini menciptakan lingkungan yang kompetitif, di mana usaha-usaha baru dapat muncul dan memberikan tantangan bagi usaha yang sudah ada. Dengan tingginya kompetisi akan memunculkan inovasi-inovasi pada produsen yang tentunya akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada pasar.

c. Patuh pada Kode Etik dalam Transaksi

Transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan syariat Islam. Oleh karena itu, semua kewajiban legal dari transaksi diawasi dan ditegakkan. Dalam setiap transaksi, kuantitas, kualitas, harga jual, dan durasi pembayaran, terutama untuk kredit dan penjualan ke depan, harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas atau tidak ada asimetri informasi, di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih akurat daripada pihak lain. Hal ini memastikan bahwa semua pihak dapat membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang sama.Transparansi informasi ini juga membantu mencegah manipulasi harga dan praktek bisnis yang tidak etis. Dengan informasi harga yang jelas dan transparan, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih baik.

d. Peraturan Patuh terhadap Syariah

Selain syarat yang sudah disebutkan, banyak peraturan lainnya yang ditetapkan oleh penasihat syariah sehingga pedagang bisa melakukan transaksi mereka sesuai dengan peraturan itu. Peraturan-peraturan ini meliputi: hak pembatalan, pilihan (*khiyar*), berbagai jenis kontrak serta kesepakatan, dan sebagainya. Hak milik dan pemanfaatannya jelas dan bebas dari ambiguitas apapun, sehingga kaum muslim dapat menikmati bisnis dan perdagangan dengan jaminan keamanan dan memiliki perlindungan hukum yang lengkap.

e. Larangan Menimbun (*ihtikar*)

Salah satu kegiatan yang telah dikritik dan dilarang keras oleh Ekonomi Islam adalah penimbunan. Jika menimbun dengan maksud mencari laba lebih besar dan penjual menyadari adanya kekurangan pasokan, maka ia telah melakukan dosa dan tindakan haram. Namun, jika pasokan pasar terlalu banyak yang menyevbabkan pasar tidak stabil, pemerintah bisa saja melakukan *ihtikar* untuk mengendalikan jumlah pasokan pasar agar pasar kembali stabil.

f. Peran Pemerintah dalam Menstabilkan Harga

Mekanisme pasar dalam ekonomi syariah sebenarnya membiarkan para penjual dan pembeli berjalan dalam membentuk harga, artinya pembentukan haarga dalam Ekonomi Syariah bergantung pada mekanisme jual-beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli tanpa ada campur tangan pihak lain. Namun, Ekonomi Syaraih tetap memperbolehkan adanya intervensi dari pemerintah dalam mencampuri mekanisme pasar. Mekanisme pasar tak selamanya dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itulah peran pemerintah dibutuhkan dalam menstabilkan harga. Akan tetapi, perlu diingat bahwa peran pemerintah disini hanya untuk menstabilkan harga, dengan kekuatan pemerintah yang sangat besar sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk memonopoli pasar, sehingga bisa saja pemerintah bertindak *zhalim* kepada pihak lain.

g. Tidak Ada Persaingan yang Saling Merugikan

Walaupun Ekonomi Syariah sangat menganjurkan adanya persaingan karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, syariah sangat mencekam adanya persaingan yang saling merugikan, karena persaingan yang dimaksud pada ekonomi syariah adalah persaingan yang adil dan saling menguntungkan antarpihak. Baik produsen maupun konsumen tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain karena aktivitas produksi atau konsumsi mereka. Putusan ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dalam syariah Islam dan sesuai perintahnya.

h. Tidak ada Aktivitas tanpa Nilai Tambah

Aktivitas ekonomi apapun yang tidak menciptakan nilai ekonomi dianggap ilegal dan dilarang. Contohnya, pengambilan hak orang lain, penipuan, pencurian, dan perjudian. Penghasilan dianggap bernilai tambah murni jika aktivitas tersebut menimbulkan kesejahteraan sosial yang nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan pemikiran Islam. Di pasar ekonomi syariah, tidak ada keuntungan yang diperoleh penghasilan dengan melakukan aktivitas ilegal. Sebaliknya, aktivitas seperti jual-beli, pinjam-meminjam syariah, dan berbagai aktivitas lainnya yang sesuai dengan akad syariah merupakan aktivitas yang dapat memunculkan nilai tambah dan saling menguntungkan antar sesama, sehingga sangat dianjurkan oleh islam.

i. Larangan Pemborosan (*israf*)

Alquran dan hadis maupun para ulama menegaskan atas larangan pemborosan. Walaupun dampak buruk dari pemborosan hanya dirasakan secara personal, hal ini dilarang karena kurang bermanfaat bagi sosial. Harta yang berlebih tersebut akan lebigh berguna jika disedekahkan di jalan Allah.

j. Larangan Riba

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, ekonomi syariah tidak menolerir segala jenis riba, karena riba hanya mendatangkan kerugian bagi satu pihak sedangkan pihak lainnya

diuntungkan. Hal ini tentu melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

k. Larangan Mengurangi Timbangan (*tatfif*)

Tatfif adalah mengurangi timbangan atau takaran ketika sedang menjual. Nabi Muhammad SAW sangat melarang *tatfif* karena menzhalimi satu pihak, dan justru sebaliknya, Nabi Muhammad SAW telah merekomendasikan bahwa ketika menimbang komoditi, penjual sebaiknya memberikan lebih dari jumlah yang diminta oleh pembeli.

l. Larangan Transaksi Haram

Ekonomi syariah sangat melarang adanya transaksi pasar dalam pasar. Transaksi haram adalah segala transaksi yang melanggar syariat islam. Hal ini tentu dilarang karena tidak sesuai dengan syariat islam dan berpotensi untuk mendatangkan murka nya Allah SWT.

m. Pengangkatan Pengawas Pasar (Al-Hisbah)

Salah satu ciri khas dari pasar awal Islam adalah pengangkatan seseorang sebagai pengawas pasar oleh Nabi Muhammad SAW. Langkah ini diambil untuk mengendalikan kinerja pasar dan mengurangi risiko adanya kecurangan dalam pasar. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Saeid Ibn Al-Aas sebagai pengawas pasar Makkah dan Omar Ibn Al Khattab untuk mengawasi pasar Madinah. Hingga sekarang, pengawas pasar dapat ditemukan di pasar yang menganut ekonomi syariah untuk mewujudkan mekanisme pasar yang adil dan efisien.

n. Adanya Hak Pilih dalam Bertransaksi (*Khiyar*)

Seperti yanng telah dijelaskan di atas, *khiyar* adalah hak pilih bagi pembeli maupun penjual untuk membatalkan transaksi jual-beli dengan syarat tertentu. Pasar ekonomi syariah mengakui adanya *khiyar* dalam bertransaksi, karena dengan adanya *khiyar* akan membuat pembeli maupun penjual tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

B. Permintaan Pasar Ekonomi Syariah

a. Permintaan Pasar

Secara umum, permintaan (*demand*) adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi "jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap (*ceteris paribus*), maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta naik". Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul "pengantar mikroekonomi" menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli.kita tahu bahwa untuk barang apapun, ada banyak hal yang menentukan jumlah yang akan diminta pembeli, namun ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, suatu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut.

Jumlah permintaan barang menurun ketika harga barang naik dan meningkat ketika harga barang turun. Hal ini berarti jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ini berlaku untuk hampir semua barang dalam ekonomi, dan dalam kenyataannya, para ekonom dimanapun menyebut hal ini sebagai hukum permintaan. Jika hal-hal lain tetap, ketika suatu barang naik jumlah permintaan untuk barang tersebut akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun jumlah permintaan naik.

b. Permintaan Pasar dalam Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, permintaan pasar dalam Ekonomi Syariah hampir mirip dengan pasar pada ekonomi konvensional. Namun, dalam ekonomi syariah, terdapat batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Salah satunya, islam mengharuskan untuk mengonsumsi barang

yang halal dan tayyib. Tidak semua komoditi dapat dikonsumsi maupun digunakan, komoditi yang dapat dikonsumsi dalam syariah hanyalah komoditi yang halal. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

"Dan Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman". (Q.S. Maidah: 88)

Oleh karena itu, dalam permintaan pasar ekonomi syariah membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan pasar ekonomi konvensional, semua komoditi dinilai sama, sehingga semua komoditi dapat dikonsumsi atau digunakan.

Selain itu, dalam jaran Islam, orang yang mempunyai banyak uang atau kelebihan harta tidak diperbolehkan membelanjakan uangnya semau hatinya. Batasan anggaran belum cukup untuk membatasi konsumsi. Batasan lain yang perlu diperhatikan adalah seorang muslim tidak boleh berlebihan (israf) dalam mengonsumsi suatu komoditi. Larangan ini jelas terdapat pada Q.S. Al-A'Raf: 31

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

" Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (Q.S. A'Raf: 31)

Selain itu, seorang muslim harus mengutamakan kebaikan (maslahat) bersama. Islam tidak menganjurkan permintaan suatu barang dengan tujuaan kemegahan, kemewahan, kemubadziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nishab, untuk

menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dalam Ekonomi Syariah

1. Pendapatan Konsumen

Kenaikan pendapatan konsumen akan meningkatkan daya beli konsumen, hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya, kecuali untuk pembelian barang-barang inferior. Menurut ekonomi syariah, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan (*israf*).

2. Harga Barang Lain yang Terkait

Terdapat 2 jenis barang lain yang terkait yaitu barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang pengganti (substitusi) naik, demikian pula sebaliknya jika permintaan suatu barang turun maka harga barang pengganti (substitusi) turun. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer akan meningkat, karena orang-orang akan beralih ke komputer yang memiliki harga lebih murah.

Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang komplementer turun, demikian pula sebaliknya permintaan suatu barang akan menurun jika harga barang komplementer naik. Misalnya, permintaan kopi akan menurun jika harga gula naik.

3. Selera Konsumen

Ekonomi Syariah tidak melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Diceritakan bahwa Nabi

Muhammad SAW menyukai makanan yang diolah dari labu, beliau juga menyukai baju jenis gamis, dan beliau menyukai warna putih pada bajunya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengapa beliau menyukai hal tertentu, seperti labu adalah sangat baik untuk kesehatan badan dan baju gamis lebih menutup aurat dan sederhana pemakaiannya. Selain tidak boleh melanggar syariah, pemenuhan selera juga harus mengikuti moralitas Islam, seperti tidak berlebihan (*israf*) atau melakukan penyia-nyiaan (*tabdzir*), memakai baju yang aneh atau di luar kewajaran (*syhurah*). Meningkatnya selera akan meningkatkan permintaan sekalipun harga barang tetap.

4. **Ekspektasi**

   Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Demikian pula jika konsumen memiliki ekspektasi negatif seperti ketidakpastian kondisi ekonomi atau gejolak sosial politik, hal ini akan membuat konsumen belanja lebih awal sehingga akan meningkatkan permintaan. Sebaliknya, ekspektasi positif seperti harapan penurunan harga, harapan kenaikan pendapatan, membaiknya keamanan dan stabilitas politik akan menimbulkan penundaan permintaan dan karenanya menurunkan permintaan barang.

5. **Jumlah Penduduk**

   Jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. Misalnya, jika teman satu kelas bergabung sebagai konsumen bakso, kuantitas bakso yang diminta akan meningkat.

6. **Maslahat**

   Bagi konsumen Islami, maslahat merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang, karena maksimisasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat (*falah*).

C. Penawaran Pasar Ekonomi Syariah

a. Penawaran Pasar

Penawaran (*Supply*) adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan/dijual oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menjelaskan bahwa apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebakan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan.

Dan sebaliknya, tingkat harga yang rendah membuat produsen berfikir dua kali untuk menawarkan barang yang dijual, karena harga yang rendah berimplikasi pada keuntungan yang rendah pula. Jadi, produsen akan menahan barang jualannya pada saat tingkat harga rendah, dan akan mulai menjualnya saat harga yang berlaku di pasaran untuk barang tersebut meningkat.

b. Penawaran Pasar dalam Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya ke mana saja dan di mana saja. Karena itu, semua

barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan riil dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri (maqashid syariah). Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i.

Selain itu, asumsi rasionalitas juga berperan penting dalam membentuk penawaran pasar dalam ekonomi syariah, Asumsi ini menerangkan bahwa jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah *economic man* yang selalu didorong untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun, maka asumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Selama manusia menguras tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun, ia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntunganan, dengan tetap memerhatikan tanggung jawab sosial, maka ia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna (utility) ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran dalam Ekonomi Syariah

1. Harga Input

Harga *input* merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Kenaikan harga *input* akan berpengaruh negatif terhadap penawaran, yaitu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya, demikian sebaliknya. Misalnya, dalam memproduksi sepatu, perusahaan menggunakan berbagai *input* seperti kulit, karet, lem, benang, kain, dan tenaga kerja serta mesin. Ketika harga *input* naik, maka jumlah barang yang akan diproduksi akan berkurang, sehingga laba produsen akan menurun.

Ekonomi Syariah mendorong kita untuk menggunakan sumber daya lokal dengan tetap memelihara keseimbangan alam dalam pemanfaatannya. Selain itu, ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sebagaimana hadis sahih yang dikemukakan oleh HR. Ibnu Majah "Berikan kepada seorang pek*erja upahnya sebelum keringatnya kering.".*

2. Teknologi Produksi

Teknologi produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta, sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan produsen. Akhirnya, meningkatnya keuntungan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan penawarannya.

3. Ekspektasi

Jumlah *output* yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Misalnya, jika perusahaan mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan, ia akan menyimpan sebagian hasil produksi saat ini ke dalam gudang dan mengurangi pasokan untuk pasaran saat ini.

4. Jumlah Produsen

Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, penawaran terhadap barang akan bertambah, sebaliknya jika semakin sedikit jumlah produsen, penawaran terhadap barang akan berkurang. Misalnya, sepatu futsal dengan merek Nike, Puma, Adidas, dan Specs berhenti dari bisnis sepatu futsal, penawaran sepatu futsal di pasar akan jauh berkurang.

5. Maslahat

Pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahat yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen "mukmin" (produsen yang percaya kemaslahatan) akan memperbanyak jumlah produksinya, *ceteris paribus*. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, *ceteris paribus*, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantikan dengan barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi.

BAB VII
PENDAPATAN NASIONAL

A. Pengantar Pendapatan Nasional

Keberhasilan suatu individu tentu dapat dilihat dari besar penghasilan yang mereka dapatkan. Individu yang punya penghasilan tinggi dapat membeli kebutuhan dan kemewahan hidup. Maka, tak dapat dipungkiri orang yang berpenghasilan tinggi akan menikmati standar hidup yang layak baik seperti properti, kendaraan, rumah, liburan hingga bidang lainnya. Logika yang sama berlaku pada perekonomian suatu negara. Dalam menilai apakah kondisi perekonomian suatu negara baik atau buruk, kita dapat melihat secara alamiah bagaimana kondisi pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu.

Ekonomi makro Islam sangat memperhatikan terwujudnya kemaslahatan masyarakat dalam konteks yang luas. Sebagai contoh yaitu pelaku ekonomi diminta untuk bekerja di dunia. Sebagaimana dalil dalam Alquran firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 22,

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءً ۖوَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚفَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah: 22)

Tugas manusia adalah menjadi khalifah dimuka bumi, maka diperintahkan untuk saling tolong-menolong dan membantu dengan tujuan ibadah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Segala bentuk kekayaan disekitar hendaklah untuk dimanfaatkan dalam kegiatan mencari kebaikan di dunia sebagai bentuk karunia dari Allah SWT. Disamping itu, beberapa hal yang harus diperhatikan agar kegiatan perekonomian sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu

(Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) sebagai bekal amal di alam ukhrawi nantinya.

B. Menghitung Pendapatan Nasional

Dalam menghitung pendapatan nasional, dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah suatu produk atau nilai produk jadi, yang menggunakan rumus berikut:

$$Y = Pn \times Qn$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional
Pn = harga jual produk jadi
Qn = jumlah produksi produk jadi

Contoh Kasus:

PRODUK	NILAI PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Gandum	Rp 3.500	Rp 3.500
Tepung	Rp 5.000	Rp 1.500
Roti	Rp 7.000	Rp 2.000
TOTAL	Rp 15.500	Rp 7.000

Gambar di atas menunjukkan proses sederhana produksi sebuah roti. Pendapatan yang dihasilkan adalah jumlah dari seluruh nilai tambah hingga menjadi sebuah roti atau nilai jual dari produksi sebuah roti.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendapatan Nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh Rumah Tangga Konsumsi (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Rumus yang digunakan yaitu:

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional *(yield)*

w = upah (*wage*)

r = sewa (*rent*)

i = bunga (*interest*)

p = laba (profit)

Contoh :

Pak Rudi adalah seorang kepala rumah tangga. Ia bekerja sebagai koki di sebuah hotel dengan gaji Rp 5.000.000. Ia juga berinvestasi di sebuah bank dengan bunga sebesar Rp 300.000. Untuk mendapat tambahan pendapatan, Pak Rudi juga membuka jasa sewa kos-kosan dengan biaya Rp 500.000 bagi mahasiswa yang tinggal di lingkungannya. Maka, untuk menghitung pendapatannya, jumlahkanlah seluruh penghasilan yang diterima Pak Rudi

Y= 5.000.000 + 300.000 + 500.000

= 6.300.000

Beberapa contoh pendapatan lainnya yaitu, balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja seperti gaji, bonus akhir tahun, komisi, jasa pemilik sewa rumah, mobil, kos-kosan, balas jasa pemilik modal seperti untung dari deposito, reksadana, dan laba pengusaha seperti hasil penjualan barang dan jasa.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

Pengeluaran yang dihitung terdiri dari:

- Konsumsi rumah tangga.
- Investasi perusahaan.
- Pengeluaran pemerintah.
- Ekspor dan impor dengan masyarakat luar negeri

Rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran Yaitu:

$$Y = c + i + g + (X-M)$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

C = konsumsi rumah tangga (*consumption*)

I = investasi perusahaan (*investment*)

G = pengeluaran pemerintah (*government expenditure*)

X = jumlah ekspor

M = jumlah impor

Contoh :

Perusahaan-perusahaan besar meningkatkan investasi dalam pembangunan pabrik baru dan pembelian mesin modern sebesar 90 Miliar.

C. Komponen-Komponen Pendapatan Nasional

1. Gross Domestic Product (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah nilai seluruh produk yang diproduksi masyarakat nasional dan asing dalam suatu negara pada periode tertentu.

Untuk menghitung PDB dapat menggunakan rumus pendapatan nasional yang telah dijelaskan di atas

2. Gross National Product (GNP) / Produk Nasional Bruto (PNB)

PNB adalah nilai seluruh produk yang diproduksi seluruh masyarakat nasional di dalam dan luar negeri pada periode tertentu.

GNP = GDP + Pendapatan WNA di LN - Pendapatan WNA di DN

3. Net National Product (NNP) / Produk Nasional Netto (PNN)

NNP adalah nilai GNP yang berubah karena penyusutan harga barang-barang modal.

NNP = GNP – Penyusutan

4. Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Netto (PNN)

NNI adalah nilai NNP yang dikurangi pajak tidak langsung kemudian ditambahi Subsidi

NNI = NNP-Pajak tidak langsung + subsidi

5. Personal Income (PI) atau Pendapatan Perseorangan (PP)

PI adalah nilai NNI yang dikurangi jaminan sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah pembayaran pindahan (transfer payment). Pembayaran pindahan adalah tunjangan yang diberikan negara kepada individu untuk mensejahterakan masyarakat, dan menambah pendapatan seseorang.

PI = NNI + transfer payment – (iuran sosial + asuransi + laba ditahan + pajak perseroan)

6. Disposable Income (DI) atau Pendapatan Bebas (PB)

PB adalah nilai NI yang dikurangi pajak langsung. DI adalah pendapatan yang benar benar diterima masyarakat dan siap untuk digunakan.

$$DI = PI - \text{Pajak langsung}$$

D. Komponen Pendapatan Nasional Dalam Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Islam menggunakan parameter falah yang memperhatikan bagaimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan beberapa instrumen yang sesuai syariah. Para ahli ekonomi islam juga menegaskan hal tersebut, yaitu, *"Perhitungan Pendapatan Nasional dalam Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument zakat, wakaf, sedekah, dll dalam meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam"*. (Mannan, 1984)

Dalam teori pendapatan Islam, digunakan sebuah formula untuk menghitung pendapatan individu yang sesuai dengan hadis yaitu,

"Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan"

Sehingga, rumus untuk pendapatan dalam Islam adalah sebagai berikut:

$$Y = (C + \text{Infak}) + S$$

Demikian, bahwa apa yang disebut pendapatan adalah pendapatan yang telah digunakan untuk berinfak, kegiatan konsumsi, dan tabungan.

Adapun Pendapatan yang diakui dalam perspektif Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. **Ghanimah**

Berasal dari kata "*ghanama*," yang berarti hasil rampasan perang dari kaum musyrikin, meliputi harta bergerak dan tidak bergerak. 1/5 porsi diserahkan kepada Allah, Rasul-Nya, shahabah, fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, sedangkan 4/5 diberikan kepada tentara dan sisanya dikumpulkan di Baitul Mal untuk distribusi. sesuai dalil yaitu:

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (Q.S. Hasyr: 7)

Ayat ini juga mengajarkan kepada manusia tentang pendistribusian pendapatan yang adil kepada tiap-tiap individu. Islam melarang harta manusia hanya bertumpuk pada segolongan orang-orang kaya, akan tetapi diperintahkan untuk mengalir dengan adil untuk kesejahteraan bersama. Pendapatan tiap individu (Pendapatan Perkapita) dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{PPK} = \frac{\text{GDP atau GNP}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Ini yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Apabila pendapatan per kapita meningkat dan laju inflasi tetap atau kecil, maka kesejahteraan suatu negara meningkat. Akan tetapi, pendapatan per kapita tidak dapat menunjukkan bagaimana pendapatan terdistribusi dengan baik di suatu negara. Indikator distribusi pendapatan dikemukakan oleh Gini yang dikenal dengan "koefisien Gini, Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakseimbangan distribusi pendapatan yang ditemukan oleh statistikus Italia, Corrado Gini. Penggambarannya ada di dalam kurva Lorenz dengan teorinya yaitu:

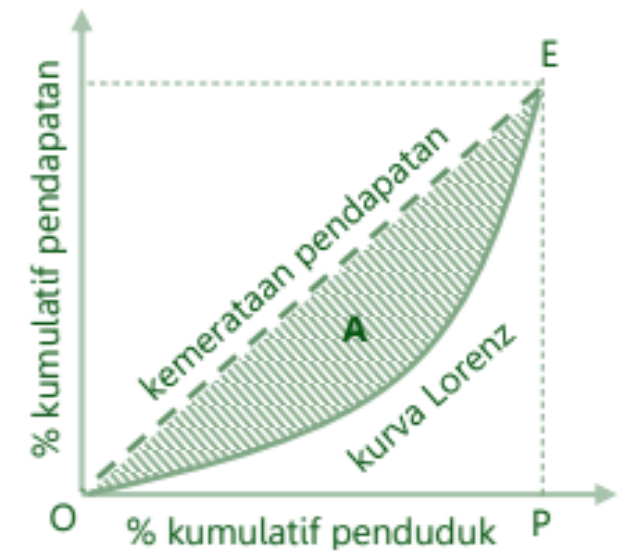

Daerah yang diarsir (A) menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis kemerataan pendapatan, maka koefisien Gini semakin besar, dan ketimpangan semakin besar. Standar nilai koefisien sebagai berikut:

KOEFISIEN GINI	KETIMPANGAN
<0,4	Rendah
0,4 – 0,5	Sedang
>0,5	Tinggi

Ekonomi Syariah menekankan bagaimana distribusi ekonomi agar tidak ada ketimpangan yang terjadi di masyarakat melalui berbagai instrumen syariah

b. Zakat

Berasal dari kata "zaka" yang berarti menumbuhkan, suci, subur dan berkah. perintah zakat bertujuan untuk membersihkan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. As-Syams ayat 9:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۖ ﴿٩﴾

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)" (Q.S. Syams: 9)

Zakat adalah kewajiban syariah untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai haul dan nisab kepada penerima yang ditentukan. Fungsi utama zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial (social safety net), maka kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu.

Ada 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat *(mustahik)* , sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At Taubah: 60)

8 Golongan yang berhak menerima Zakat (Mustahik):

1. **Fakir:** mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup
2. **Miskin:** mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. **Amil:** mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. **Muallaf:** mereka yang baru memasuki agama islam (keimanannya masih lemah) dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhidnya
5. **Hamba sahaya:** budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. **Gharimin:** mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya (*izzah*).
7. **Fisabilillah:** mereka yang berjuang dijalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
8. **Ibnu Sabil**: mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat jiwa (fitrah) dan zakat harta (maal)

- **Zakat Fitrah**

  Zakat Fitrah adalah kewajiban zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan untuk menyucikan jiwa, membersihkan harta dan menyempurnakan ibadah puasa.

  Karakteristik Zakat Fitrah yaitu :

  1) Pembayaran zakat fitrah ditunaikan setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan sampai pelaksanaan shalat Idul Fitri.
  2) Pembayaran zakat dilakukan dari awal bulan hingga akhir bulan ramadhan.
  3) Diwajibkan menunaikan zakat fitrah di waktu antara setelah shalat subuh dan sebelum shalat Idul Fitri.

4) Menunaikan zakat fitrah yang dilakukan setelah setelah shalat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir atau pada waktu maghrib hari raya Idul Fitri, maka zakat fitrahnya dianggap sedekah biasa.
5) Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Zakat fitrahnya jadi tidak sah dan tidak diterima

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِطُهْرَةً لِلْصَائِمِ مِنَ لَّلَغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمِسْكِيْنِ

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin"
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dengan mengatakan: Hadits ini shahih menurut kriteria al-Bukhari, dan ad-Daruqutni).

Kadar zakat fitrah

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum, bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan." (HR. Bukhari)

Zakat fitrah sudah ditetapkan oleh Menteri Agama RI dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014, disebutkan bahwa zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa (ada perbedaan jumlah dengan perhitungan kg dikarenakan ada pembulatan sebagai kehati-hatian, nilai seharusnya 3,32 kg). Karena itu, untuk jumlah uang yang dibayarkan untuk membayar zakat fitrah sebagai ganti makanan pokok sendiri yaitu harga per kilogram makanan pokok dikali jumlah zakat fitrah yang dibayarkan.

Misalnya:

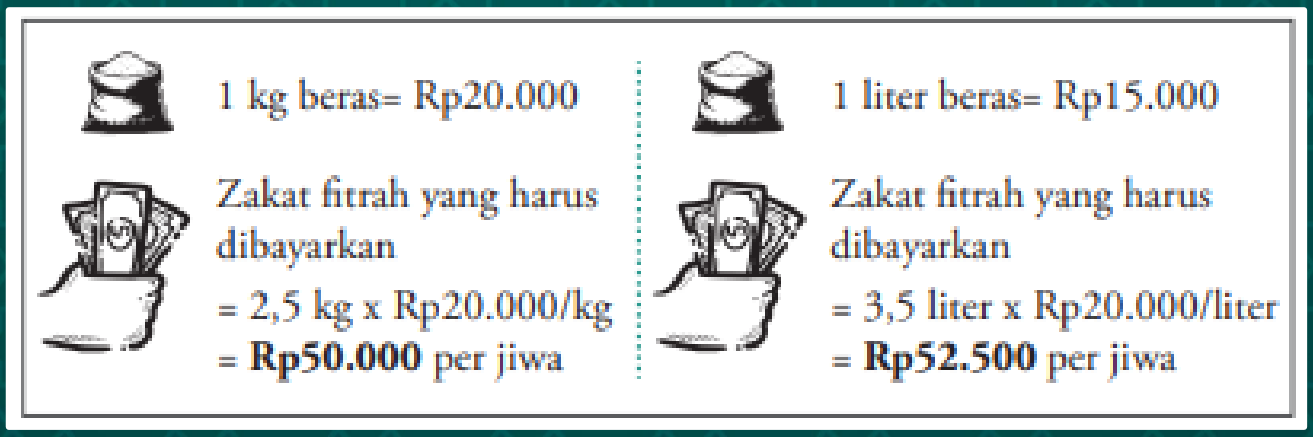

- **Zakat Harta (Maal)**

  Zakat Maal Zakat maal adalah zakat atas kepemilikan harta tertentu setelah mencapai nisab dan haul atau tidak memerlukan ketentuan haul pada zakat pertanian dan barang temuan. Dalam Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014, zakat maal diartikan dengan, "harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik." Zakat maal dapat dipahami juga sebagai zakat atas harta kekayaan. Berikut zakat yang harus dikeluarkan.

1. Zakat Emas dan Perak

Zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab yaitu 85 gram emas atau 2.5%. Cara menghitung yaitu,

Zakat Emas = 2,5% x Jumlah harta tersimpan selama 1 tahun

Contoh:

Pak Abdan selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan berupa emas, perak, dan uang tunai dengan total semua senilai Rp 1.000.000.000.
Jika harga emas yang berlaku saat itu adalah Rp 1.000.000/gram, maka
Nisab Zakat adalah 85gr x Rp 1.000.000 = Rp 85.000.000
Dengan total harta Pak Abdan yang telah melampaui Nishab, maka Pak Abdan berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Zakat yang dibayarkan oleh Pak Abdan adalah:
2,5% x Rp 1.000.000.000 = 25.000.000

2. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan setiap menerima gaji/penghasilan, termasuk tunjangan hari raya (THR), dan bonus. Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah total penghasilan setiap bulannya dan batas harta wajib zakat, saat ini senilai 522 kg beras.

Contoh:

Bu Azky menerima gaji sebesar Rp 12.000.000 tiap bulannya
Harga beras yang berlaku saat itu adalah Rp 20.000/kg, maka
Nishab zakat saat itu sebesar 522 kg x Rp 20.000/kg = Rp 10.440.000
Dengan total harta Bu Azky yang telah melampaui Nishab, maka Bu Azky berkwajiban untuk mengeluarkan zakat

Zakat yang dibayarkan Bu Azky adalah:

2,5% x Rp 12.000.000 = Rp 300.000/bulan

3. Zakat Perdagangan

Zakat tijarah (zakat perdagangan atau zakat perniagaan) merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga alias aset yang diperjualbelikan

Rumus yang digunakan yaitu:

Zakat perdagangan = 2,5% x (modal + aktiva lancar - utang modal)

Contoh:

Berikut merupakan data keuangan Pak Zul akhir tahun 2025:

MODAL USAHA	ASET LANCAR	UTANG MODAL
Rp 100.000.000	Rp 300.000.000	Rp 50.000.000
Rp 50.000.000	(Rp 120.000.000)	

Total harta yang harus dizakati:

Rp 150.000.000 + Rp 180.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 280.000.000

Nishab yang berlaku:

Harga Emas = Rp 1.000.000/gr

Nishab Zakat = 85 x 1.000.000 = Rp 85.000.000 (Harta Pak Zul telah mencapai Nishab)

Zakat yang harus dikeluarkan Pak Zul:

2,5% x 280.000.000 = Rp 7.000.000

4. Zakat Penyewaan

Para ulama sepakat bahwa rumah atau tanah yang disewakan tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena setiap aset yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi, jika aset tersebut digunakan untuk transaksi sewa-menyewa maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Ada dua pendapat para ulama fiqh terkait berapa dan kapan mengeluarkan zakat hasil sewa:

1) Zakat hasil sewa mengikuti ketentuan zakat perdagangan di mana saat akumulasi hasil sewa selama satu tahun mencapai minimal senilai 85 gram emas setelah dikurangi biaya. Maka, ditunaikan 2,5 % sebagai zakatnya sebagaimana disampaikan Ibnu Uqail Al-Hanbali dan ulama madzhab Hadiwiyah. Ibnu Uqail mengatakan, di-takhrij dari riwayat Imam Ahmad, cincin yang disewakan itu wajib dizakati. Begitu pula bangunan dan seluruh aset yang disewakan

2) Mengikuti ketentuan zakat emas, yakni menjadi wajib zakat saat hasil sewa selama satu tahun mencapai minimum senilai 85 gram emas. Maka, ditunaikan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sebagaimana disampaikan Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah. Ibnu Quddamah meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seseorang yang menyewakan rumahnya, maka ia menunaikan zakatnya saat menerima hasil sewa.73 Sebagaimana Standar Syariah AAOIFI Nomor 35 tentang Zakat, aset yang disewakan tidak wajib dizakati, namun hasil sewanya harus ditunaikan zakatnya.74 Perbedaan pendapat pertama dan kedua itu terkait simulasi perhitungan zakatnya. Menurut pendapat pertama, hasil sewa ditunaikan zakatnya dengan cara modal ditambah hasil sewa dikurangi biaya dan kewajiban. Sedangkan, menurut pendapat yang kedua, hasil sewa selama satu tahun di akumulasi, kemudian dikeluarkan 2,5 persen

3) Sebuah rumah disewakan dengan harga Rp 20.000.000 setahun. Pengeluaran dalam setahun untuk perawatan Rp 5.000.000. Apakah yang dizakati Rp20.000.000 atau Rp15.000.000 karena dikurangi biaya perawatan? Ada tiga pendapat para ulama fiqh

4) terkait berapa dan kapan mengeluarkan zakat hasil sewa:

- Pendapat pertama, zakat dihitung dari hasil bersih:
  Zakat penyewaan = Rp 15.000.000 x 2,5% = Rp 375.000
- Pendapat kedua, zakat dihitung dari hasil kotor:
  Zakat penyewaan = Rp 20.000.000 x 2,5 % = Rp 500.000
- Pendapat ketiga, diqiyaskan dengan zakat pertanian, hasil sewa yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp20 juta setelah dikurangi overhead cost/biaya perawatan (Rp5 juta), maka Rp15 juta ia terima bersih sebagai hasil sewa kontrakan tersebut
  Zakat Penyewaan = Rp 15.000.000 x 5 % = Rp 750.000

5) Zakat hasil sewa diqiyaskan ketentuannya dengan zakat pertanian. Apabila hasil sewa yang diterima setiap bulannya mencapai nisab zakat pertanian yaitu senilai 653 kg beras atau sebesar Rp 13.060.000 (asumsi 1 kg beras = Rp. 20.000) maka zakat yang wajib ditunaikan sebesar 5% (saat ada biaya). Sebagaimana disampaikan Syekh Abu Zahra dan Abdul Wahhab Khallaf, karena saat aset disewakan dan memberikan imbal hasil, maka memenuhi manat zakat atau berkembang.

5. Zakat Pertanian

Zakat Pertanian adalah zakat yang dikeluarkan seorang petani berupa hasil tanaman yang dapat dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis. Misalnya: biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, sebagaimana hadits :

"Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq."

Ukuran ini telah dihitung melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, yang apabila diuangkan maka nilainya sama dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras. Apabila pertanian dialiri air hujan, sungai, atau mata air, tanaman sudah ada, tanpa harus beli dan tanpa diberi pupuk, maka zakatnya sebesar 10% dari total hasil pertanian. Sedangkan untuk pertanian yang dialiri dengan disiram atau pembuatan irigasi, bibitnya beli sendiri, diberi pupuk dan lain-lain, atau terdapat tambahan biaya, maka zakatnya sebesar 5% dari total hasil pertanian.

Menurut Imam Az Zaqorni, apabila lahan pertanian dialiri dengan irigasi dan air hujan sekaligus, maka besaran zakatnya menjadi 7,5%.

Contoh:

Bu Fitri memiliki sawah selebar 2 hektar dan menghasilkan 2.000 kg beras dan diairi dengan irigasi sepanjang tahun

Harga beras yang berlaku saat itu adalah Rp 20.000/kg

Karena Nishab Zakat Pertanian adalah 653 kg, maka harta Bu Fitri telah melampaui nishab sehingga wajib mengeluarkan zakat.

Karena sawah Bu Fitri diairi dengan irigasi, maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5%.

Zakat yang harus dibayarkan Bu Fitri:

5% x 2000 x 20.000 = Rp 2.000.000

6. Zakat Peternakan

Zakat peternakan adalah zakat seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki, seperti unta, sapi, dan kambing. Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila binatang ternak yang dimiliki telah mencapai nisab dan haulnya (satu tahun).

Hewan ternak dapat dibagi menjadi empat macam:

1) Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan walau yang diperdagangkan cuma satu ekor kambing, satu ekor sapi atau satu ekor unta.
2) Hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput disebut sa-imah. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nishob dan telah memenuhi syarat lainnya.
3) Hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput (tidak digembalakan). Seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan, juga tidak termasuk hewan sa-imah.

4) Hewan ternak yang dipekerjakan seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan nishob.

Berikut ini perhitungan nisab zakat binatang ternak:

1) Zakat Unta

Zakat ternak unta memiliki nisab minimal 5 ekor, maka seorang muslim memiliki unta kurang dari 5 ekor, tidak wajib baginya mengeluarkan zakat. Berikut merupakan daftar kadar yang wajib dizakati pada Binatang ternak unta:

Nishab (jumlah unta)	Kadar wajib zakat
5-9 ekor	1 kambing
10-14 ekor	2 kambing
15-19 ekor	3 kambing
20-24 ekor	4 kambing
25-35 ekor	1 bintu makhadh (unta betina berumur 1 tahun)
36-45 ekor	1 bintu labun (unta betina berumur 2 tahun)
46-60 ekor	1 hiqqah (unta betina berumur 3 tahun)
61-75 ekor	1 jadza'ah (unta betina berumur 4 tahun)
76-90 ekor	2 bintu labun (unta betina berumur 2 tahun)
91-120 ekor	2 hiqqah (unta betina berumur 3 tahun)
121 ekor lebih	Setiap kelipatan 40 = 1 bintu la'abun Setiap kelipatan 50 = 1 hiqqah

2) Zakat Ternak Sapi

Ternak sapi memiliki nishab minimal 30 ekor, maka seorang muslim yang memiliki sapi kurang dari 30 ekor, tidak wajib dizakatkan. Berikut merupakan daftar kadar yang wajib dizakatkan pada Binatang ternak sapi:

Nishab (Jumlah Kambing)	Kadar Wajib Zakat
30-39	1 Ekor Tabi'
40-59	1 Ekor Musinnah
60-69	2 Ekor Tabi'
70-79	1 Ekor Tabi' dan 1 Ekor Musinnah
80-89	2 Ekor Musinnah
90-99	3 Ekor Tabi'
100-109	2 Ekor Tabi' dan 1 Ekor Musinnah
110-119	1 Ekor Tabi' dan 2 Ekor Musinnah
120-...	4 Ekor Tabi' atau 3 Ekor Musinnah

3) Zakat Kambing

Zakat Ternak kambing memiliki nisab minimal 40 ekor, maka seorang muslim yang memiliki kambing kurang dari 40 ekor, tidak wajib untuk membayar zakat. Berikut merupakan kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat ternak Kambing:

Nishab (Jumlah Kambing)	Kadar Wajib Zakat
40-120	1 Ekor Kambing
121-200	2 Ekor Kambing
201-399	3 Ekor Kambing
400-499	4 Ekor Kambing
500-599	5 Ekor Kambing

Demikian seterusnya, setiap pertambahan 100 ekor, ada kewajiban zakat berupa 1 Ekor Kambing.

7. Zakat Harta Temuan

Zakat rikaz atau barang temuan merupakan zakat yang dikeluarkan saat seorang muslim menemukan barang berharga yang terpendam di atas atau di bawah tanah (terpendam). Zakat rikaz tidak disyaratkan nisab atau haul. Besarnya sebesar 20% dari nilai barang berharga yang ditemukan.

c. Sedekah

Berasal dari kata "shadaqa" yang berarti benar, adalah pemberian materi yang bersifat sukarela. Menurut Ibnu Taimiyah, sedekah adalah zakat wajib dari harta milik seorang Muslim. Tujuan sedekah juga untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. sedekah tidak hanya terbatas pada harta saja, tetapi juga non-harta dan memiliki dua jenis utama, yaitu sedekah wajib dan sunah (tathawwu'). Sedekah wajib merupakan sedekah yang harus dilakukan oleh setiap muslim berdasarkan aturan dalam agama Islam, di antaranya adalah zakat, nazar dan kafarat, sedangkan sedekah sunah yaitu sedekah yang sifatnya berkelanjutan serta sangat diutamakan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena orang yang melakukan sedekah ini pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal. Sedekah jariyah ini dikenal dengan istilah wakaf. Dalam pandangan syariah, sedekah mencakup segala bentuk kebaikan, seperti mencegah maksiat, menafkahi keluarga, dan tersenyum.

d. Infaq

Berasal dari kata "nafaqa" yang berarti habis atau keluar dari. Adalah pengeluaran sebagian harta sesuai ajaran Islam dan tidak dibatasi oleh nisab, asnaf, atau subjek, sehingga bisa berasal dan ditujukan kepada siapa saja. Perbedaan antara infaq dan sedekah adalah infak berarti mengeluarkan hanya berupa materi sedangkan sedekah bisa lebih dari materi seperti nilai-nilai kebaikan.

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya" (Q.S Baqarah: 215)

Perintah infaq dalam Islam mengandung arti bahwa harta tidak boleh dikeluarkan untuk sesuatu yang sia-sia, melainkan infaq dilakukan untuk membelanjakan harta-benda untuk berbagai kebaikan.

e. Ushr

Ushr adalah kewajiban mengeluarkan sepersepuluh dari hasil pertanian yang diairi oleh air hujan dan sepersepuluh dari barang dagangan pedagang kafir saat memasuki wilayah Islam. Ushr mencakup hasil pertanian seperti buah-buahan dan madu. Untuk tanah yang diairi secara alami, *ushr*-nya adalah 10%, sedangkan untuk tanah yang diairi dengan alat, *ushr*-nya adalah 5%.

f. Jizyah

Jizyah adalah kompensasi pajak untuk non-Muslim yang dikenakan sebagai bentuk jaminan untuk hidup dan tinggal di negara Islam, bukan berdasarkan kekayaan mereka. Pajak ini memastikan mereka mendapatkan fasilitas umum tanpa kewajiban ikut perang, kecuali membela negara. Besarannya bervariasi tetapi tetap adil.

g. Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki non-Muslim yang ditaklukkan oleh umat Islam, dan dibagi menjadi dua jenis: pajak proporsional dari hasil pertanian dan pajak tetap atas tanah selama setahun. Manfaat dari kharaj dinikmati oleh seluruh umat Islam.

h. Pajak pertambangan

Dikenakan pada emas, perak, besi, dan sumber daya lain di wilayah Islam, di mana seperlima kekayaan diserahkan kepada negara untuk keadilan. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan peneliti mengenai pemungutan pajak ini.

i. Wakaf

Menurut BWI, "Wakaf" atau"Wact" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Wakafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam" di tempat" atau tetap berdidi". Dalam UU No. 41 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wadalah pengalihan hak kepemilikan secara tetap kepada seseorang atau nadzir wakaf, yang hasilnya digunakan sesuai hukum Islam untuk tujuan amal. Harta yang diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh pemberi, melainkan dianggap sebagai milik Allah untuk kepentingan masyarakat seperti masjid dan lainnya. Wakaf dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas untuk kemaslahatan umum. Wakaf memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan dibandingkan pemberian dalam bentuk hibah atau sedekah biasa. Secara pemberian, harta wakaf menjadikan harta tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan atau diwariskan, dan hanya boleh dikelola untuk diatur pemanfaatan harta tersebut dan disesuaikan dengan tujuan pemberi wakaf. Keistimewaan wakaf, pahalanya akan terus mengalir walaupun si wakif sudah meninggal dunia.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (QS. Imran : 92)

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

2. **Mauquf Alaih**, adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
3. **Nazhir**, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf** , yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh menteri agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
5. **Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang**, yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama

Jenis wakaf dapat dibedakan berdasarkan jenis harta yang diwakafkan :

1. **Wakaf tunai**, yaitu wakaf berupa uang tunai.
2. **Wakaf tanah**, yaitu wakaf berupa tanah atau properti.
3. **Wakaf bangunan**, yaitu wakaf berupa bangunan.
4. **Wakaf sumber daya air**, yaitu wakaf berupa sumur, mata air, atau sungai.
5. **Wakaf aset keuangan**, yaitu wakaf berupa saham, obligasi, atau deposito.
6. **Wakaf sumber daya alam**, yaitu wakaf berupa lahan pertanian atau hutan

Lembaga Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) oleh pemerintah sebagai amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tugas dan wewenang BWI sebagaimana tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat (1) adalah: melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

BAB VIII
GAYA HIDUP HALAL

Sebagai generasi Muslim, cerminan perilaku menjalani kehidupan sehari-hari sudah sepatutnya selalu berlandaskan ajaran Islam. Islam menjelaskan dengan jelas perihal halal atau haramnya gaya hidup individu. Pokok ajaran Islam sejatinya adalah terkait halal dan haram, dimana hal yang haram harus ditinggalkan dan yang halal boleh dilakukan. Halal menurut bahasa (halāl) berarti "diizinkan" atau "boleh". Urgensi pentingnya gaya hidup halal dilandaskan dengan hadis yaitu:

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik"

Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 168, Allah juga memerintahkan untuk memakan hal-hal yang halal di bumi

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (Al-Baqrah 2:168)

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga menyampaikan bahwa gaya hidup halal merupakan cara hidup seseorang dengan memegang standar, nilai, dan prinsip yang diperbolehkan dalam agama Islam. Meski demikian, gaya hidup ini bersifat universal, artinya dapat diterapkan oleh siapapun (tidak hanya muslim) karena memadukan prinsip kebersihan, kesehatan dan keindahan, serta mengedepankan standar dan kualitas suatu barang atau jasa.

Halal lifestyle dapat dipahami sebagai bagaimana seorang individu menjalani kehidupan sehari-harinya dengan prinsip-prinsip halal, mulai dari perilaku, kebiasaan, aktivitas hingga hobi dan minat, yang semuanya harus diikuti.

Sesuatu dikatakan halalan thayyiban dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. Sehingga, dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain sebagainya) (IMAM AL GAZALI)

A. Komponen-Komponen Halal

Dilaporkan oleh SGIE Report bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga dalam komponen gaya hidup halal di dunia

1. Makanan dan Minuman Halal

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya". (.S Al Baqarah 2:172)

Ayat ini jelas menjadi landasan utama perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanan Dan minuman halal adalah segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun kriteria halal yaitu:

j. Halal Secara Zatnya

Makanan dan minuman halal harus terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariat (seperti: babi dan turunannya, darah, bangkai, khamr, hewan bertaring, hewan berkuku tajam, dll)

Seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ ...

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik." (Q.S. Maidah : 3)

k. Halal cara memperolehnya

Makanan dan minuman harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan hasil menipu, mencuri, merampok, atau cara lain yang tidak dibenarkan dalam syariat.

l. Halal dalam Memprosesnya

Makanan dan minumanb halal harus diproses dengan cara yang halal. Penyembelihan dan pengolahan sesuai syarat, serta dalam sistem logistiknya tidak bercampur dengan zat yang haram.

Komponen yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. **Daging babi dan turunannya** (lemak , gelatin, tulang, kulit, bulu)
2. **Makanan beralkohol** (*Angciu, wine, soy sauce, bailes*)
3. **Penggunaan Darah** (Sayur Pangi, Lawar Merah, Ayam gota, Ayam napinadar)
4. **Kontaminasi dengan zat haram** (Bangkai dll)

BPJPH adalah lembaga yang hadir dalam masyarakat sebagai bentuk dari pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang halal. BPJPH memiliki kepanjangan yaitu Badan Pengawas Penjaminan Produk Halal. BPJPH adalah layanan utama jaminan halal terutama bagi sudut pandang konsumen, pelaku usaha maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Fashion

Di era industri fashion yang sangat melonjak, penting bagi generasi Muslim untuk memperhatikan gaya berpakaiannya. Gaya berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, atau norma sosial tertentu yang menekankan pada pakaian yang sopan, tidak terbuka, dan longgar. Pentingnya hal ini diterangkan didalam AL-quran yaitu:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْٓا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ ﴿٣١﴾

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (Q.S. A'raf: 31)

Sektor modest *fashion* mengalami pertumbuhan yang pesat, Menurut data dari SGIE Report 2023/2024, pengeluaran muslim global untuk modest fashion mencapai USD283 miliar (±Rp4.386 triliun) pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD 402 miliar (±Rp6.231 triliun) pada tahun 2024. Hal ini tentu adalah hal postof bagi pengembangan perekonomian di Indonesia.

Dalam ajaran Islam, terdapat etika modest fashion yang harus dipahami masyarakat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kriteria menutup aurat; Berasas kebersihan, kerapihan, keindahan, keserasian dan kepantasan;
2. Berasas kesehatan, kenyamanan dan kesesuaian dengan kondisi geografis sebatas yang diperlukan;
3. Menjunjung asas kehormatan dan harga diri,
4. Berpakaian sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Allah SWT.

3. Pariwisata

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata ramah muslim dunia yang didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar dunia. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan pariwisata ramah muslim di Indonesia menjadi salah satu pilihan dan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pariwisata ramah muslim juga bersifat inklusif, tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim namun layanan tambahan yang mengedepankan kebersihan ini juga dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muslim saat ini untuk mengetahui kriteria tempat wisata atau destinasi tujuan yang ingin dinikmati bersama.

Kriteria Pariwisata ramah muslim yaitu:

1. Penyediaan makan dan minuman halal
2. Penyediaan sarana Ibadah yang bersih
3. Penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih dan memadai
4. Keuangan

Seorang muslim harus menggunakan produk keuangan syariah untuk menjalankan kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip agama, memastikan transaksi keuangan mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, keuangan syariah menawarkan sistem yang lebih adil, stabil, dan etis, yang menghindari riba dan ketidakpastian serta mendorong tanggung jawab sosial.

Dengan menggunakan produk keuangan syariah, muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

5. Farmasi

Allah SWT berfirman pada Q.S. As-Syu'ara ayat 30:

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِۙ ﴿٨٠﴾

"Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku" (Q.S Asy Syu'ara: 80)

Kesehatan adalah nikmat Allah yang sangat besar, perlu kita pahami bagaimana langkah untuk menjaga kesehatan dengan hidup yang baik dan sehat. Apabila suatu waktu terkena penyakit, mengobatinya adalah langkah perlu dengan menggunakan zat-zat atau bahan yang halal. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk obat-obatan diatur pada pasal 141 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Penerapan gaya hidup halal pada sektor farmasi dapat dilakukan melalui cara berikut

1. Memilih obat yang sudah terverifikasi halal
2. Pilih obat yang terbebas dari bahan haram (tak menggunakan bahan dan kontak langsung dengan bahan haram)
3. pilih obat yang suci

6. Kosmetik

Dunia kosmetik saat ini berada di posisi trending Tak jarang artis maupun influencer lainya marak mempromosikan produk kecantikan. Namun, tak jarang dari bahan produk tersebut yang belum sesuai dengan syariah. Produk syariat menekankan pada seluruh bahan dan cara memproduksinya seperti terbebas dari bahan-bahan yang diharamkan yaitu babi, anjing darah, kandungan alkohol, serta bahan bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak sesuai dengan standar keamanan suatu produk.

Sebagai konsumen yang menerapkan gaya hidup halal, berikut upaya yang dapat dilakukan:

1. Periksa logo sertifikat halal pada kemasan
2. Perhatikan komposisi bahan utama
3. Ingat bahwa yang 100% alami belum tentu halal
4. Pilih produk yang bersertifikat legal
5. Cek nama dan alamat produsen
6. Hindari produk yang komposisinya terindikasi non-halal

7. Sektor Media dan Hiburan

Cakupan aspek ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media dan hiburan harus selaras dengan nilai Islam. Konten, postingan, komentar bahkan privasi perlu dipatuhi pada prinsip syariah.

DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial antara lain:

1) Tabayyun

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana berdakwah, sarana silaturahim dan untuk bertabayyun, yaitu melakukan verifikasi konten atau informasi, sebelum menyebarkannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 6

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu." (Q.S. Hujurat: 6)

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya bijak dalam menganalisis kebenaran atau keakuratan informasi yang didapatkan. Banyak informasi saat ini yang hanya bertujuan agar menjadi berita *highlight* saja, mencari perhatian dan menambah pengikut saja. Hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran muslim. Dengan demikian, generasi muslim perlu *tabayyun* pada setiap informasi.

2. Larangan Ghibah

Media informasi tak boleh dijadikan sebagai platform untuk mencaci maki sesama, mengejek, maupun memberikan komentar negatif dan tak mendukung. Allah kembali berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 12:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Hujurat : 12)

3. Adu Domba dan *Bullying*

Media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi sesama, seringkali membuat netizen terlalu berlebihan dalam berkomunikasi sehingga muncullah kata-kata kasar dan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. sebagaimana S. Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

"Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata" (Q.S. Ahzab: 58).

BAB IX
PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi syariah bukanlah suatu ilmu yang baru muncul di era zaman sekarang. Akuntansi syariah telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya, QS. Al-Baqarah ayat 282. Akuntansi syariah hadir sebagai alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT terkait dengan pencatatan segala transaksi dalam suatu bisnis. Hal ini telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW. pada saat mendirikan Baitul Maal.

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara bahasa, akuntansi syariah terdiri dari dua kata, yaitu 'Akuntansi' dan 'Syariah'. Sehingga, hal tersebut akan memiliki perbedaan makna antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional (akuntansi pada umumnya).

a. Definisi dari Akuntansi

- **American Institute of Certified Public Accountants (AICPA):**

Menurut AICPA, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan komunikasi informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan.

- **American Accounting Association (AAA):**

Menurut AAA, akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana.

- **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI):**

Menurut IAI, akuntansi sebagai ilmu mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan berbagai transaksi maupun kejadian ekonomi suatu entitas bisnis. Tujuan aktivitas tersebut adalah untuk menghasilkan dan memberikan laporan informasi yang relevan kepada para pihak berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan dari ketiga pendapat tersebut, bahwa akuntansi adalah proses sistematis yang melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi keuangan atau ekonomi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan informasi yang relevan dan berguna bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang bijaksana dan efektif. Akuntansi menggabungkan kegiatan pencatatan transaksi, analisis informasi, dan komunikasi hasilnya untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam entitas bisnis.

b. Definisi dari Syariah

Secara etimologis, kata syariat, (dalam bahasa Arab, aslinya, *syarî'ah/* شريعة*)* berasal dari kata *syara'a (* شرع*)* yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syari'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. شريعة

c. Definisi dari Akuntansi Syariah

- Nurhayati (2008:2) menjelaskan yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT.
- Muhammad (2011:5) menjelaskan Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya.

Dengan kata lain akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah dan dikelola berdasarkan syariah, dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan syariah.

B. Akuntansi Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan konsep Muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah Ayat 282 dari Surat Al Baqarah. Ini merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran, yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ەۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya.

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Baqarah: 282)

Dalam ayat tersebut, menjelaskan beberapa konsep yang tertera dalam akuntansi. Adapun konsep konsep tersebut ialah:

1. Identifikasi Transaksi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang beriman yang melakukan transaksi muamalah yang dalam hal ini dalam konteks utang/piutang. Ini menunjukan konsep Identifikasi dalam proses akuntansi dimana Identifikasi adalah proses awal akuntansi, yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Identifikasi ini akan mempermudah ingatan manusia ketika melakukan transaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau merugikan.

2. Mencatat transaksi

Setidaknya terdapat 7 kata dalam ayat diatas yang menyebutkan asal kata "ka-ta-ba" yang berarti "menulis/mencatat". Salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Pencatatan ini dimaksudkan dalam Al Quran sebagai bukti yang akan menjadi keterangan transaksi, sebagaimana definisi akuntansi dari pemakai yaitu penyediaan informasi.

3. Periodisasi / Waktu Akuntansi

Ayat diatas juga menjelaskan "Waktu" dalam bermuamalah. Dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu : semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya, selain itu ada periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya.

4. Profesi Akuntan

Ayat ini juga menjelaskan bahwa tugas menulis transaksi muamalah diamanahkan kepada orang tertentu yang dalam ayat ini disebut "kaa-tib" yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan kegiatan pencatatan transaksi ekonomi perusahaan biasa disebut akuntan.

5. Karakteristik akuntansi

Karakteristik pokok akuntansi adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Ayat diatas menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami orang yang berhutang (debitur), jika tidak dapat memahami dianjurkan untuk menunjukan orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang bagus terhadap keuangan. Selain itu dalam mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan, dan tidak ada konsep tidak material dalam transaksi utang-piutang, Baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai jadwalnya.

C.Perkembangan Akuntansi Syariah

1. Zaman Awal Perkembangan Islam dan Kekhalifahan

Awal Sejarah akuntansi syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat zaman awal perkembangan Islam dan zaman kekhalifahan. Awal mula adanya akuntansi syariah, saat Rasulullah SAW mendirikan Baitul Maal pada awal abad ke-7.

Setelah memasuki masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi perubahan sistem administrasi yang signifikan pada Baitul Maal dengan mengajukan istilah *diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas (636 M).* Dikutip dari bahasa Arab, *Diwan* merupakan bentuk kata benda dari *dawwana* yang berarti penulisan. Berdasarkan arti tersebut, seseorang yang menjadi diwan bertugas sebagai pencatat segala transaksi. *Diwan* pun berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (636 – 645 M), Baitul Maal memerlukan pencatatan formal atas dana-dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Pada Khalifah Walid bin Abdul Malik (706 -715 M), masa Dinasti Abbasiyah, sistem pencatatan tersebut berkembang dengan baik, pada saat itu sudah ada Jurnal Pengeluaran (Jaridah Al Nafaqat), Jurnal Dana (Jaridah Maal), Jurnal Dana Sitaan (Jaridah al Musadariin), dan bentuk laporan akuntansi disebut Al-Khitmah. . Adapun jaridah terdapat dalam bentuk jurnal khusus itu adalah:

a. Jaridah al-Kharaj, buku khusus ini digunakan untuk mencatat jenis Zakat tertentu yang dikenakan pada pendapatan dari tanah, tanaman, dan hewan. Layoutnya mirip dengan buku besar pembantu piutang usaha modern.
b. Jaridah Al Nafaqat (jurnal pengeluaran): Jaridah ini dikelola oleh wan An-Nafaqat (Departemen Pengeluaran) untuk biaya khalifah(negara bagian). Itu diindeks dalam urutan abjad sesuai dengan sifat pengeluaran yang dikeluarkan oleh Diwan. Semua biaya yang berkaitan dengan negara dicatat dalam Jaridah ini dan didukung oleh bukti yang relevan.
c. Jaridah Al-Mal (jurnal keuangan): Jaridah ini dikelola oleh Diwan Al-Mal (Departemen Keuangan) yang bertanggung jawab atas penerimaan Zakat dan pembayarannya. Itu juga sebuah buku rahasia yang seharusnya diklasifikasikan menurut berbagai jenis zakat yang diterima dan penerapannya sesuai dengan persyaratan Al-Quran.
d. Jaridah Al-Musadareen (*confiscated funds journal*): Jaridah Ini dikelola oleh Diwan Al Musadareen. Jurnal ini digunakan untuk mencatat dana yang disita dari individu-individu yang melanggar aturan.

2. Perkembangan pada Zaman Modern dan di Indonesia

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang tumbuh berkembang di Indonesia. Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yaitu :

a. Periode sebelum tahun 2002

Pada periode ini, Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Umum Syariah, cabang syariah, Bank Konvensional maupun BPR Syariah tidak memiliki acuan akuntansi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), sebagai otoritas bidang akuntansi belum mengeluarkan ketentuan (PSAK) Akuntansi Syariah sehingga masih menggunakan acuan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan, namun PSAK tersebut tidak sepenuhnya dapat dipergunakan karena masih ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa, membentuk tim penyusun PSAK Bank Syariah yang tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan. Tim PSAK telah membuahkan hasil atas terbitnya Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang menghasilkan masukan masukan yang menuntut tim untuk mencermati lebih hati-hati khususnya yang berkaitan dengan aspek syariah. Dan setelah dilakukan diskusi dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional mereka memberikan opini bahwa PSAK No. 59 Bank Syariah secara umum tidak bertentangan dengan aspek syariah dan setelah PSAK No. 59 diterbitkan secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003.

b. **Periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2007**

Pada periode ini, Akuntansi Syariah di Indonesia telah memiliki acuan yaitu PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK 59 hanya dapat diterapkan untuk Bank Umum Syariah (BUS) saja sehingga untuk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tidak mengikat dan tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No.59)

c. **Periode setelah tahun 2008**

Oleh karena PSAK 59 hanya untuk Perbankan Syariah saja maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntansi Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan PSAK Syariah yang dapat dipergunakan oleh Entitas Syariah atau entitas yang melaksanakan transaksi syariah. Dalam pertemuan DSAK di Malang maka Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntansi Indonesia membentuk " Komite Akuntansi Syariah" yaitu tim khusus yang melakukan pembahasan akuntansi syariah dan membahas tanggung jawab DSAK.

Pada periode ini PSAK melakukan perubahan PSAK 59 dan PSAK yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah selain perbankan masih mempergunakan PSAK industri masing-masing. Mulai tahun buku 2008 akuntansi menunjukkan kemajuan yang luar biasa, karena Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntansi Indonesia dapat mengesahkan PSAK Syariah yaitu:

- PSAK 101 – Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Syariah
- PSAK 102 – Akuntansi Mudharabah
- PSAK 103 – Akuntansi Salam
- PSAK 104 – Akuntansi Istishna
- PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah
- PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah

Pada periode ini juga telah terbit PSAK lain, yang diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun buku 2009 seperti:

- PSAK 107 – Akuntansi Ijarah (disahkan 2009 dengan nomor PSAK 107)
- PSAK 108 – Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah
- PSAK 109 – Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah
- PSAK 110 – Akuntansi Asuransi Hawalah
- PSAK 111 – Akuntansi Asuransi Syariah (disahkan 2009 dengan nomor PSAK 108)

3. Fakta Menarik Keuangan Syariah

Tahun	Keterangan
1963	Berdirinya bank syariah pertama di dunia, *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir
1975	Berdirinya Islamic Development Bank (IDB)

1983	Berdirinya Bank Islam Malaysia Berhard, bank syariah pertama di Asia Tenggara, tepatnya di Malaysia.
1991	Didirikannya AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution)
1991	Berdirinya Bank Muamalat, Bank syariah pertama di Indonesia
1998	Terdapat 78 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Indonesia
2007	DSAK Mengeluarkan PSAK Syariah
2014	Ada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia

D. AKUNTANSI SYARIAH VS AKUNTANSI KONVENSIONAL

Secara garis besar, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional memiliki mekanisme yang sama dalam menyusun maupun menghasilkan suatu laporan keuangan. Akan tetapi, ada beberapa kriteria yang membedakan antara kedua jenis akuntansi tersebut. Adapun kriteria-kriterianya sebagai berikut:

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum etika yang berasal dari Al-Quran dan Hadits	Hukum bisnis modern

Dasar Tindakan	Keberadaan hukum Allah	Rasionalisme Ekonomis - Sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi pada ketentuan syariah	Tidak dibatasi
Laporan Keuangan	Terdiri dari 7 Komponen utama	Terdiri dari 5 komponen utama

BAB X
KDPPLKS

(Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah)

Adanya perbedaan karakteristik atas transaksi dan penyajian laporan keuangan, menjadikan salah satu latar belakang diterbitkannya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Pada bab kali ini, akan mempelajari konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK), sebagai badan publik yang mengatur masalah standarisasi keuangan di Indonesia, telah menetapkan kerangka dasar akuntansi keuangan berdasarkan hukum Islam.

Kerangka inilah yang menjadi dasar kerangka akuntansi syariah selanjutnya yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) .Kerangka dasar pelaporan keuangan syariah menjadi dasar penggunaannya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka kerja ini berlaku untuk semua transaksi Syariah

A. Tujuan Kerangka Dasar Laporan Keuangan

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik atau swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

- Penyusunan standar akuntansi keuangan syari'ah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syari'ah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syari'ah.
- Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syari'ah yang berlaku umum.

- Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan syari'ah.

B. Pemakai Dan Pengguna Laporan Keuangan Syariah

Pengguna laporan keuangan tentu saja membutuhkan beberapa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan. Terdapat beberapa jenis pengguna yang spesifik, berbeda dengan pengguna laporan keuangan konvensional, membutuhkan informasi laporan keuangan syariah sebagai berikut:

No.	Pengguna	Kepentingan Informasi
1	Pemberi Dana *Qardh*	Untuk menilai kemampuan pembayaran dana *qardh* pada saat jatuh tempo.
2	Penerima Dana ZISWAF	Untuk mengetahui sumber dan penyaluran dana tersebut.
3	Pemilik Dana Syirkah Temporer	Untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat yang bersaing dan aman.
4	Pemilik Dana titipan	Untuk memutuskan apakah dana yang dititipkan dapat diambil setiap saat.
5	Pengawas Syariah	Untuk menilai kepatuhan pengelola bank sesuai dengan prinsip syariah.
6	Pemasok dan Mitra Usaha	Untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

		Tenggang waktu biasanya lebih pendek dari dana *qardh.*

Keterangan :

1. **Pemberi Dana Qardh** merupakan orang yang memberikan suatu dana pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tambahan apapun. Karena, hal ini terikat dengan akad qardh, yang dimana qardh adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya tanpa mengenakan bunga atau biaya tambahan.
2. **Penerima Dana ZISWAF** merupakan segolongan orang yang berhak menerima dana ZISWAF sesuai dengan ketentuan syariah. Dana ini dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah dari masyarakat yang mampu.
3. **Pemilik Dana Syirkah Temporer** adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam suatu usaha atau proyek yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Mereka berhak atas keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
4. **Pemilik Dana titipan** adalah pihak yang mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk disimpan atau dikelola. Dana titipan ini bisa berupa giro, tabungan, atau deposito.
5. **Pengawas Syariah** dewan yang bertugas mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. **Pemasok dan Mitra Usaha** adalah pihak yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan barang atau jasa.

Sebenarnya, masih banyak lagi para pemakai laporan keuangan syariah ini. Seperti halnya investor, masyarakat, pemerintah, dll. Seluruh pemakai informasi tersebut, sama hal-nya dengan pemakai informasi laporan keuangan yang ada pada akuntansi konvensional. Misalnya, investor membutuhkan informasi tersebut untuk menilai prospek keuntungan dan risiko investasi, sedangkan pemerintah menggunakannya untuk keperluan pengawasan, perencanaan ekonomi, serta kebijakan fiskal. Masyarakat umum pun berhak mengetahui bagaimana lembaga keuangan syariah mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

C. Asas Transaksi Syariah

Alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinya: 1. aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syari'ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. 2. terbentuk integritas yang membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik.

Maka dari itu, perlulah dibentuk asas-asas dalam transaksi syariah, diantaranya adalah :

1. Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah)

Asas persaudaraan (*ukhuwah*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi syariah. Prinsip ini mengharuskan adanya sikap saling percaya dan saling menghargai antara kedua belah pihak serta saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan yang sama.

Dalam praktiknya, asas persaudaraan atau kemitraan dapat diwujudkan dengan cara menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas utama, menghindari sikap egois dan merugikan pihak lain, serta selalu menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Prinsip Keadilan ('Adalah)

Asas keadilan (*adl*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam transaksi syariah. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak lain tanpa diskriminasi apa pun. Dalam praktiknya, asas keadilan dapat diwujudkan dengan cara menetapkan harga yang adil dan wajar, tidak melakukan penipuan atau manipulasi informasi, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Asas kebermanfaatan (*maslahah*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara umum.

Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari transaksi tersebut serta memilih transaksi yang paling menguntungkan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, asas kebermanfaatan dapat diwujudkan dengan cara memilih transaksi yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat, menghindari transaksi yang merugikan satu pihak secara berlebihan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari transaksi tersebut.

4. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Asas keseimbangan (*tawazun*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi syariah. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang ada serta memilih transaksi yang seimbang dalam hal keuntungan dan risikonya.

Dalam praktiknya, asas keseimbangan dapat diwujudkan dengan cara mempertimbangkan risiko dan manfaat yang terkait dengan transaksi tersebut, melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko, serta menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan yang diharapkan.

5. Prinsip Universalisme (Syumuliyah)

Asas universal (*syumuliyah*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang tidak melanggar nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Islam. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam transaksi tersebut serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan pihak lain atau merugikan lingkungan.

Dalam praktiknya, asas universal dapat diwujudkan dengan cara mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan etika dari transaksi yang dilakukan serta memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam.

D. Karakteristik Transaksi Syariah

Penerapan dari asas transaksi maupun paradigma transaksi syariah, haruslah memenuhi karakteristik dalam transaksi syariah. Berikut adalah beberapa karakteristik transaksi syariah:

1) Hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayyib);
3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4) Tidak mengandung unsur riba;
5) Tidak mengandung unsur kecurangan (kezhaliman);
6) Tidak mengandung unsur spekulasi yang tidak jelas (maysir);
7) Tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar);
8) Tidak mengandung unsur haram;
9) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money);
10) Dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar
11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar)
12) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

E. Siklus Dan Persamaan Dasar Akuntansi Syariah

Secara umum, proses akuntansi syariah tidak memiliki perbedaan dengan alur atau proses akuntansi konvensional yaitu dimulai dari adanya transaksi yang dilakukan, dibuat jurnal kemudian dibukukan ke dalam buku besar, diterbitkan neraca saldo, jurnal penyesuaian hingga disusun laporan keuangan. Dalam akuntansi konvensional, jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi dilandasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalis, sedangkan dalam akuntansi syariah dilandasi sistem ekonomi Islam, sehingga perlu kesamaan persepsi tentang akun-akun dalam akuntansi syariah dan laporan keuangan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Entitas Syariah memiliki persamaan dasar yang sedikit berbeda dari akuntansi konvensional. Dalam Laporan Keuangan Syariah, persamaan dasar untuk menyusun neraca atau laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Aset = Liabilitas + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas

Keterangan:

1. **Aset** adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang akan diperoleh entitas syariah di masa depan.
2. **Liabilitas** merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
3. **Dana syirkah temporer** adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut sebagai pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan
4. **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi dengan liabilitas dan dana syirkah temporer.

Sebagai contoh implementasi akun-akun pada akuntansi syariah yang terkait dengan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Entitas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Aset

Akun untuk prinsip jual beli dan jasa yang meliputi murabahah, salam, istishna' dan ijarah, maka akun yang dipergunakan adalah akun "Piutang". Aset yang digunakan untuk prinsip *ujroh* yang meliputi *Ijarah, Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT), dan sejenisnya dipergunakan akun "Aset Tijarah". Sedangkan untuk prinsip bagi hasil yang meliputi Mudharabah dan Musyarakah dipergunakan akun "Investasi".

2. Kelompok Liabilitas

Transaksi dengan prinsip Wadiah, akun yang dipergunakan adalah "Titipan" pada unsur "Liabilitas". Penerima titipan atas perizinan penitip diperkenankan mengambil manfaat barang yang dititipkan, akan tetapi harus menjamin barang tersebut dapat dikembalikan sewaktu-waktu Si Penitip memintanya kembali. Untuk prinsip Mudharabah Mutlaqah dan Musyarakah dipergunakan akun "Dana Syirkah Temporer".

BAB XI
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (PSAK 101)

Penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2007. Laporan keuangan syariah merupakan laporan keuangan yang disusun oleh entitas syariah yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba dalam kegiatan operasionalnya. Entitas syariah didefinisikan sebagai entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usahanya yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tercantum di dalam anggaran dasar entitas tersebut.

A. Karakteristik Umum Laporan Keuangan Syariah

Beberapa karakteristik umum laporan keuangan syariah antara lain:

1. Disajikan secara wajar dan mematuhi SAK, jika menemui situasi dimana belum adanya standar yang mengatur, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi, dengan memegang prinsip untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal.
2. Menggunakan asumsi dasar:
    a. Keberlangsungan usaha (*going concern*),
    b. Dasar akrual (*accrual basis*), kecuali pada:
        - Laporan arus kas
        - saat perhitungan bagi hasil
3. Mempertimbangkan aspek materialitas dan penggabungan pos akun yang serupa.
4. Prinsip saling hapus (*offsetting*) diterapkan jika telah memenuhi persyaratan atau diizinkan oleh PSAK.
5. Frekuensi pelaporan laporan keuangan lengkap minimal setahun sekali.
6. Menyajikan informasi komparatif

7. Menyajikan secara konsisten terhadap penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode.

B. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penyajian Laporan Keuangan Syariah memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan penyajian laporan keuangan konvensional. Dalam laporan keuangan syariah, penyajian unsur-unsur laporan keuangan diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang lengkap dari entitas syariah terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca,
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Ekuitas (Modal),
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat,
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.

Secara detail dan ilustratif pembahasan laporan keuangan syariah disajikan pada sub bagian di bawah ini.

1. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran pada laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas.

Berikut merupakan ilustrasi Laporan Posisi Keuangan atau Neraca Bank Syariah:

BANK SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025

ASET		**LIABILITAS**	
Kas	XXX	Bagi hasil yang belum dibagikan	XXX
Penempatan pada Bank Indonesi	XXX	Simpanan	XXX
Giro pada bank lain	XXX	Simpanan dari bank lain	XXX
Investasi	XXX	Utang:	
Piutang:		Salam	XXX
Murabahah	XXX	Istishna'	XXX
Salam	XXX	Liabilitas pada bank lain	XXX
Istishna'	XXX	Utang Pajak	XXX
Pembiayaan:		Pinjaman yang diterima	
Mudharabah	XXX	Jumlah	XXX
Musyarakah	XXX		
Persediaan	XXX	**DANA SYIRKAH TEMPORER**	
Aset Ijarah	XXX	Dana Syirkah Temporer dari bukan bank:	
Aset Istishna' dlm penyelesaian	XXX	Tabungan mudharabah	XXX
Investasi pada entitas lain	XXX	Deposito mudhrabah	XXX
Aset Tetap	XXX	Dana Syirkah Temporer dari Bank:	
		Tabungan mudharabah	XXX
		Deposito mudhrabah	XXX
		Musyarakah	XXX
		Jumlah	XXX
		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	
		Modal akhir	XXX
		Jumlah	XXX
JUMLAH AKTIVA	XXX	**JUMLAH PASSIVA**	XXX

a. **Aset**

Aset adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dikuasai atau dikendalikan oleh entitas syariah. Aset dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.

Entitas syariah mengklasifikasikan suatu aset sebagai aset lancar jika:

- Entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- Memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu tidak lebih dari satu periode pelaporan; atau
- Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Yang tidak termasuk pada kategori di atas, maka entitas syariah akan mengklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar.

b. **Liabilitas**

Liabilitas adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- Entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikannya dalam siklus operasi normal
- Memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;
- Jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu periode pelaporan; atau
- Entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Yang tidak termasuk pada kategori di atas, maka entitas syariah akan mengklasifikasikan ke dalam liabilitas jangka panjang.

c. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah memiliki hak untuk mengelola maupun menginvestasikannya kembali dengan imbal bagi hasil yang nilainya sesuai kesepakatan.

d. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.

2. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Entitas syariah melaporkan kinerjanya dengan menyajikan seluruh pos penghasil dan beban yang diakui dalam suatu periode yang menunjukkan komponen laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Dalam laporan ini, entitas menyajikan secara sistematis seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui selama periode tersebut, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional. Penyajian ini mencakup dua komponen utama, yaitu laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Komponen laba rugi mencerminkan hasil usaha utama entitas, seperti pendapatan dari kegiatan usaha syariah, beban operasional, serta surplus atau defisit yang dihasilkan. Sementara itu, penghasilan komprehensif lainnya mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban yang belum direalisasi, seperti keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan tertentu, yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi, tetapi tetap mempengaruhi ekuitas entitas. Penyusunan laporan ini mengikuti prinsip akuntansi syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berikut merupakan ilustrasi dari Laporan Laba Rugi:

PT BANK SYARIAH LAPORAN LABA RUGI PERIODE 28 FEBRUARI 2025	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	XXX
Pendapatan neto salam paralel	XXX
Pendapatan neto istishna' paralel	XXX
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	XXX
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	XXX
Pendapatan bagi hasil musyarakah	XXX
Pendapatan usaha utama lain	XXX
Jumlah	**XXX**
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(XXX)
Hak bagi hasil milik bank	XXX
Jumlah	**XXX**
PENDAPATAN USAHA LAIN	XXX
Pendapatan imbalan jasa perbankan	XXX
Pendapatan imbalan investasi terkat	XXX
Jumlah	**XXX**
BEBAN USAHA	(XXX)
Beban gaji	(XXX)
Beban Administrasi	(XXX)
Beban penyusutan dan amortisasi	(XXX)
Beban usaha lain	(XXX)
Jumlah	**(XXX)**
LABA (RUGI) USAHA	**XXX**
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	XXX
Beban nonusaha	(XXX)
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	**XXX**
Laba (Rugi) sebelum Pajak	**XXX**
Beban Pajak	(XXX)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalanan	**XXX**

Beberapa unsur penting dalam laporan laba rugi terkait dengan kinerja antara lain:

a. **Penghasilan**

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan dapat berupa pendapatan maupun keuntungan.

b. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik modal. Kerugian juga termasuk dalam pos beban.

c. **Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil**

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Pos ini tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika terjadi laba) atau pendapatan (ketika terjadi rugi)

Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah disajikan dalam Laporan Laba Rugi sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sebagai berikut :
   a. Pendapatan usaha
   b. Bagi hasil untuk pemilik dana
   c. Beban usaha
   d. Laba atau rugi usaha
   e. Pendapatan dan beban non usaha
   f. Laba atau rugi dari aktivitas normal

g. Beban pajak
h. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

2. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, resiko, dan prediksi. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan penambahan pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakikat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban .

3. Jika terdapat pendapatan non halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan didalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasi entitas syariah. Informasi pendapatan non halal tersebut hanya boleh disajikan dalam laporan penggunaan dana kebajikan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas selama periode tertentu. Laporan ini mencakup arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Informasi ini penting untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban jangka pendek, dan mendanai kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Laporan arus kas juga membantu pengguna dalam mengevaluasi efisiensi pengelolaan dana serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan transaksi yang tidak jelas. Selain sebagai alat pengambilan keputusan, laporan ini mencerminkan akuntabilitas dan tanggung jawab moral entitas syariah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara amanah dan transparan.

Berikut merupakan ilustrasi dari Laporan Arus Kas Bank Syariah:

PT BANK SYARIAH LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2025	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan pendapatan pengelolaan	XXX
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(XXX)
Penerimaan pendapatan lainnya	
Pembayaran gaji karyawan	(XXX)
Pembayaran beban lainnya	(XXX)
Pembayaran pajak penghasilan	(XXX)
Arus kas dari aktivitas operasi aset dan passiva	**(XXX)**
Kenaikan (penurunan) Aktiva operasi	
Penempatan pada Bank Lain	XXX
Piutang	(XXX)
Pinjaman Qardh	XXX
Pembiayaan Mudharabah	(XXX)
Pembiayaan Musyarakah	XXX
Aktiva Ijarah	XXX
Aktiva lain	XXX
Kenaikan (penurunan) Kewajiban operasi	
Simpanan	XXX
Simpanan dari bank lain	XXX
Utang pajak	XXX
kewajiban lain	XXX
Kas Bersih Dipergunakan untuk Aktivitas Operasi	**XXX**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Hasil penjualan aktiva tetap	XXX
Pembelian aktiva tetap	(XXX)
Kas Bersih Dipergunakan untuk Aktivitas Investasi	**(XXX)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kenaikan dana syirkah temporer	XXX
Pembayaran dividen tunai	(XXX)
Pembayaran pinjaman	(XXX)
Penerimaan sukuk mudharabah subordinasi	XXX
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**XXX**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**XXX**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**XXX**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**XXX**

Secara ringkas laporan arus kas menggambarkan klasifikasi dalam tiga aktivitas, yaitu:

a. **Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.

b. **Aktivitas Investasi**

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas masa depan

c. **Aktivitas Pendanaan**

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh pemasok modal perusahaan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan modal akhir pada suatu periode. Dalam hal penyajian laporan perubahan ekuitas, setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

a. Total penghasilan komprehensif selama suatu periode,
b. untuk setiap komponen ekuitas:
    1. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui
    2. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
        - laba rugi;
        - penghasilan komprehensif lain; dan
        - transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas:

PT BANK SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PERIODE 31 DESEMBER 2025	
Saldo per 31 Des 2024	XXX
Pembentukan Cadangan umum	(XXX)
Dividen Kas	(XXX)
Laba Bersih th. 2025	XXX
Saldo per 31 Des 2025	XXX

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*Muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*Mustahik*). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya telah terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Laporan ini meliputi sumber dana zakat dan penyaluran dana selama suatu jangka waktu, saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Komponen laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi:

a. Dana zakat berasal dari wajib zakat:
   1. Zakat dari dalam entitas syariah
   2. Zakat dari pihak luar entitas syariah
b. Pengguna dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
   1. Fakir
   2. Miskin
   3. Riqab (budak)
   4. Gharim (Orang yang memiliki banyak utang)

5. Mualaf (Orang yang baru masuk islam)
6. Fisabilillah (Orang yang berjuang di jalan Allah)
7. Ibnu sabil (Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh)
8. Amil (Orang yang mengelola zakat)

c. Kenaikan atau penurunan dana zakat
d. Saldo awal dana zakat
e. Saldo akhir dana zakat

Ilustrasi Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat:

PT BANK SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT PERIODE 31 DESEMBER 2025		
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam bank syariah	XXX	
Zakat dari pihak luar bank syariah	XXX	
Jumlah Sumber Dana Zakat		**XXX**
PENGGUNAAN DANA ZAKAT		
Fakir	(XXX)	
Miskin	(XXX)	
Amil	(XXX)	
Muallaf	(XXX)	
Gharim	(XXX)	
Riqab	(XXX)	
Fisabilillah	(XXX)	
Ibnu Sabil	(XXX)	
Jumlah Penggunaan Dana Zakat		**(XXX)**
Kenaikan (penurunan) Dana Zakat		**XXX**
Saldo Awal Dana Zakat		**XXX**
Saldo Akhir Dana Zakat		**XXX**

6. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai berikut:

a. Sumber dana kebajikan berasal dari:
   1. Infak
   2. Sedekah
   3. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang tertentu
   4. Pengembalian dana kebajikan produktif
   5. Denda
   6. Pendapatan nonhalal

b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
   1. Dana kebajikan produktif
   2. Sumbangan
   3. Pengeluaran kepentingan umum
   4. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
   5. Saldo awal dana penggunaan kebajikan
   6. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan

Ilustrasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan:

PT BANK SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN PERIODE 31 DESEMBER 2025		
SUMBER DANA KEBIJAKAN		
Infak dari dalam bank syariah	XXX	
Sedekah	XXX	
Hasil pengelolaan wakaf	XXX	
Pengembalian dana kebijakan produktif	XXX	
Denda	XXX	
Pendapatan nonhalal	XXX	
Jumlah		XXX
PENGGUNAA DANA KEBAJIKAN		
Dana kebajikan produktif	XXX	
Sumbangan	XXX	
Penggunaan lainnya untuk kepentingan un	XXX	
Jumlah		XXX
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan		XXX
Saldo awal dana kebajikan		XXX
Saldo akhir dana kebajikan		XXX

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Secara struktur atas laporan keuangan syariah menyajikan informasi:

a. Tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan;

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan

c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan

Penjelasan poin (1) sampai dengan (7) merupakan komponen laporan keuangan lengkap dan wajib bagi entitas syariah. Namun demikian dalam tataran implementasinya operasional entitas syariah menuntut penyajian laporan keuangan tambahan yang mencerminkan operasional dan ciri khas entitas tersebut. Maka dari itu, poin(8) dan (9) akan menjelaskan salah satu contoh entitas syariah yaitu bank syariah.

8. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat disusun sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelola dana.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam menyusun laporan ini adalah:

a. Laporan ini memisahkan dana investasi terikat berdasarkan jenisnya
b. Komponen utama dalam laporan ini meliputi:
    1. Saldo awal dana investasi terikat
    2. Jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada awal periode
    3. Dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode berjalan
    4. Penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan
    5. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat.
    6. Imbalan bank syariah sebagai agen investasi
    7. Beban administrasi dan beban tidak langsung lain yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat
    8. Saldo akhir dana investasi terikat
    9. Jumlah kelompok investasi pada setiap investasi pada setiap jenis investasi dan nilai investasi per kelompok pada akhir periode.

c. Investasi dana terikat adalah investasi oleh pemilik dana yang dikelola bank syariah sebagai agen investasi. Investasi ini bukan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak berhak menggunakan atau menyalurkan investasi tersebut, serta tidak berkewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.
d. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
e. Catatan atas laporan perubahan dana investasi terikat harus menggunakan sifat hubungan antara entitas syariah dengan pemilik dana, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

9. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan ini dibuat untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan pendapatan yang dibagihasilkan dengan pemilik dana.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan ini meliputi:

a. Rekonsiliasi merupakan perbedaan antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
b. Laporan rekonsiliasi menyajikan:
    1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*
    2. Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana yang berupa kas atau setara kas baik yang sudah diterima maupun belum diterima
    3. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
    4. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
    5. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia bagi pemilik dana baik yang sudah didistribusikan maupun yang belum.

BAB XII
AKUNTANSI MURABAHAH (PSAK 102)

Kata *al-murabahah* berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti tambahan atau keuntungan dan berdasarkan PSAK 102, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Akad jual beli barang murabahah ini lebih cocok untuk jual beli yang bersifat konsumtif dan jangka waktu yang relatif pendek (umumnya di bawah 5 tahun/60 bulan). Misalnya pembelian otomotif, perbaikan rumah, pembelian dan pembangunan rumah, pembelian alat rumah tangga atau kantor, dll.

Yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok atau perolehan barang tersebut dan berapa besar keuntungan atau margin yang diinginkan oleh si Penjual.

Perintah untuk melakukan jual-beli sudah ada tertera di dalam al-quran. Ada banyak penjelasan terkait hukum yang melandaskan boleh atau tidaknya seseorang dalam melakukan transaksi jual-beli, diantaranya dalam al-Quran ialah:

Q.S Al Baqarah, ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Baqarah: 275)

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut menjadi sah untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, rukun murabahah berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan akad murabahah menjadi sah antara kedua belah pihak.

1. Pelaku

Pelaku merupakan pihak yang terlibat dalam jual-beli dengan akad murabahah. Pelaku yang terdiri dari Penjual (al-ba'i) dan Pembeli (al-musytari); Pelaku dalam hal ini merupakan orang yang cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual-beli dengan orang gila menjadi tidak sah. Sedangkan jual-beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek Jual Beli

Barang yang akan diperjual belikan (al-mabi'), yaitu jenis barang pembiayaan.

3. Ijab Kabul

Akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Adapun isi perjanjiannya; harga jual (al-saman), harga perolehan, margin keuntungan, dan lain sebagainya.

B. Jenis Akad Murabahah

1. Murabahah dengan Pesanan

Pengadaan barang dilakukan atas dasar pesanan yang diterima dan bila tidak terdapat pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat (tidak boleh membatalkan pesanan) dan tidak mengikat (boleh membatalkan pesanan).

Berikut adalah skema murabahah dengan pesanan:

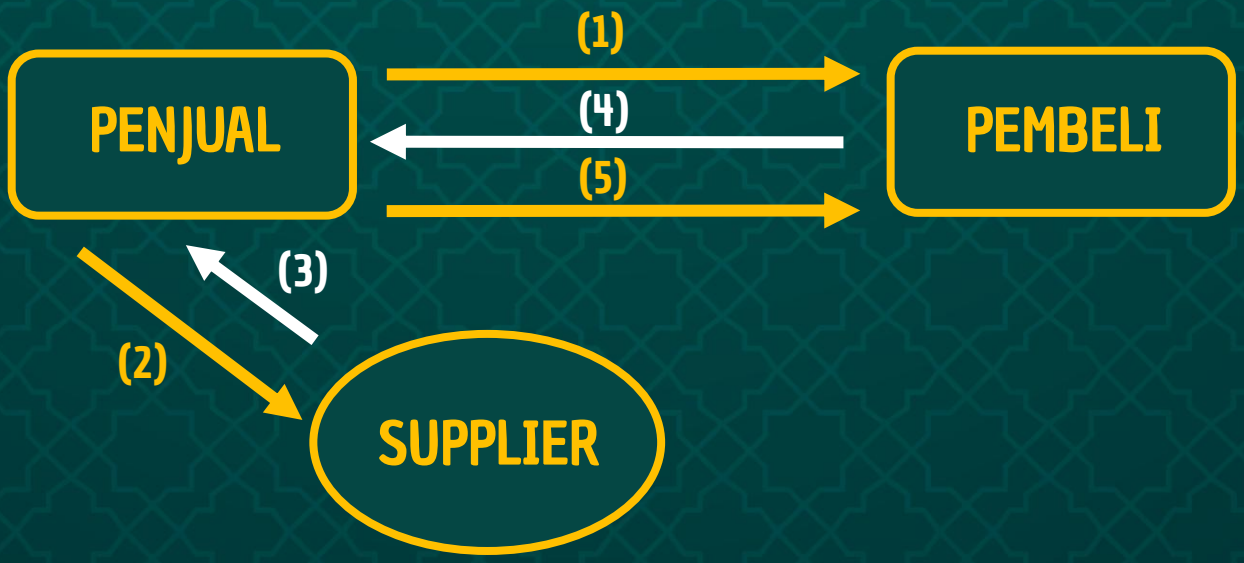

Keterangan:

1. Melakukan akad murabahah antara penjual dan pembeli,
2. Penjual memesan dan membeli barang pada supplier,
3. Barang diserahkan dari supplier,
4. Barang diserahkan kepada pembeli,
5. Pembayaran dilakukan oleh pembeli,

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Pengadaan barang untuk murabahah jenis ini dilakukan atas dasar persediaan minimum, tanpa memperhatikan adanya pesanan atau tidak dari pembeli. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat sehingga pembeli dapat membatalkan akad pembelian.

Berikut adalah skema murabahah tanpa pesanan:

Keterangan:

1. Melakukan akad murabahah,
2. Penjual menyerahkan barangnya,
3. Pembeli membayar barang tersebut.

C. Perlakuan Psak 102 (Akuntansi Murabahah)

Transaksi murabahah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah. Adapun tujuan dari PSAK 102 adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Dalam PSAK 102, telah diatur untuk transaksi sebagai pembeli maupun penjual.

1. Akuntansi Penjual

Pada bagian ini, akan menjelaskan terkait pencatatan pada sisi penjual dalam beberapa kondisi tertentu yang akan terjadi dalam jual-beli dengan akad murabahah

a. Pengakuan Aset

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Contoh Kasus: Memperoleh aset murabahah sebesar Rp100.000.000 secara tunai/kredit. Maka pencatatannya:

Aset Murabahah	Rp 100.000.000	
Kas/Utang		Rp 100.000.000

Mendebet akun Aset Murabahah senilai Rp100.000.000 dan mengkredit akun Kas jika secara tunai atau Utang jika secara kredit senilai Rp100.000.000

b. Penurunan Nilai Aset

Penurunan nilai aset *murabahah* akan dicatat di sisi penjual apabila barang atau aset belum diserahkan kepada pembeli. Untuk pencatatan jika terjadi penurunan nilai sebelum barang dikirim, akan dilihat dari sifat pesanannya.

Contoh Kasus: Terjadi penurunan nilai aset sebesar Rp5.000.000, sebelum pesanan dikirimkan kepada pembeli.

1. Pesanan mengikat:

Beban Penurunan Nilai	Rp 5.000.000	
Aset Murabahah		Rp 5.000.000

Pada kondisi ini, penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai dari Aset Murabahah.

2. Pesanan tidak mengikat:

Kerugian Penurunan Nilai	Rp 5.000.000	
Aset Murabahah		Rp 5.000.000

Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dikarenakan sifat pesanannya tidak mengikat dan masih menjadi hak sepenuhnya pada penjual.

c. Diskon

Keberadaan diskon untuk akad murabahah, dapat dibagi menjadi empat alternatif berdasarkan waktu dan kesepakatannya

Contoh Kasus: Mendapatkan diskon 5% dari pembelian tunai aset murabahah

1. Diperoleh sebelum akad:

Kerugian Penurunan Nilai	Rp 95.000.000	
Kas		Rp 95.000.000

Hal ini akan mengurangi nilai perolehan dari Aset Murabahah, sehingga nilai dari Aset Murabahah yang dibeli penjual dari supplier hanya sebesar Rp95.000.000.

2. Diperoleh setelah akad (Disepakati menjadi hak pembeli)

Kas	Rp 5.000.000	
Utang Pada Pembeli		Rp 5.000.000

Apabila terdapat diskon dan disepakati dalam akad bahwa diskon menjadi hak pembeli, maka penjual harus mencatatnya sebagai utang kepada pembeli sebesar nilai diskon.

3. Diperoleh setelah akad (Disepakati menjadi hak penjual)

Kas	Rp 5.000.000	
Pendapatan Murabahah		Rp 5.000.000

Jika di dalam akad disepakati menjadi hak penjual, maka diskon tersebut akan dicatat sebagai Pendapatan Murabahah bagi penjual.

4. Diperoleh setelah akad (Tidak diperjanjikan dalam akad)

Kas	Rp 5.000.000	
Pendapatan Ops. Lain		Rp 5.000.000

d. Pengembalian Diskon

Pengembalian diskon terjadi, jika diskon disepakati dalam akad menjadi hak pembeli, dan akan dilakukan pembayaran kepada pembeli. Pada pengembalian ini dibagi menjadi dua keadaan.

Contoh Kasus: Mendapatkan diskon 5% dari pembelian tunai aset murabahah

1. Pembeli masih terjangkau

Utang Pada Pembeli	Rp 5.000.000	
Kas		Rp 5.000.000

Penjual wajib mengembalikan uang dari pembeli dikarenakan adanya diskon dari jual beli yang dilakukan

2. Pembeli tidak dapat dijangkau

Utang Pada Pembeli	Rp 5.000.000	
Dana Kebajikan		Rp 5.000.000

Kas yang diperoleh dari diskon akan dipindahkan menjadi dana kebajikan, dikarenakan pembeli sudah tidak dapat dijangkau untuk dilakukan pembayaran

e. Penjualan Aset Murabahah

Ketika aset sudah ada di tangan penjual, makan penjualan aset sudah dapat dilakukan dengan syarat, penjual harus memberitahukan spesifikasi barang mulai dari harga perolehan dan margin keuntungan.

Contoh Kasus: Aset Murabahah yang diperoleh dengan harga Rp100.000.000, disepakati untuk dijual secara tunai atau dibayar tangguh senilai Rp120.000.000, jurnal ketika:

1. Pembayaran dalam satu periode:

Kas/Piutang Murabahah	Rp 120.000.000	
Aset Murabahah		Rp 100.000.000
Pendapatan Margin Murabahah		Rp 20.000.000

Kas atau Piutang Murabahah akan bertambah sebesar Rp120.000.000 di sisi debet, sedangkan di sisi kredit ada Aset Murabahah sebesar nilai perolehan dan Pendapatan Margin Murabahah senilai dengan kesepakatan dalam akad. Jika pembayaran dilakukan dalam satu periode, maka penjualan aset akan langsung diakui sebagai pendapatan margin.

2. Penjualan tangguh lebih dari satu periode:

Piutang Murabahah	Rp 120.000.000	
Aset Murabahah		Rp 100.000.000
Margin Murabahah Tangguhan		Rp 20.000.000

Jika pembayaran melebihi satu periode, maka pencatatan pada penjual tidak akan langsung diakui sebagai pendapatan. Tetapi, dicatat sebagai margin tangguhan dan akan diakui hingga pembayaran selesai dilakukan atau berada di akhir periodenya.

f. Pengakuan Pendapatan Margin

Pendapatan atau keuntungan dapat diakui saat penyerahan aset atau seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Pendapatan margin murabahah dapat diakui dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Proporsional

Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih.

Contoh Kasus: Aset Murabahah yang diperoleh dengan harga Rp100.000.000, dengan keuntungan yang telah disepakati adalah Rp20.000.000 (20%). Pembayaran dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu Rp60.000.000, Rp40.000.000, Rp20.000.000.

Sehingga dapat dibuatkan tabel angsuran sebagai berikut:

Pembayaran	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000	Rp 10.000.000
2	Rp 40.000.000	Rp 33.333.333,33	Rp 6.666.666,67
3	Rp 20.000.000	Rp 16.666.666,67	Rp 3.333.333,33
TOTAL	Rp 120.000.000	Rp 100.000.000	Rp 20.000.000

Untuk penentuan nominal harga pokok dan keuntungan, dengan cara membandingkan angsuran pertama dengan total angsuran kemudian dikalikan dengan total harga pokok, sehingga pada pembayaran pertama jumlah harga pokok adalah Rp50.000.000 begitu juga dengan jumlah keuntungan pada pembayaran pertama yaitu total keuntungan dikalikan dengan perbandingan angsuran pertama dengan total angsurannya.

Sehingga jurnal saat menerima angsuran pertama sebagai berikut:

Pembayaran	Angsuran	Harga Pokok	Keuntungan
1	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000	Rp 10.000.000
Penjelasan	*Sesuai dengan proporsional*	*60 juta/120 juta kali 100 juta*	*60 juta/120 juta kali 20 juta*
TOTAL	Rp 120.000.000	Rp 100.000.000	Rp 20.000.000

Kas	Rp 60.000.000	
Piutang Murabahah		Rp 60.000.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 10.000.000	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp 10.000.000

Kas bertambah senilai dengan jumlah angsuran pertama, kemudian mengakui pendapatan margin murabahah sebesar Rp10.000.000 pada angsuran pertama.

2. Metode Anuitas

Metode anuitas adalah cara perhitungan pembayaran secara reguler dengan jumlah yang sama setiap periode tertentu. Berbeda dengan proporsional, metode anuitas mempunyai angsuran yang sama setiap periodenya.

Contoh Kasus: Aset Murabahah yang diperoleh dengan harga Rp100.000.000, dengan keuntungan yang telah disepakati adalah Rp20.000.000 (20%). Pembayaran dilakukan dengan metode anuitas.

Berikut adalah tabel anuitasnya:

Periode	Cicilan Pokok	Margin Pendapatan	Angsuran	Sisa Pokok
0		2,92%	Rp 120.000.000	Rp 100.000.000
1	Rp 7.077.150	Rp 2.922.850	Rp 10.000.0000	Rp 92.922.850
2	Rp 7.284.000	Rp 2.716.000	Rp 10.000.000	Rp 85.638.850
...	....	....	....	....
12	Rp 9.710.620	Rp 289.380	Rp 10.000.000	-
TOTAL	Rp 10.000.000	Rp 2.00.000	Rp 12.000.000	

Jurnal saat pembayaran angsuran pertama:

Kas	Rp 10.000.000	
Piutang Murabahah		Rp 10.000.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 2.922.850	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp 2.922.850

g. Potongan dan Denda

1. Potongan

Potongan pembelian dapat diberikan kepada pembeli jika pembeli melunasi utangnya lebih cepat. Sehingga potongan ini akan dianggap sebagai pengurang dari pendapatan margin.

Contoh Kasus: Pembeli melunasi utangnya lebih cepat pada angsuran ketiga, saat saldo piutang murabahahnya sebesar Rp5.000.000, margin murabahah tangguh Rp500 ribu, sehingga diberi potongan sebesar Rp200 ribu.

a. Jurnal pada saat mengakui potongan pelunasan:

Margin Murabahah Tanggungan	Rp 5.000.000	
Piutang Murabahah		Rp 5.000.000

b. Jurnal saat penerimaan pelunasan:

Kas	Rp 4.800.000	
Piutang Murabahah		Rp 4.800.000
Margin Murabahah Tangguhan	Rp 300.000	
Pendapatan Margin Murabahah		Rp 300.000

Pendapatan yang diakui hanya sebesar Rp300 ribu, kemudian kas yang diterima hanya Rp4,8.000.000, karena telah dikurangi dengan potongan yang telah diberikan.

2. Denda

Penjual dapat memberlakukan denda kepada pembeli apabila pembeli terlambat dalam melakukan pelunasan. Dengan syarat, pembeli mampu akan tetapi tidak memiliki kemauan untuk melunasi utang dapat dikenakan denda, sedangkan pembeli yang tidak mampu disebabkan *force majeure* (bencana) tidak boleh dikenakan denda.

Contoh Kasus: Disepakati bahwa jika pembeli terlambat membayar angsuran. maka dikenakan denda Rp500 ribu/hari. Pada angsuran ketiga, pembeli terlambat membayar empat hari.

Dana Kebajikan-Kas	Rp 4.000.000	
Dana Kebajikan-Denda		Rp 4.000.000

Kas yang diterima akan dialihkan sebagai Dana Kebajikan, dikarenakan uang tersebut diterima akibat dari pembayaran denda oleh pembeli.

2. Akuntansi Pembeli

Pada bagian ini, akan menjelaskan terkait pencatatan pada sisi pembeli dalam beberapa kondisi tertentu yang akan terjadi dalam jual-beli dengan akad murabahah.

a. Perolehan Aset

Pembeli akan mencatat nilai aset sesuai dengan harga perolehan yang disepakati dalam akad murabahah. Dalam akad, pembelian aset dapat berupa tunai maupun secara tangguhan.

1. Pembelian tunai:
   Ketika pembelian tunai, aset murabahah akan dicatat sebesar harga beli ditambah dengan biaya transaksi.
   Contoh Kasus: PT. Samsung membeli aset murabahah seharga Rp300.000.000, dan disepakati dengan PT. Android bahwa margin keuntungannya sebesar 5% dari harga aset.

Aset Murabahah	Rp 315.000.000	
Kas		Rp 315.000.000

Aset Murabahah yang dicatat adalah Rp315.000.000, dikarenakan pembelian tunai maka pencatatan asetnya harus ditambah dengan biaya margin yang disepakati.

2. Pembelian tangguh

Jika murabahah tangguhan, maka aset diukur sebesar biaya perolehan tunai.

Contoh Kasus: Aset murabahah seharga Rp10.000.000, disepakati untuk dibeli secara tangguh dengan nilai Rp12.000.000, cicilan 12 kali tanpa uang muka.

Piutang Murabahah	Rp 10.000.000	
Beban Murabahah Tanggungan	Rp 2.000.000	
Utang Murabahah		Rp 12.000.000

Aset yang dicatat sebesar dengan harga perolehan dari si penjual, kemudian untuk margin keuntungan penjualan akan dicatat sebagai beban murabahah tangguhan.

b. Pelunasan

Dalam pelunasan, pembeli dapat melakukan pembayaran secara cicilan atau secara angsuran berdasarkan kesepakatan pada akad yang dilakukan.

Contoh Kasus: Aset Murabahah yang diperoleh dengan harga Rp10.000.000, dengan keuntungan yang telah disepakati adalah Rp2.000.000 (20%). Pembayaran dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu Rp6.000.000, Rp4.000.000, Rp2.000.000.

Berikut tabel pembayarannya:

Pembayaran	Angsuran	Harga Pokok	Beban
1	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
2	Rp 4.000.000	Rp 3.333.333,33	Rp 666.666,67
3	Rp 2.000.000	Rp 1.666.666,67	Rp 333.333,33
TOTAL	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000	Rp 2.000.000

Jurnal saat membayar angsuran pertama:

Utang Murabahah	Rp 6.000.000	
Kas		Rp 6.000.000
Beban Murabahah	Rp 1.000.000	
Beban Murabahah Tanggungan		Rp 1.000.000

Utang berkurang sebesar angsuran pertama, dan mengakui Beban Murabahah Tangguhan sebagai Beban Murabahah sebesar Rp1.000.000 pada angsuran pertama.

c. Diskon

Pencatatan diskon pada sisi pembeli dibagi menjadi dua kondisi. Pertama, ketika pembelian tunai dan mendapatkan diskon maka akan menjadi pengurang dari nilai aset murabahah. Kedua, ketika pembelian tangguhan dan mendapatkan diskon, maka akan menjadi pengurang beban murabahah tangguhan.

Contoh Kasus: Mendapatkan diskon 5% atas pembelian aset murabahah seharga Rp10.000.000.

1. Pembelian tunai:

Kas	Rp 500.000	
Aset Murabahah		Rp 500.000

2. Pembelian tangguhan:

Kas	Rp 500.000	
Aset Murabahah		Rp 500.000

d. Potongan dan Denda

1. Potongan

Potongan pembelian dapat diberikan kepada pembeli jika pembeli melunasi utangnya lebih cepat. Sehingga potongan ini akan dianggap sebagai pengurang dari Beban Murabahah Tangguhan dan Utang Murabahah.

Contoh Kasus: Pembeli melunasi utangnya lebih cepat pada angsuran ketiga, saat saldo utang murabahahnya sebesar Rp5.000.000, margin murabahah tangguh Rp700 ribu, sehingga diberi potongan sebesar Rp500 ribu.

a. Jurnal saat mencatat potongan pelunasan:

Kas	Rp 500.000	
Aset Murabahah		Rp 500.000

b. Jurnal saat pelunasan utang:

Utang Murabahah	Rp 4.500.000	
Beban Murabahah	RP 200.000	
Kas		Rp 4.500.000
Beban Murabahah Tanggungan		Rp 200.000

Beban Murabahah yang diakui hanya sebesar Rp200 ribu, kemudian Utang yang dibayar hanya Rp4,5.000.000 karena telah dikurangi dengan potongan yang telah diberikan.

2. Denda

Penjual dapat memberlakukan denda kepada pembeli apabila pembeli terlambat dalam melakukan pelunasan. Dengan syarat, pembeli mampu akan tetapi tidak memiliki kemauan untuk melunasi utang dapat dikenakan denda, sedangkan pembeli yang tidak mampu disebabkan *force majeure* (bencana) tidak boleh dikenakan denda. Contoh Kasus: Disepakati bahwa jika pembeli terlambat membayar angsuran. maka dikenakan denda Rp500 ribu/hari. Pada angsuran ketiga, pembeli terlambat membayar empat hari. Jurnal yang dibuat:

Kerugian-Denda	Rp 2.000.000	
Kas/Utang		Rp 2.000.000

D. Penyajian Dan Pelaporan Murabahah

PSAK 102 memberikan panduan tentang penyajian dan pelaporan transaksi Murabahah. Secara garis besar, panduan ini mencakup:

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

BAB XIII
AKUNTANSI SALAM (PSAK 103)

Secara terminologi, kata salam berasal dari at-taslim (التسليم). Kata ini semakna dengan as-salaf (السلف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. Transaksi atau jual-beli dengan akad salam, mempunyai mekanisme dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Menurut PSAK 103, salam adalah akad jual-beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan yang namanya pemesanan barang dengan melakukan pembayaran di muka terlebih dahulu. Akad salam ini selaras dengan mekanisme barang inden (pemesanan), yaitu proses pembelian barang dengan cara memesan dan membayar uang muka (DP) terlebih dahulu. Pembayaran penuh dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dasar hukum dalam pelaksanaan akad salam ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, potongan ayat 282, yang bertuliskan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (berutang-piutang) untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."

Dari ayat tersebut dijelaskan, jual -beli secara tangguh atau berutang-piutang tidak diharamkan oleh Allah SWT. Dengan syarat, kita harus mematuhi peraturan-peraturan Allah dalam bermuamalah, dan harus melakukannya dengan akad yang telah dianjurkan.

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Salam

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut menjadi sah untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, rukun akad salam berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan akad salam menjadi sah antara kedua belah pihak.

1. **Pelaku:**

   Dalam akad jual-beli, minimal ada dua pelaku yang terlibat di dalamnya. Yaitu penjual (*muslam ilaihi*) dan pembeli (*al-muslam*). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

   a. Cakap hukum

   b. Baligh

2. **Objek Akad:**

   Objek akad adalah barang yang diserahkan (*muslam fiih*) dan modal/uang salam (ra'su maalis salam). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- Ketentuan Modal Salam:

  a. Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya,

  b. Modal salam berbentuk tunai, barang, atau manfaat,

  c. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang.

- Ketentuan Barang Salam:

  a. Barang harus spesifik dan tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan)

  b. Barang tidak harus ada di tangan penjual, tapi barang harus ada ketika waktu penyerahan yang ditentukan.

  c. Jika tidak ada, pembeli boleh membatalkan pembelian (refund) atau menunggu

  d. Jika barang yang dikirim tidak sesuai, maka pembeli boleh menolak.

3. **Ijab Kabul**

   Pernyataan dan ekspresi saling rela/ridha di antara pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi (surat-menyurat), atau menggunakan cara komunikasi modern.

B. Jenis Akad Salam

1. Akad Salam Biasa

Melaksanakan akad salam dengan transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Berikut adalah skema akad salam yang biasanya:

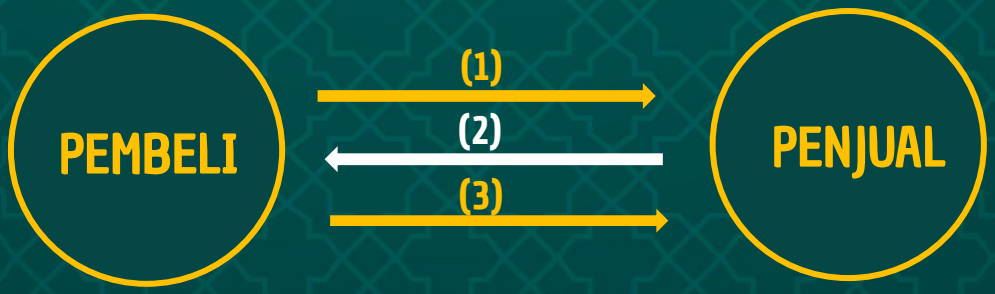

Keterangan:

1. Pembeli dan penjual melakukan kesepakatan akad salam,
2. Pembeli membayar atau menyerahkan modal salam kepada penjual,
3. Penjual memberikan aset salam kepada pembeli.

2. Akad Salam Paralel

Melakukan dua transaksi salam yaitu antara pembeli dan penjual, serta penjual dengan pemasok. Dalam skema seperti ini diperbolehkan dalam akad salam dengan syarat akad antara pembeli dan penjual, dengan akad penjual dan pemasok harus dipisahkan menjadi dua akad yang berbeda.

Berikut adalah gambaran akad salam paralel:

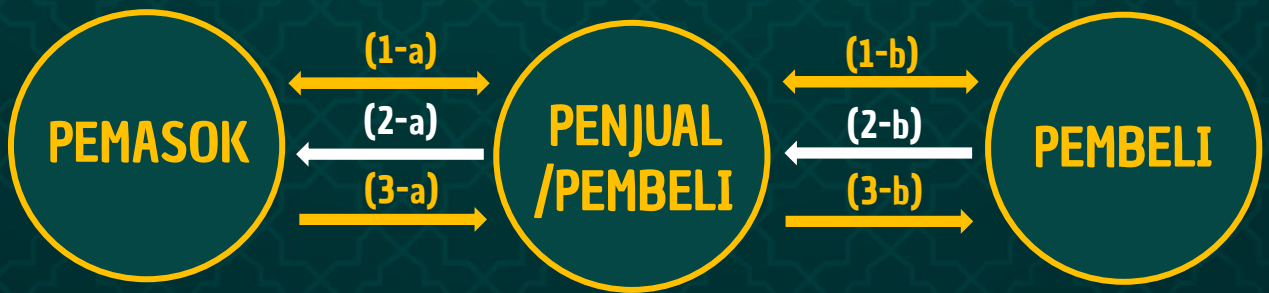

Pada skema ini, akan terjadi dua akad salam. Yaitu, antara penjual dan pembeli serta antara penjual dan pemasok. Penjual akan berperan juga sebagai pembeli, karena penjual memperoleh aset salam melalui pemasok sehingga penjual harus membeli terlebih dahulu aset salam kepada pemasok.

C. Perlakuan Psak 103 (Akuntansi Salam)

Transaksi dengan akad salam telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 103. PSAK 103 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran salam dan salam paralel untuk pelaku dalam transaksi dengan akad salam ini.

1. AKUNTANSI PENJUAL

PSAK 103 telah mengatur tentang perlakuan akuntansi salam untuk penjual sebagai berikut:

a. Pengakuan

Dalam pengakuan untuk akuntansi penjual, kewajiban salam harus diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam. Modal salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.

b. Pengukuran

Dalam mengukur modal usaha salam yang diterima dilihat dari bentuk modal yang diterima. Modal usaha salam dapat berupa kas (tunai) dan aset non kas (non tunai). Ketika menerima modal dalam bentuk kas, maka akan diukur sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual).

1. Menerima modal salam dalam bentuk kas:

   Contoh Kasus: Disepakati bahwa pembeli memesan beras sebanyak 10 ton dan penjual telah menerima modal salam Rp500.000.000. Jurnal yang dibuat:

Kas	Rp 500.000	
Utang Salam		Rp 500.000

2. Menerima modal salam dalam bentuk nonkas:

Contoh Kasus: Disepakati bahwa pembeli memesan beras sebanyak 10 ton dan penjual telah menerima modal salam dalam bentuk Motor Toyota dengan nilai buku Rp485.000.000 dan nilai wajar Rp500.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset-Motor	Rp 500.000	
Utang Salam		Rp 500.000

Aset yang dicatat hanya sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai buku dan nilai wajar bukan menjadi urusan penjual, tetapi berpengaruh pada pembeli.

c. Penyerahan Barang Pesanan

Pencatatan untuk penyerahan barang atau aset salam dilihat dari dua kondisi. Kondisi pertama ketika penyerahan barang pesanan desarahkan sesuai akad, maka seluruh utang salam akan diakui sebagai penjualan. Kondisi kedua ketika penjual mengalami kendala dan barang hanya diserahkan sebagian atau tidak sesuai akad, maka pembeli dapat menunggu atau membatalkan sisa pesanannya.

1. Barang pesanan diserahkan sesuai akad:

Contoh Kasus: Penjual menyerahkan beras yang telah dipesan sebanyak 10 ton dengan harga Rp500.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset-Motor	Rp 500.000	
Utang Salam		Rp 500.000

2. Barang pesanan diserahkan tidak sesuai kuantitas:

Jika barang yang diserahkan tidak sesuai kuantitas, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkan sisa pesanannya atau memberi waktu tambahan bagi penjual.

Contoh Kasus: Penjual menyerahkan barang yang telah dipesan sebanyak 5 ton dari total 10 ton yang dipesan, pembeli sepakat untuk membatalkan sisa barang yang belum dikirimkan.

a. Jurnal yang dibuat ketika penyerahan dan pembatalan pesanan:

Utang Salam	Rp 500.000.000	
Penjualan		Rp 250.000.000
Utang Lainnya		Rp 250.000.000

Penjual yang diakui hanya sebesar barang yang diserahkan, dan sisa utang salam (barang yang dibatalkan) akan dialihkan menjadi Utang Lainnya.

b. Jurnal yang dibuat ketika mengembalikan uang muka:

Utang Lainnya	Rp 250.000.000	
Kas		Rp 250.000.000

d. Penjual Melakukan Salam Paralel

Salam paralel mengharuskan penjual berperan sebagai dua pelaku dalam jual-beli. Pertama, penjual akan berperan sebagai pembeli karena penjual akan memesan barang pada pemasok. Kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli akhir. Selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat barang pesanan dikirim ke pembeli akhir dari penjual.

1. Pembelian aset salam pada pemasok:

Contoh Kasus: Penjual sepakat atas pesanan beras sebanyak 1 ton dengan nilai Rp300.000.000. Penjual memperoleh beras tersebut dari pemasok dengan harga Rp290.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset Salam	Rp 290.000.000	
Kas		Rp 290.000.000

2. Penyerahan barang ke pembeli:

Contoh Kasus: Penjual menyerahkan barang yang telah dipesan yaitu beras sebanyak

1 ton dengan nilai Rp300.000.000. Jurnal yang dibuat:

Utang Salam	Rp 300.000.000	
Aset Salam		Rp 290.000.000
Keuntungan Salam		Rp 10.000.000

Jika biaya barang yang dipesan lebih kecil daripada jumlah yang dibayar pembeli akhir, maka selisih tersebut akan dianggap sebagai Keuntungan Salam.

2. AKUNTANSI PEMBELI

PSAK 103 telah mengatur tentang perlakuan akuntansi salam untuk pembeli sebagai berikut:

a. Pengakuan

Pembeli mengakui piutang salam saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam yang diberikan dapat berupa kas atau aset non kas. Modal salam yang diserahkan akan disajikan sebagai piutang salam.

b. Pengukuran

Sama halnya dengan penjual, modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan modal usaha salam dalam bentuk aset non kas (non tunai) diukur dengan nilai wajar dari aset tersebut (nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual). Apabila ada selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat (nilai buku) maka selisih tersebut akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian bagi pembeli.

1. Menyerahkan modal salam dalam bentuk kas:

Contoh Kasus: Disepakati bahwa pembeli memesan beras sebanyak 10 ton dan telah menyerahkan modal salam sebesar Rp500.000.000. Jurnal yang dibuat:

Piutang Salam	Rp 500.000.000	
Kas		Rp 500.000.000

2. Menyerahkan modal salam dalam bentuk aset non kas:

Contoh Kasus: Pembeli menyepakati pemesanan beras sebanyak 10 ton. Pembeli menyerahkan modal salam berupa kendaraan dengan nilai buku Rp517.000.000, sedangkan nilai wajar yang disepakati sebesar Rp500.000.000. Jurnal yang dibuat:

Piutang Salam	Rp 500.000.000	
Kerugian Salam	Rp 17.000.000	
Kendaraan		Rp 517.000.000

Dikarenakan nilai wajar lebih rendah daripada nilai buku, maka selisih tersebut akan dicatat sebagai Kerugian Salam di sisi pembeli.

c. Penerimaan Barang Pesanan

Dalam menjurnal penerimaan barang pesanan, dapat dibagi menjadi tiga kondisi yang dapat terjadi sesuai dengan keadaan.

1. Jika barang diterima sesuai akad:

Contoh Kasus: Pembeli telah menerima barang yang dipesan yaitu beras sebanyak 3 ton dengan harga Rp100.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset Salam	Rp 100.000.000	
Piutang Salam		Rp 100.000.000

2. Jika barang pesanan diterima berbeda kualitasnya:

a. Barang pesanan yang diterima memiliki kualitas yang lebih tinggi:

Contoh Kasus: Pembeli telah menerima barang yang dipesan yaitu beras sebanyak 3 ton dengan harga Rp100.000.000, tetapi barang yang dikirimkan memiliki nilai Rp103.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset Salam	Rp 100.000.000	
Piutang Salam		Rp 100.000.000

Aset salam yang dicatat tetaplah Rp100.000.000, sesuai akad yang disepakati.

b. Barang pesanan yang diterima memiliki kualitas yang lebih rendah:

Contoh Kasus: Pembeli telah menerima barang yang dipesan yaitu beras sebanyak 3 ton dengan harga Rp100.000.000, tetapi barang yang dikirimkan mengalami penurunan nilai sehingga beras diukur dengan nilai wajar sebesar Rp97.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset Salam	Rp 97.000.000	
Kerugian Salam	Rp 3.000.000	
Piutang Salam		Rp 100.000.000

Penurunan nilai aset salam akan dicatat sebagai Kerugian Salam, dan Aset Salam yang dicatat hanya sebesar nilai wajar yaitu Rp97.000.000, karena dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi.

3. Jika barang diterima tidak sesuai dengan kuantitas yang dipesan:

Contoh Kasus: Pembeli telah menerima barang yang dipesan, tetapi baru datang 50% dari total barang yang dipesan sebanyak 3 ton dengan harga Rp100.000.000. Jurnal yang dibuat ketika:

a. Pembeli sepakat memberikan tambahan waktu:

Aset Salam	Rp 50.000.000	
Piutang Salam		Rp 50.000.000

Aset yang diakui hanya sebesar yang diterima saja. Dan akan diberikan waktu kepada penjual untuk mengirimkan sisa pesanan.

b. Pembeli memilih membatalkan sisa pesanan:

Piutang Lainnya	Rp 50.000.000	
Piutang Salam		Rp 50.000.000

Sisa pesanan (Piutang Salam) akan dialihkan menjadi Piutang Lainnya. Kemudian penjual wajib mengembalikan uang dari pembeli.

d. Denda

Pembeli dapat mengenakan denda pada penjual yang mampu melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak melakukannya dengan sengaja. Denda tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena force majeur (di luar kendali). Pengadaan denda bertujuan agar penjual lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dalam jual-beli. Jurnal yang dibuat ketika ada denda:

Kas	Rp XXX	
Dana Kebajikan-Denda		Rp XXX

Denda yang diterima akan dialihkan menjadi Dana Kebajikan, dikarenakan dalam entitas syariah tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan tambahan dari utang-piutang.

D. Penyajian Dan Pelaporan Salam

PSAK 103 memberikan panduan tentang bagaimana penjual dan pembeli harus menyajikan transaksi Salam dalam laporan keuangan mereka:

1. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam
2. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
3. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

BAB XIV
AKUNTANSI ISTISHNA' (PSAK 104)

Istishna berasal dari kata shana'a yang artinya membuat kemudian, secara bahasa dapat diartikan meminta dibuatkan. Selain akad salam, akad istishna' juga merupakan akad jual-beli dengan pemesanan barang. Walaupun sama-sama barang pesanan, akad istishna' berbeda dengan akad salam dalam mekanisme barang pesanan. Pada akad salam, barang yang dipesan telah/sudah jadi dan siap diperjualbelikan. Sedangkan pada akad istishna, barang akan baru dibuat ketika ada pesanan dari pembeli.

Adapun perbedaan utama antara akad salam dan akad istishna adalah sistem pembayarannya. Pada akad salam, barang dibayar saat kontrak disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pada akad istishna, pembayaran boleh dilakukan saat terjadinya kontrak, pembayarannya juga bisa diangsur, atau boleh di kemudian hari.

Fatwa DSN MUI mendefinisikan istishna sebagai akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (mustashni') dan pembuat/penjual (shani'). Istishna merupakan salah satu variasi transaksi syariah berbasis pesanan, sebagian pendapat menyatakan transaksi ini merupakan variasi dari akad salam.

Contoh untuk penggunaan akad istishna biasanya ditemukan dalam perbankan syariah, terkait pembelian rumah. Misalkan KPR Syariah (Kredit Pemilikan Rumah), biasanya program tersebut menggunakan akad istishna. Dikarenakan dalam pembuatan rumah terdapat pesanan (spesifikasi) dari pembeli, seperti: rumahnya ingin di mana, interiornya apa saja, eksteriornya seperti apa, dan lain sebagainya.

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Istishna

1. Pelaku

Pelaku dalam akad istishna adalah pemesan/pembeli (mustashni') dan pembuat/penjual (shani'). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Harus cakap hukum

b. Baligh (dapat membedakan yang baik dan buruk)

2. Objek akad

Dalam akad istishna, barang yang diakadkan disebut dengan *al-mahal*. Adapun ketentuan objek akad istishna sebagai berikut:

- Ketentuan Pembayaran:

  a. Alat bayar harus diketahui jumlah, bentuk, dan cara pembayarannya,

  b. Pembayaran dapat secara tunai atau tangguhan, dengan ketentuan:

  c. Apabila tunai, proses pelunasan tidak melebihi waktu penyelesaian barang pesanan

  d. Apabila tangguhan, proses pelunasan lebih dari waktu penyelesaian barang pesanan.

  e. Harga yang disepakati boleh berubah ketika pembeli merubah spesifikasi setelah akad terjadi,

  f. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

- Ketentuan Barang:

  a. Barang yang dipesan jelas spesifikasinya,
  b. Barang pesanan diserahkan kemudian,
  c. Barang yang belum diterima tidak boleh dijual
  d. Tidak boleh menukar barang selain dengan barang sejenis
  e. Pembeli memiliki hak Khiyar (memilih melanjutkan atau membatalkan akad) jika barang yang dipesan cacat atau tidak sesuai akad
  f. Jika barang pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan, tidak boleh dibatalkan agar penjual tidak rugi.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela/ridha di antara pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi (surat-menyurat), atau menggunakan cara komunikasi modern.

B. Jenis Akad Istishna

1. Akad Istishna'

Istishna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (mustashni") dan pembuat/penjual (shani").

Berikut adalah skema dari akad istishna:

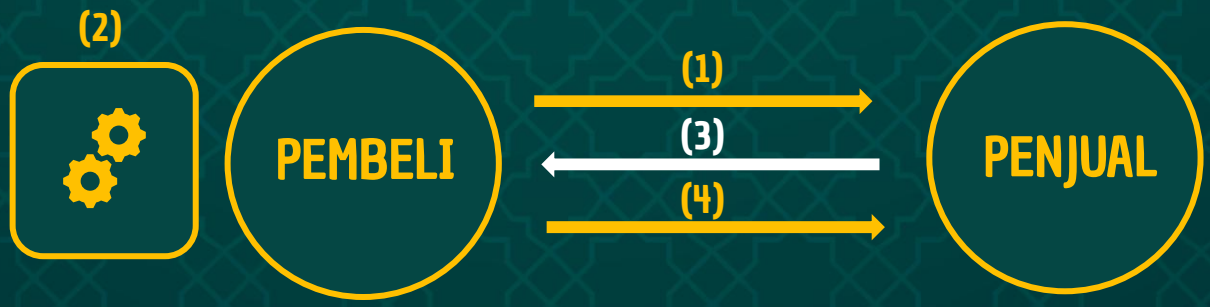

Keterangan:

1. Penjual dan pembeli akan melakukan akad istishna. Pembeli menyampaikan spesifikasi barang yang dipesan,
2. Penjual akan membuat/memproses barang dari pembeli sesuai spesifikasi,
3. Penjual menyerahkan barang pesanan dari pembeli,
4. Pembeli membayar barang pesanan, boleh secara tunai atau tangguh.

2. Akad Istishna' Paralel

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (mushtani') dengan penjual (shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mushtani', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'. Dengan syarat, akad antara pemesan (pembeli akhir) dengan penjual terpisah dengan akad antara penjual dengan pemasok/produsen. Sehingga kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq).

Berikut adalah skema akad istishna' paralel:

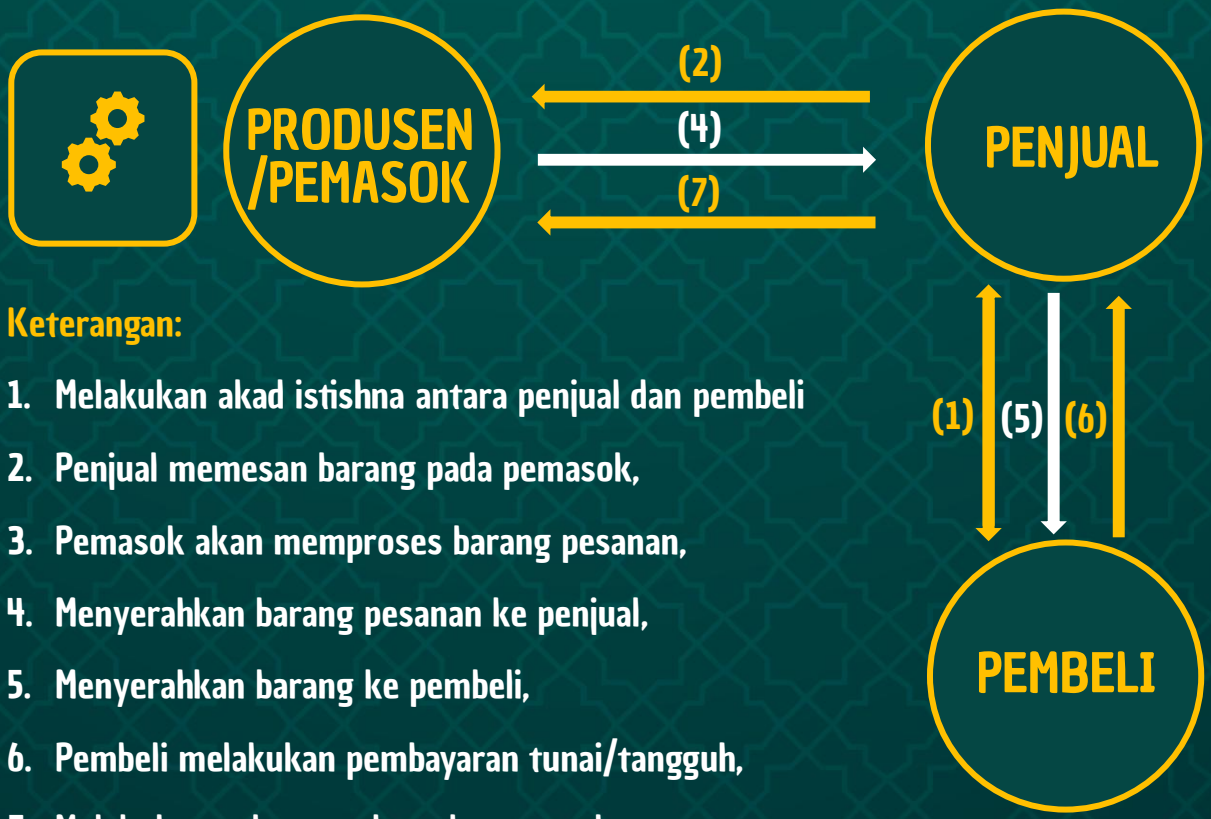

Keterangan:

1. Melakukan akad istishna antara penjual dan pembeli
2. Penjual memesan barang pada pemasok,
3. Pemasok akan memproses barang pesanan,
4. Menyerahkan barang pesanan ke penjual,
5. Menyerahkan barang ke pembeli,
6. Pembeli melakukan pembayaran tunai/tangguh,
7. Melakukan pelunasan kepada pemasok.

C. Perlakuan Psak 104 (Akuntansi Istishna')

1. AKUNTANSI PENJUAL

a. Pengakuan Beban Pra-Akad

Beban pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Jika tidak disepakati maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

Contoh Kasus: Sebuah perusahaan melakukan survey tempat untuk pembangunan rumah dengan biaya Rp500.000 secara tunai. Jurnal yang dibuat ketika:

1. Saat dikeluarkan biaya pra-akad:

Beban Pra-Akad Ditangguhkan	Rp 500.000	
Kas		Rp 500.000

2. Akad berhasil disepakati:

Beban Istishna'	Rp 500.000	
Beban Pra-Akad Ditangguhkan		Rp 500.000

Beban Pra-Akad akan diakui sebagai Beban Istishna' dikarenakan akad yang telah disepakati. Dan biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya perolehan aset istishna'.

3. Akad gagal disepakati:

Beban Opersional	Rp 500.000	
Beban Pra-Akad Ditangguhkan		Rp 500.000

Beban Pra-Akad akan diakui sebagai Beban Operasional selama periode berjalan, ketika akad gagal dilakukan dengan pembeli.

b. Biaya Perolehan

Dalam melakukan perolehan aset, dibutuhkan biaya-biaya tertentu yang kemudian jumlah dari biaya tersebut disebut dengan biaya perolehan. Adapun biaya-biaya tersebut terbagi menjadi tiga kategori biaya, sebagai berikut:

1. Biaya langsung:
   Bahan baku, tenaga kerja langsung untuk membuat barang, atau tagihan kontraktor (paralel)
2. Biaya tidak langsung:
   Biaya overhead (biaya akad dan pra-akad)
3. Biaya khusus istishna' paralel:
   Biaya akibat dari kontraktor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Contoh Kasus: Dilakukan akad istishna' dengan kesepakatan akad, dan biaya perolehan senilai Rp380.000.000, dengan margin keuntungan sebesar Rp20.000.000. Nilai tunai saat penyerahan sebesar Rp400.000.000. Jurnal yang dibuat:

Aset Istishna' dlm penyelesaian	Rp 380.000.000	
Kas/Persediaan/Utang		Rp 380.000.000

Biaya perolehan senilai Rp380.000.000 akan dicatat dalam akun Aset Istishna' Dalam Penyelesaian pada sisi debet, dan untuk sisi kreditnya disesuaikan dengan instrumen pembayaran yang digunakan.

c. Pengakuan Pendapatan

Dalam mengungkapkan pendapatan istishna' dapat menggunakan dua metode, yaitu:

1. Metode akad selesai

Metode dengan sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Contoh Kasus: Dilakukan akad istishna' dengan kesepakatan akad, dan biaya perolehan senilai Rp380.000.000, dengan margin keuntungan sebesar Rp20.000.000. Nilai tunai saat penyerahan sebesar Rp400.000.000. Jurnal saat barang sudah selesai dibuat:

Aset Istishna' dlm penyelesaian	Rp 20.000.000	
Beban Istishna'	Rp 380.000.000	
Pendapatan Istishna'		Rp 400.000.000

Beban Istishna' diakui sebesar biaya yang telah dikeluarkan (biaya perolehan aset istishna'). Aset Istishna' dalam penyelesaian diakui sebesar margin keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak.

2. Metode persentase penyelesaian

Metode dengan sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istishna'. Pendapatan dan margin diakui sesuai persentase pengerjaan barang yang telah diselesaikan (estimasi). Pengakuan pendapatan dan margin dapat diukur dengan rumus di bawah ini:

Presentase Penyelesaian	=	$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan}}{\text{Total Biaya}}$
Pengakuan Pendapatan	=	Presentase Penyelesaian x Nilai Akad
Nilai Margin	=	Nilai Akad – Total Biaya
Pengakuan Margin	=	Presentase Penyelesaian x Nilai Akad

Untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya (jika >1 tahun)/ lebih 1 periode. Maka perhitungan yang berlaku:

Pendapatan Berjalan = Pengakuan Pendapatan saat ini – Pendapatan yang diakui

Contoh Kasus: Dilakukan akad istishna' dengan kesepakatan akad, dan biaya perolehan senilai Rp100.000.000, dengan margin keuntungan Rp20.000.000. Nilai tunai saat penyerahan sebesar Rp120.000.000. Pengerjaan barang dibagi dua periode, periode pertama Rp60.000.000, periode kedua Rp40.000.000.

a. Pengakuan pendapatan dan margin periode pertama:

Presentase Penyelesaian	=	$\frac{60.000.000}{100.000.000}$	=	60%
Pengakuan Pendapatan	=	60% x 120.000.000	=	Rp 72.000.000
Nilai Margin	=	120.000.000 – 100.000.000	=	Rp 20.000.000
Pengakuan Margin	=	60% x 20.000.000	=	Rp 12.000.000

Aset Istishna' dlm penyelesaian	Rp 12.000.000	
Beban Istishna'	Rp 60.000.000	
Pendapatan Istishna'		Rp 72.000.000

Aset Istishna' dalam penyelesaian dicatat sebesar margin keuntungan yang diakui. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada periode pertama akan dicatat sebagai beban istishna'. Kemudian, Pendapatan Istishna' yang dicatat sebesar pengakuan pendapatan yang telah diakui.

b. Pengakuan pendapatan dan margin periode kedua:

$$\text{Presentase Penyelesaian} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{\text{Rp } 100.000.000} = 100\%$$

Pengakuan Pendapatan	=	100% x 120.000.000	= Rp 120.000.000
Pendapatan Berjalan	=	120.000.000 – 72.000.000	= Rp 48.000.000
Nilai Margin	=	120.000.0000 – 100.000.000	= Rp 20.000.000
Pengakuan Margin	=	40% x 20.000.000	= Rp 8.000.000

Biaya yang telah dikeluarkan merupakan akumulasi dari periode pertama dan kedua, sehingga persentase yang diperhitungkan adalah Rp100.000.000, bukan Rp40.000.000. Maka, jurnal yang dibuat:

Aset Istishna' dlm penyelesaian	Rp 12.000.000	
Beban Istishna'	Rp 60.000.000	
Pendapatan Istishna'		Rp 72.000.000

Pendapatan yang diakui pada periode kedua sebesar pendapatan berjalan. Kemudian beban istishna yang dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan pada periode kedua.

d. Penagihan dan Penyerahan Aset

Setelah mengakui pendapatan, diperlukan bagi penjual untuk melakukan penagihan atau pembayaran kepada pembeli. Saat penagihan, baik metode persentase maupun akad selesai, pencatatan akan menggunakan akun Termin Istishna'. Akun tersebut disajikan sebagai pengurang dari akun Aset Istishna Dalam Penyelesaian. Penagihan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

Contoh Kasus: Dilakukan penagihan kepada pembeli untuk periode pertama berdasarkan kasus sebelumnya. Maka jurnal yang dibuat:

1. Ketika dilakukan penagihan:

Piutang Istishna'	Rp 72.000.000	
Termin Istihsna'		Rp 72.000.000

Piutang yang dicatat sebesar pendapatan yang diakui pada periode pertama (60% dikali Rp120.000.000).

2. Ketika dilakukan penyerahan aset:

Termin Istishna'	Rp 72.000.000	
Aset Istihsna' dlm penyelesaian		Rp 72.000.000

Termin Istishna' sebagai akun kontra (pengurang) dari Aset Istishna' dalam penyelesaian.

e. Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

Ada dua perbedaan utama dalam jurnal antara istishna' pembayaran tunai dan tangguh. Perbedaan tersebut akan ditemukan saat melakukan jurnal pengakuan pendapatan dan pengakuan margin. Nilai akad secara tangguh biasanya lebih besar daripada nilai akad secara tunai, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Contoh Kasus: PT. Alex melakukan penjualan barang menggunakan akad istishna dengan nilai akad Rp250.000.000, pembayaran dilakukan secara tangguhan. Harga perolehan barang senilai Rp200.000.000, dengan margin keuntungan sebesar Rp20.000.000. Maka jurnal yang dibuat:

1. Ketika pengeluaran biaya:

Aset Istihsna' dlm penyelesaian	Rp 200.000.000	
Kas		Rp 200.000.000

Dicatat sesuai dengan harga perolehan.

2. Ketika mengakui margin keuntungan:

Aset Istishna' dlm penyelesaian	Rp 20.000.000	
Beban Istishna'	Rp 200.000.000	
Pendapatan Istishna'		Rp 220.000.000

3. Ketika penagihan:

Piutang Istishna'	Rp 220.000.000	
Termin Istihsna'		Rp 220.000.000

4. Ketika penyerahan Aset Istishna':

Termin Istishna'	Rp 220.000.000	
Aset Istihsna' dlm penyelesaian		Rp 220.000.000

5. Ketika mengakui pendapatan dari penjualan tangguh:

Piutang Istishna'	Rp 30.000.000	
Pendapatan Istishna' Tangguh		Rp 30.000.000

Pendapatan Istishna' Tangguh berasal dari selisih nilai akad dan nilai tunai (250.000.000 - (220.000.000 + 20.000.000)). Pendapatan tangguh ini diperoleh

dikarenakan transaksi yang dilakukan secara tangguh.

6. Apabila pembayaran dilakukan selama 5 periode dengan nominal yang sama:
   a. Analisis perhitungan:

$$\text{Kas Diterima} = \frac{\text{Total Piutang}}{\text{Total Periode}} = \frac{\text{Rp 250 Juta}}{5} = \text{Rp 50 Juta}$$

$$\text{Pendapatan Tangguh diakui} = \frac{\text{Pendapatan Tangguh}}{\text{Total Periode}} = \frac{\text{Rp 30 Juta}}{5} = \text{Rp 6 Juta}$$

   b. Jurnal yang dibuat setiap periode:

Kas	Rp 50.000.000	
Piutang Istishna'		RP 50.000.000
Pendapatan Istishna'tangguh	Rp 6.000.000	
Pendapatan Istishna'		Rp 6.000.000

2. AKUNTANSI PEMBELI

a. Pengakuan Aset

Pembeli mengakui Aset Istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna' kepada penjual.

1. Jika pembayaran istishna' secara tunai:

Contoh Kasus: Ojan Rong melakukan pembelian aset dengan akad istishna'. Nilai akad yang disepakati sebesar Rp500.000.000. Penjual telah memberikan tagihan periode pertama sebesar Rp320.000.000. Maka jurnal yang dibuat:

Aset Istihsna' dlm penyelesaian	Rp 320.000.000	
Utang Istishna'		Rp 320.000.000

Kemudian, pada saat aset istishna' selesai dibangun, pembeli akan melakukan pembayaran terakhir dilanjutkan dengan serah terima Aset Istishna'.

Contoh Kasus: Ojan Rong melunasi sisa pembayaran akad istishna' yang telah disepakati. Jurnal yang dibuat:

Aset Istishna' dlm penyelesaian	Rp 50.000.000	
Utang Istishna'		RP 50.000.000
Aset Istishna	Rp 6.000.000	
Aset Istishna' dlm penyelesaian		Rp 6.000.000

Karena aset telah selesai sepenuhnya, maka pembeli akan mengakui seluruh Aset Istishna' dalam penyelesaian sebagai Aset Istishna, bukan lagi dalam penyelesaian.

Untuk Jurnal saat melakukan pembayaran:

Utang Istishna'	Rp XXX	
Kas		Rp XXX

2. Jika pembayaran istishna' secara tangguh:

Contoh Kasus: PT. Andria membeli barang menggunakan akad istishna' dengan pembayaran tangguh. Harga perolehan barang Rp25.000.000 dengan margin Rp2.000.000. Nilai akad yang disepakati adalah Rp30.000.000.

Pembayaran dilakukan selama 3 periode dengan nominal pembayaran sama.

a. Analisis perhitungan:

$$\text{Utang Diakui} = \frac{\text{Nilai Akad}}{\text{Total Periode}} = \frac{\text{Rp 30 Juta}}{3} = \text{Rp 10 Juta}$$

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Harga Perolehan} + \text{Margin} = 25\text{ Jt} + 2\text{ Jt} = \text{Rp 27 Juta}$$

$$\text{Beban Tangguh Diakui} = \frac{\text{Nilai Akad} - \text{Nilai Tunai}}{\text{Total Periode}} = \frac{\text{Rp 3 Juta}}{3} = \text{Rp 1 Juta}$$

$$\text{Aset Istishna Diakui} = \frac{\text{Nilai Tunai}}{\text{Total Periode}} = \frac{\text{Rp 27 Juta}}{3} = \text{Rp 9 Juta}$$

b. Jurnal yang dibuat setiap periode:

Aset Istishna'	Rp 9.000.000	
Beban Istishna' Tangguh	Rp 1.000.000	
Utang Istishna'		Rp 10.000.000

c. Jurnal ketika melakukan pembayaran:

Utang Istishna'	Rp 10.000.000	
Kas		RP 10.000.000
Beban Istishna	Rp 1.000.000	
Beban Istishna' Tangguh		Rp 1.000.000

Ketika melakukan pembayaran, Beban Istishna' Tangguhan akan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan Utang Istishna' pada saat pembayaran utang.

b. Penolakan Aset

Apabila barang yang disepakati tidak sesuai dengan perjanjian awal dan pembeli menolak untuk menerimanya, maka hal tersebut diakui sebagai Piutang Jatuh Tempo kepada penjual.

Contoh Kasus: Setelah periode pembayaran pertama sebesar Rp15.000.000, pembeli menolak untuk menerima barang tersebut. Maka jurnal yang dibuat:

Piutang Jatuh Tempo	Rp 15.000.000	
Aset Istishna' dlm penyelesaian		Rp 15.000.000

c. Penerimaan Aset Tidak Sesuai Akad

Apabila pembeli menerima barang dengan spesifikasi yang lebih rendah, barang pesanan tersebut diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar atau biaya perolehan. Selisihnya dicatat sebagai kerugian pada periode berjalan.

Contoh Kasus: Setelah disepakati nilai akad sebesar Rp100.000.000, dan nilai wajar aset istishna' diasumsikan hanya Rp90.000.000. Maka jurnal yang dibuat:

Aset Istishna'	Rp 90.000.000	
Kerugian	Rp 10.000.000	
Aset Istishna' dlm penyelesaian		Rp 100.000.000

D. Penyajian Dan Pelaporan Istishna'

Penjual menyajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
2. Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

1. Utang istishna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.
2. Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:
   a. persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel;
   b. kapitalisasi biaya perolehan (biaya-biaya terkait dengan perolehan suatu aset ke dalam nilai buku aset tersebut).

BAB XV
AKUNTANSI MUDHARABAH (PSAK 105)

Akuntansi syariah tidak hanya mengenal akad jual beli, tetapi juga akad kerja sama yang meliputi mudharabah (bagi hasil). Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas terkait jual beli. Pada bab kali ini, kita akan mulai membahas tentang akad yang berkaitan dengan kerjasama atau perjanjian bisnis.

Mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama atau pemilik dana (shahibul maal), yang bertugas menyediakan seluruh dana untuk dijadikan usaha dalam kerja sama, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola (mudharib), yang bertugas melakukan kegiatan usaha.

Keuntungan dalam skema akad ini, dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, maupun pelanggaran akad oleh pengelola dana.

Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah memiliki perbedaan dengan sistem yang diterapkan di lembaga keuangan konvensional yang umum kita temui. Secara umum, perbankan konvensional menyediakan dana dengan menetapkan suku bunga tertentu, serta mengharuskan pengembalian modal dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, akad mudharabah, tidak menentukan suku bunga tertentu pada mudharib, melainkan memberikan kewajiban bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib. Hal ini selaras dengan karakteristik transaksi syariah yang melarang adanya riba dalam suatu transaksi, dan juga penerapan asas transaksi syariah, yaitu keadilan dalam bertransaksi.

Adapun dasar hukum terkait ketentuan penggunaan akad mudharabah dalam potongan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

...فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

"Jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya."

A. Rukun Dan Ketentuan Akad Mudharabah

1. Pelaku

Pada akad mudharabah, pelaku yang berperan dalam kerjasama ini terdiri dari:

- *Shahibul Maal* → Pemilik modal yang menyerahkan dana kepada pengelola usaha.
- *Mudharib* → Pengelola usaha yang menjalankan bisnis dengan modal yang diberikan.

2. Objek Akad

a. Modal:

- Modal harus dalam bentuk yang jelas, baik berupa uang tunai maupun aset yang dapat dinilai.
- Tunai dan tidak boleh berbentuk hutang.
- Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada mudharib untuk dikelola dalam usaha. Jenis Usaha (Amal)

b. Kerja:

- Jenis usaha yang dijalankan harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah.
- Pengelola usaha memiliki kebebasan dalam menjalankan usaha selama sesuai dengan kesepakatan.
- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill.

3. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah dibagi menjadi beberapa ketentuan, antara lain:

a. Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Pembagian nisbah didasarkan pada total laba bersih (*net profit*) yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan akad mudharabah.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Nett Revenue Sharing*)

Pembagian nisbah didasarkan pada total laba kotor (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*),

- Berikut adalah ilustrasinya:

Penjualan	XXX	
Harga Pokok	XXX	
Laba Kotor	XXX	*(Profit Sharing)*
Beban	(XXX)	
Laba Bersih	XXX	*(Net Revenue Sharing)*

c. Apabila tidak menggunakan kedua prinsip di atas atau tidak ada ketentuan, maka lazimnya disepakati 50:50.

d. Tidak diperbolehkan menetapkan keuntungan dalam jumlah tetap seperti bunga dalam sistem konvensional.

4. Akad (Ijab dan Qabul)

- Harus ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas antara kedua belah pihak.
- Akad bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan.

B. Jenis Akad Mudharabah

1. Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat)

Jenis mudharabah yang dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. Dalam hal ini, mudharib memiliki kebebasan dalam mengelola dana yang ada, tanpa adanya syarat atau batasan khusus dari pemilik dana (tidak terikat).

2. Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat)

Berbanding terbalik dengan sebelumnya, mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik modal memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola modal terkait dengan jenis usaha, wilayah operasional, atau cara pengelolaan investasi. Pengelola modal harus mematuhi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

- Berikut adalah skema untuk akad mudharabah muthlaqah dan muqayyadah:

1. Shahibul maal akan melakukan akad dengan mudharib
2. Shahibul maal menyetorkan dananya untuk kegiatan usaha, sedangkan mudharib berkontribusi dalam pengelolaan dana di kegiatan usaha.
3. Ketika mendapatkan laba, maka akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak atau nisbah keduanya
4. Modal dari kegiatan usaha akan dikembalikan kepada shahibul maal, ketika kerjasama telah selesai.

3. Mudharabah Musytarakah

Jenis akad mudharabah yang merupakan gabungan antara mudharabah dan musyarakah, dimana pengelola dana dapat juga menyertakan modalnya dalam usaha yang dikelola.

4. Mudharabah pada Bank Syariah

Bank syariah dapat mengambil peran atau ikut terlibat dalam penggunaan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah akan berperan sebagai *shahibul maal* sekaligus sebagai *mudharib*.

C. Perlakuan Psak 105 (Akuntansi Mudharabah)

1. Akuntansi untuk Pemilik Dana (Shahibul Maal)

a. Setor Modal

Modal mudharabah diakui sebagai "investasi mudharabah" pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Ada perbedaan pengukuran nilai, antara modal yang diserahkan dalam bentuk kas dan nonkas.

1. **Modal dalam bentuk kas:**

   Apabila modal disetorkan dalam bentuk kas, maka investasi mudharabah diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

   Contoh Kasus: Pak Ahmad memiliki dana sebesar Rp100.000.000,- dan ingin menginvestasikan dananya menggunakan akad mudharabah. Beliau bertemu dengan Bapak Budi, seorang pengusaha yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha kuliner. Berikut adalah jurnalnya:

Investasi Mudharabah	Rp 90.000.000	
Kas		Rp 90.000.000

2. **Modal dalam bentuk Nonkas:**

   Investasi mudharabah dalam bentuk nonkas diukur sesuai nilai wajar ketika aset diserahkan. Nilai wajar tersebut harus disepakati oleh pemilik dan pengelola dana saat penyerahan. Dalam hal ini, dibagi menjadi dua kondisi:

   a. Jika nilai wajar > nilai tercatatnya (nilai buku):

      Selisih dari keduanya, akan diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai masa akad.

      Contoh Kasus: Setelah melakukan akad, *shahibul maal* menyerahkan aset nonkas dengan nilai buku Rp90.000.000 dan nilai pasar sebesar Rp100.000.000. Maka jurnal yang dibuat:

Investasi Mudharabah	Rp 100.000.000	
Aset Nonkas		Rp 90.000.000
Keuntungan Tangguhan		Rp 10.000.000

b. Jika nilai wajar < nilai tercatatnya:

Ketika nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai bukunya, maka selisih dari keduanya akan dianggap sebagai kerugian.

Contoh Kasus: Setelah melakukan akad, *shahibul maal* menyerahkan aset nonkas dengan nilai buku Rp90.000.000 dan nilai pasar sebesar Rp89.000.000. Maka jurnal yang dibuat:

Investasi Mudharabah	Rp 100.000.000	
Aset Nonkas		Rp 90.000.000
Keuntungan Tangguhan		Rp 10.000.000

b. Penurunan Nilai Aset Nonkas

Jika terjadi penurunan nilai dari aset nonkas yang telah diserahkan, tanpa adanya unsur kelalaian dari *mudharib*, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi mudharabah. Adapun perbedaan jurnal, ketika penurunan tersebut terjadi sebelum usaha dimulai dan pada saat atau setelah usaha dimulai.

1. Jika terjadi sebelum usaha dimulai:

Maka penurunan nilai aset yang terjadi akan diakui sebagai kerugian dan langsung mengurangi saldo investasi mudharabah.

Contoh Kasus: PT. PTn menyerahkan aset nonkas senilai Rp100 juta sebagai modal mudharabah. Sebelum usaha dimulai, nilai aset nonkas tersebut turun menjadi Rp90 juta karena kerusakan. Maka, jurnal yang dicatat adalah:

Kerugian Investasi Mudharabah	Rp 10.000.000	
Investasi Mudharabah		Rp 10.000.000

2. Jika terjadi setelah atau saat usaha dimulai:

Penurunan nilai setelah usaha dimulai akan diakui sebagai kerugian, tetapi tidak langsung mengurangi investasi mudharabah. Kerugian tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

a. Jurnal saat terjadi kerugian:

Contoh Kasus: Pak Jamil menyerahkan Gedung Restoran dengan nilai buku Rp100.000.000 sebagai modal awal investasi mudharabah. Telah disepakati nisbah bagi hasil dengan Ibu Bunga sebesar 60% untuk Pak Jamil dan sisanya untuk Ibu Bunga. Setelah 6 bulan usaha berjalan, nilai gedung restoran mengalami penurunan nilai menjadi Rp95.000.000 akibat usia gedung.

Kerugian Investasi Mudharabah	Rp 5.000.000	
Penyisihan Investasi Mudharabah		Rp 5.000.000

b. Jurnal saat bagi hasil:

Contoh Kasus: Usaha dari Pak Jamil dan Ibu Bunga mendapatkan pendapatan selama satu tahun sebesar Rp30.000.000 (sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai aset).

Kas	Rp 15.000.000	
Penyisihan Investasi Mudharabah		Rp 5.000.000
Pendapatan Bagi Hasil		Rp 20.000.000

Berikut adalah perhitungan pembagian nisbah untuk Pak Ahmad:

Keuntungan Bersih	=	Total Pendapatan-Kerugian Penurunan Nilai	=	30 Jt – 5 Jt	=	Rp 25 Juta
Kas diterima Pak Jamil	=	Keuntungan x Presentase Nisbah	=	35 Jt x 60%	=	Rp 15 Juta
Pendapatan Bagi Hasil	=	Total Pendapatan x Persentase Nisbah	=	30 Jt x 60%	=	Rp 20 Juta

c. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu sistem pembagian keuntungan dari suatu usaha atau investasi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan nisbah (persentase pembagian keuntungan) dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam prinsip syariah, sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba (bunga). Berikut adalah bentuk pencatatan akunnya ketika:

1. Penerimaan bagi hasil:

Contoh Kasus: Setelah usaha Pak Dede berjalan selama setahun, usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp100.000.000. Sesuai dengan kesepakatan awal, Pak Dede mendapatkan nisbah sebesar 55% dari total keuntungan. Jurnal yang dibuat:

Kas	Rp 55.000.000	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp 55.000.000

2. Bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola dana:

Contoh Kasus: Pak Dede belum menerima pembayaran pendapatan bagi hasilnya dari *mudharib* sebesar Rp.10.000.000. Jurnal yang dibuat:

Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Rp 10.000.000	
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		Rp 10.000.000

3. Saat *mudharib* membayar bagi hasil:

Contoh Kasus: *Mudharib* telah membayar sisa pendapatan bagi hasil kepada Pak Dede. Maka jurnal yang dibuat:

Kas	Rp 10.000.000	
Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp 10.000.000

d. Penyisihan Kerugian Investasi

Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh Pemilik Dana sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*. Kerugian yang terjadi selama suatu periode sebelum akad mudharabah diakui sebagai kerugian dan akan dibentuk akun penyisihan kerugian investasi.

1. Mengakui kerugian sebagai penyisihan kerugian investasi.

Tujuan dibentuknya akun penyisihan kerugian investasi adalah mengantisipasi dan mencadangkan potensi kerugian yang mungkin timbul dari investasi mudharabah selama akad masih berjalan. Berikut adalah pencatatannya:

Kerugian Investasi Mudharabah	XXX	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah		XXX

2. Jika terjadi keuntungan setelah terjadi kerugian pada periode sebelumnya

a. Memulihkan kerugian periode sebelumnya:

Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	XXX	
Kerugian Investasi Mudharabah		XXX

b. Pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian:

Piutang Bagi Hasil	XXX	
Pendapatan Mudharabah		XXX

e. Pengembalian Modal

Di akhir akad, atau pada saat akad mudharabah berakhir, *mudharib* akan mengembalikan seluruh dana milik *shahibul maal*. Ketika ada selisih antara investasi mudharabah (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi) dengan pengembalian investasi mudharabah,

maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Berikut adalah jurnal ketika:

1. Modal awal mudharabah lebih besar daripada pengembalian investasinya (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi mudharabah):

Kas/Aset Nonkas/Piutang	XXX	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	XXX	
Keuntungan Mudharabah		XXX
Investasi Mudharabah		XXX

2. Modal awal mudharabah lebih kecil dari pengembalian investasi (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi mudharabah):

Kas/Aset Nonkas/Piutang	XXX	
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	XXX	
Kerugian Mudharabah	XXX	
Investasi Mudharabah		XXX

2. Akuntansi untuk Pengelola Dana (Mudharib)

a. Penerimaan Dana Investasi

Dana yang diterima dari shahibul maal (pemilik modal) dalam rangka akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer. Pengakuan ini didasarkan pada nilai kas yang diterima atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan, dengan ketentuan bahwa nilai wajar tersebut telah disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam akad. Berikut adalah pencatatannya:

Kas / Aset Nonkas	XXX	
Dana Syirkah Temporer		XXX

b. Bagi Hasil

Hak atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana, maka akan diakui sebagai kewajiban sebesar porsi/nisbah hak pemilik dana. Maka jurnal yang dibuat ketika:

1. Menerima pendapatan bagi hasil:

Kas / Piutang	XXX	
Pendapatan Bagi Hasil		XXX

2. Membagihasilkan pendapatan pada pemilik dana:

Beban Bagi Hasil Mudharabah	XXX	
Utang Bagi Hasil Mudharabah		XXX

3. Membayar dana bagi hasil pada shahibul maal:

Utang Bagi Hasil Mudharabah	XXX	
Kas		XXX

c. Pengembalian Modal

Pada dasarnya, modal Mudharabah harus dikembalikan kepada Shahibul Maal pada saat akad Mudharabah berakhir, baik karena jangka waktunya telah selesai, proyeknya telah selesai, atau karena kesepakatan kedua belah pihak.

Pengembalian modal ini dilakukan setelah dikurangi bagian keuntungan Mudharib (jika ada) dan setelah dikurangi kerugian (jika ada, dan bukan karena kelalaian Mudharib).

1. Pencatatan di akhir akad:

Dana Syirkah Temporer	XXX	
Kas / Aset Nonkas		XXX

2. Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya:

Dana Syirkah Temporer	XXX	
Kas / Aset Nonkas		XXX
Penyisihan Kerugian Mudharabah		XXX

D. Penyajian Dan Pelaporan Mudharabah

1. Pemilik Dana

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (nilai setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi, jika ada

2. Pengelola Dana

Pengelola dana menyajikan dana syirkah temporer sebesar nilai tercatat untuk setiap akad mudharabah, yaitu sebesar nilai dana syirkah temporer dikurangi penyisihan kerugian, jika ada.

PAKET SOAL 1

1. Tujuan akhir dalam ekonomi syariah berbeda dengan tujuan akhir dalam ekonomi konvensional, yang dimana tujuan akhir dalam ekonomi konvensional adalah keuntungan di dunia semata, sedangkan tujuan akhir dalam ekonomi syariah adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Apa sebutan dari tujuan akhir ekonomi syariah tersebut?
   a. Pahala
   b. Berkah
   c. Falah
   d. Maslahat

2. Dalam mengkaji ilmu ekonomi syariah, terdapat beberapa aliran atau mazhab yang memiliki pandangan berbeda terkait ekonomi syariah. Siapakah salah satu tokoh yang terlibat dalam pembentukan Mazhab Mainstream?
   a. Imam Syafi'i
   b. Umer Chapra
   c. Ibnu Khaldun
   d. Timur Kuran

3. Seorang nasabah bernama Ibu Sri ingin meminjam uang sebesar Rp 10.000.000 dari bank syariah untuk membiayai usaha kuliner miliknya. Ibu Sri memiliki emas seberat 50 gram yang ingin digunakan sebagai jaminan. Bank syariah menilai emas tersebut seharga Rp 15.000.000 dan menyetujui pinjaman sebesar Rp 10.000.000 dengan bunga 5% per tahun. Ibu Sri harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Ilustrasi tersebut menggambarkan penerapan dari salah satu akad dalam ekonomi syariah yaitu...
   a. *'Ariyah*
   b. *Jualah*
   c. *Kafalah*
   d. *Rahn*

4. Standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi istishna' adalah

   a. PSAK 101

   b. PSAK 102

   c. PSAK 103

   d. PSAK 104

5. Dari jabir r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjilat jemari dan piring seraya bersabda " Sesungguhnya kalian tidak tahu keberadaan ada pada makanan yang mana." (HR. Muslim). Setiap makanan yang kita makan mengandung keberkahan, tetapi kita tidak mengetahui dimana letak keberkahan itu berada. Untuk itu, tidak diperbolehkan menyisakan makanan atau berbuat mubazir atau menghambur hamburkan serta merusak alam dan lingkungan. Pernyataan yang sesuai dengan hadis tersebut adalah...
   a. kebutuhan manusia yang terbatas
   b. kebutuhan manusia yang tidak terbatas
   c. kelangkaan sumber daya yang tersedia
   d. pemuas kebutuhan manusia

6. Dalam akuntansi syariah, dikenal beberapa istilah dalam sistem pembukuan pencatatan syariah yang digunakan ketika masa awal kekhalifahan. Salah satu istilahnya adalah Jaridah Al Nafaqat. Apakah arti dari istilah salah satu sistem tersebut?

   a. Jurnal Pengeluaran

   b. Jurnal Dana Sitaan

   c. Jurnal Dana

   d. Laporan Keuangan

7. Akhir-akhir ini konsumen informasi digital, utamanya televisi mulai berkurang peminatnya. Namun demikian ada satu televisi berbayar justru meningkat konsumennya. Hal ini disebabkan materi acaranya dirasakan manfaat positifnya. Materinya tentang Pendidikan dominan, apalagi saat pandemic Covid 19. Sementara telivisi pesaingnya menurun drastis karena produknya lebih banyak acara gossip dan berita hoaks, Hal ini menyebabkan televisi tersebut kalah bersaing dengan yang lainnya. Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa ...
   a. Jika terdapat kenaikan harga suatu barang/jasa, maka konsumen merasakan adanya penurunan manfaat material dari barang/jasa tersebut, yaitu berupa berkurangnya materi atau pendapatan jika konsumen tersebut tetap membeli barang/jasa dalam jumlah yang sama.
   b. Berlaku hukum permintaan yaitu jika harga naik permintaan terdapat barang atau jasa akan berkurang.
   c. Jika terdapat kenaikan harga suatu barang/jasa, maka konsumen akan menurunkan jumlah permintaan dari barang/jasa tersebut, meskipun barang tersebut dibutuhkan.
   d. jika kenaikan harga suatu barang/jasa diikuti oleh perubahan kandungan maslahah lainnya, misalnya kenaikan manfaat fisik atau psikis barang/jasa tersebut ataupun keberkahan atas barang/jasa tersebut, maka konsumen belum tentu akan mengurangi jumlah konsumsinya.

8. Perhatikan Pernyatan berikut:
   1) Salam
   2) Wakaf
   3) Mudharabah
   4) Qardh Al-Hasan
   5) Shadaqah

   Dari pernyataan di atas, yang merupakan akad Tabarru adalah...
   a. 1, 2, dan 3
   b. 2, 4, dan 5
   c. 3, 4, dan 5
   d. 2, 3, dan 4

9. Pak Amri dan tiga anaknya adalah keluarga muslim. Ia memiliki pengalaman sebagai pengusaha sukses dibidang peternakan. Ia mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya mengelola keuangan dengan bijak seperti menabung, berinvestasi, dan berzakat. Ia juga mengajak anak-anaknya untuk terlibat dalam kegiatan sosial serta edukasi terkait pentingnya memperhatikan kesejahteraan bersama dibanding kesenangan pribadi. Kasus tersebut berkaitan dengan lima tujuan pokok dalam ekonomi syariah *(Maqashid Syariah)*, yaitu:
   a. Ad-Diin
   b. Al-Hifz
   c. Al-'Aql
   d. An-Nasl

10. Perhatikan Tabel Berikut!

	A	B	C
1	Mengandung unsur jaminan	Menerapkan sistem sewa	Memiliki izin dari otoritas keuangan syariah.
2	Harus berupa harta material	Bisa dilakukan sendiri (satu partisipasi)	Mengandung bunga
3	Diterbitkan berdasarkan prinsip syariah	Salah satu jenis Obligasi Syariah yaitu sukuk istisna	Mengandung unsur manfaat,

Pilihan yang tidak menggambarkan ciri-ciri obligasi syariah adalah...
   a. A1, B2, dan C3
   b. A2, B3, dan C1
   c. B1, B2, dan B3
   d. C2, B2, dan B2

11. Laporan keuangan syariah yang komprehensif. sesuai dengan PSAK 101. mencakup 7 laporan keuangan. Berikut adalah laporan keuangan syariah yang benar, kecuali...
    a. Laporan Posisi Keuangan
    b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
    c. Laporan Perubahan Ekuitas
    d. Laporan Sumber Dana Halal

12. Agrah merupakan seorang penjual sepatu futsal. Dalam menentukan harga dan margin keuntungan dari penjualannya, Agrah selalu mempertimbangkannya dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan melihat kualitas dari sepatu futsal yang ia jual. Hal itu ia lakukan, karena Agrah ingin menjadi penjual yang berpacu pada asas-asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah yang diterapkan Agrah adalah...
    a. Tawazun
    b. 'Adalah
    c. Ukhuwah
    d. Syumuliah

13. Ekonomi Syariah terbentuk dari gabungan kata ekonomi dan syariah. Apa arti kata Syariah menurut bahasa?
    a. Jalan Menuju Mata Air
    b. Jalan yang Lurus
    c. Jalan Menuju Surga
    d. Jalangkote

14. Dalam konsep kemilikan pada Ekonomi Syariah, Allah adalah Pemilik mutlak dari segala sumber daya yang ada di alam semesta, adapun manusia berperan sebagai pengelola (khalifah) sumber daya tersebut. Ayat manakah di bawah ini yang menyebutkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sumber daya yang ada di alam semesta ini?

A. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ۖاِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

B. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

C. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

D. وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥﴾

15. Ustaz Ahmad memiliki beberapa sumber pendapatan dan harta, yaitu:
    - Gaji bulanan sebesar Rp 10.000.000
    - Usaha dagang dengan omzet bulanan sebesar Rp 50.000.000
    - Harta berupa emas seberat 100 gram seharga 500.000/gram
    - Harta berupa tanah seluas 1000 m2

    Ustaz Ahmad ingin mengetahui berapa jumlah zakat yang harus ia bayarkan dalam satu tahun. Berapa jumlah zakat yang harus ia bayarkan ?

16. Lembaga yang dibentuk untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, melalui rekomendasi arah kebijakan dan program strategis adalah....

17. AAOIFI merupakan Lembaga yang bersifat non profit yang berdiri pada tahun 1991 serta berpusat di Bahrain. AAOIFI didirikan untuk menciptakan satu standar yang berlaku secara global bagi seluruh industri keuangan berbasis syariah yang ada di seluruh dunia. Apakah kepanjangan dari AAOIFI?
    a. Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutes
    b. Accounting and Analyzing Organization for Islamic Financial Institutes
    c. Auditing and Analyzing Organization for Islamic Finance Institutions
    d. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

18. Salah satu komponen utama dalam Laporan Posisi Keuangan adalah Dana Syirkah Temporer. Apa yang dimaksud dengan Dana Syirkah Temporer?
    a. Utang Dana entitas syariah
    b.

c. Dana residual atas aset entitas syariah
d. Dana investasi dalam jangka waktu tertentu
e. Dana sumber daya entitas syariah

19. Tujuan Ekonomi Syariah terwujud dari tujuan akhir syariah yaitu Maqashid Syariah. Rudi adalah seorang aktivis lingkungan yang selalu menjaga lingkungan dan selalu menyerukan tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan Rudi karena ia sadar bahwa bukan hanya generasi nya yang berhak untuk menikmati lingkungan, tetapi masih ada generasi berikutnya yang berhak untuk menikmati lingkungan. Oleh karena itu, ia berupaya menjaga lingkungan agar generasi selanjutnya masih bisa menikmati lingkungan tersebut. Sikap Rudi merupakan perwujudan dari Maqashid Syariah...
    a. *Hifz Al-'Aql*
    b. *Hifz Al-Diin*
    c. *Hfz An-Nafs*
    d. *Hifz Al-Nasl*

20. Pada hakikatnya setiap ilmu ekonomi tidak bisa bebas dari nilai-nilai atau norma. Karenanya tidak perlu diperdebatkan apakah ilmu ekonomi itu harus bersifat positif (empiris) ataukah normatif. Ekonomi Syariah memposisikan nilai-nilai Islam secara eksplisit sebagai faktor penyusun teori ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Syariah disusun atas pola pikir tersendiri, yaitu pola pikir...
    a. Manusia Sosio Religius
    b. Manusia berpandangan Empiris
    c. Manusia berpandangan Dogmatis
    d. Manusia Homo Economicus

21. Berdasarkan UUD Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal telah bertransformasi dari yang awalnya bersifat voluntary menjadi bersifat mandatory. Apa yang dimaksud sifat mandatory?

22. Akad kepemilikan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain disebut wakalah (true of false)....

23. Faris merupakan saudagar yang bekerja sama dengan Fira untuk sengaja membeli dagangan Faris dengan harga yang tinggi. Hal ini Faris dan Fira lakukan. agar calon pembeli lain yang melihat hal ini mengira bahwa harga tersebut adalah harga pasar yang wajar, sehingga ia

membayar dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Tindakan yang dilakukan Faris dan Fira merupakan tindakan...

a. Ihtikar
b. Zhalim
c. Risywah
d. Najasy

24. Berikut ini adalah komponen dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, kecuali...

a. Sumber dana zakat
b. Saldo awal dana zakat
c. Keuntungan atau Kerugian pengelolaan zakat
d. Saldo akhir dana zakat

25. Sebuah kondisi yang dimana seorang manusia harus mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal lain yang dianggap lebih berharga disebut dengan...

a. Opportunity Cost
b. Trade Off
c. Scarcity
d. Sacrificing one thing to gain another thing

26. Kelangkaan menjadi permasalahan pokok dalam ilmu ekonomi. Akan tetapi, dalam ilmu ekonomi syariah tidak mengenal adanya kelangkaan karena diyakini bahwa Allah telah mencukupkan kebutuhan hambanya di muka bumi. Ayat manakah yang menyebutkan hal tersebut?

A. يُنْفِقُوْنَۚ رَزَقْنٰهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْۖ شُوْرٰى وَاَمْرُهُمْ الصَّلٰوةَۖ وَاَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوْا وَالَّذِيْنَ
B. ﴿١٤٨﴾ قَدِيْرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلٰى اللّٰهَ اِنَّ جَمِيْعًاۗ اللّٰهُ بِكُمُ يَأْتِ تَكُوْنُوْا مَا اَيْنَ الْخَيْرٰتِۗ فَاسْتَبِقُوا مُوَلِّيْهَا هُوَ وِّجْهَةٌ وَلِكُلٍّ
C. ﴿٢٨﴾ ضَعِيْفًا الْاِنْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْۚ يُّخَفِّفَ اَنْ اللّٰهُ يُرِيْدُ
D. ﴿١٠﴾ لِّلسَّاۤىِٕلِيْنَ سَوَاۤءً اَيَّامٍۗ اَرْبَعَةِ فِيْٓ اَقْوَاتَهَا فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا وَبٰرَكَ فَوْقِهَا مِنْ رَوَاسِيَ فِيْهَا وَجَعَلَ

27. Siapakah lembaga yang berperan untuk membuat serta menerbitkan standar akuntansi syariah internasional....

a. AOIFI
b. OKI
c. OPEC
d. PBB

28. Kerja sama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Hal tersebut merupakan pengertian dari....

a. Mudarabah
b. Musyarakah
c. Wadi'ah,
d. Qardul hasan

29. Mana yang di bawah ini termasuk dalam asas transaksi syariah

a. Masalah dan 'Adalah
b. Ta'awun dan Maslahah
c. Ukhti dan Syumuliah
d. Maslahah dan Ukhuwah

30. Salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah *Accrual Basis*. Dalam suatu pelaporan keuangan syariah tidak menggunakan asumsi tersebut. Laporan apakah itu?

a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Arus Kas
c. Laporan Laba Rugi
d. Laporan Perubahan Ekuitas

PAKET SOAL II

1. Perhatikan gambar berikut:

Gambar tersebut, mengilustrasikan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan atas ketimpangan pendapatan tersebut menurut distribusi Islam adalah...

   a. Setiap individu berhak mendapat distribusi layanan minimum yang sama sesuai dengan asas hak dan kewajiban dengan toleransi ketidaksamaan ekonomi
   b. Adanya kompensasi pada setiap kegiatan ekonomi bagi setiap penggunaan modal atau sumberdaya secara maksimal
   c. Dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan bebas pengaruh dari lingkungan
   d. Dengan Redistribusi kekayaan dan pendapatan yang merupakan tanggungjawab kolektif untuk mewujudkan jaminan sosial , perbaikan kapasitas, dan akses bagi yang lemah

2. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi kegagalan manusia dalam meraih falah dan kelangkaan (oportunity cost) yaitu:
   1) Kelemahan manusia memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan untuk memadukan kemampuan fisik, akal, naluri, dan perasaan;
   2) Sistem distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, sehingga terdapat kesemjangan
   3) Adanya trade-off antar berbagai tujuan dalam hidup, seperti individu, sosial, dunia dan akhirat.
   4) Keterbatasan modal yang tersedia, untuk penyelenggaraan produksi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan
   5) Keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai hasil produksi yang efisien.

Dari pernyataan di atas, faktor yang mempengaruhi kegagalan manusia dalam meraih falah adalah ..

a. 2, 3, dan 4
b. 1, 2, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5

3. Diketahui fungsi konsumsi Mustahik C =150 + 0.75Y, besarnya zakat Z =0.05Y dan besarnya infaq atau shadaqah F= 0.05Y. maka besarnya pendapatan keseimabangan atau break Even Point Income adalah...
   a. 950
   b. 1000
   c. 100
   d. 450
4. Dalam contoh kasus disebutkan perbandingan negara X dan negara Y adalah sebagai berikut. Kondisi manakah yang paling menunjukkan bahwa negara X lebih sejahtera dalam urusan distribusi pendapatan yang adil
   a. Pertumbuhan ekonomi negara X > Pertumbuhan ekonomi negara Y
   b. Indeks Gini Negara X < Indek Gini negara Y
   c. PDB negara X > PDB negara Y
   d. PDB Perkapita negara X > PDB Perkapita negara Y
5. Pengguna dana zakat melalui lembaga amil zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Golong di bawah ini yang termasuk dalam kriteria untuk menerima dana zakat, kecuali:

   a. Riqab
   b. Gharim
   c. Yatim
   d. Fakir

6. Pada saat perolehan objek murabahah, diukur menggunakan...
   a. Nilai perolehan
   b. Nilai wajar
   c. Nilai realisasi bersih
   d. Nilai sekarang

7. Walaupun seluruh sumber daya yang di alam semesta adalah milik Allah SWT, Ekonomi syariah masih mengakui adanya tiga hak kepemilikan, yaitu...

8. Tifat adalah seorang pedagang. Dia memiliki dua pembeli, yakni Dilil dan Zidan. Zidan menawarkan harga Rp1.000.000 untuk barang yang dijual oleh Tifat. Tapi, Tifat dan Dilil telah bekerja sama sebelumnya untuk menaikkan harga dagangan. Dilil pun menawarkan harga Rp1.050.000 untuk barang dagangan Tifat dengan harapan Zidan akan menawarkan lagi dengan harga yang lebih tinggi. Perilaku yang dilakukan oleh Tifat dan Dilil tersebut merupakan...
   a. Talaqqi Al Rukban
   b. Ba'i Najasy
   c. Ba'I Ba'adh 'ala Ba'adh
   d. Ahlul Hadhar

9. Diproduksinya mobil listrik bertujuan untuk memberikan opsi moda transportasi yang bahan bakarnya lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Dalam hal ini, produksi mobil listrik memenuhi nilai syariah.... dalam produksi menurut perspektif Islam
   a. Persaudaraan
   b. kepemilikan
   c.Kerjasama dalam kebaikan
   d. pertumbuhan yang seimbang

10. Bu Nancy Aulia memiliki perhiasan emas sebanyak 200 gram, sedangkan yang yang biasa dipakai sebesar 50 gram. Setelah berjalan 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Nancy Aulia jika harga 1 gram emas saat ini Rp 900.000,00 adalah...
   a. Rp 1.125.000,00
   b. Rp 4.375.000,00
   c. Rp 3.375.000,00
   d. Rp 4.500.000,00

11. Apabila pembeli melanggar sesuatu yang sudah disepakati dalam suatu akad transaksi syariah, maka akan dikenakan denda bagi pembeli tersebut. Denda bagi pembeli diakui sebagai..
   a. Aset tangguhan
   b. Beban

c. Liabilitas
d. Keuntungan

12. Dalam akad murabahah, apabila terjadi diskon setelah akad dan telah disepakati menjadi hak pembeli, maka penjual wajib untuk memberikan atau melakukan pengembalian diskon kepada pembeli. Jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau, maka jurnal yang dibuat oleh pembeli adalah...
    a. Utang pada Pembeli (D) ɛT Pendapatan Ops. Lain (K)
    b. Beban Murabahah (D) ɛT Dana Kebajikan (K)
    c. Utang pada Pembeli (D) ɛT Dana Kebajikan (K)
    d. Kas (D) ɛT Pendapatan Ops. Lain (K)

13. Menjelang lebaran, banyak orang yang berkunjung ke Bank untuk menukarkan uang mereka ke bentuk pecahan yang lebih kecil agar bisa membagi THR di lebaran nanti. Praktik tersebut dilarang oleh Islam karena objek yang ditukarkan memiliki kadar yang berbeda. Dalam ekonomi syariah, hal tersebut merupakan perilaku...
    a. Riba Nasi'ah
    b. Riba Jahiliyah
    c. Riba Fadhl
    d. Riba Yad

14. Perhatikan pernyataan berikut:
    1) Wanda menjual mangga nya yang masih ada di atas pohon
    2) Kurni menyembunyikan cacat HP bekas yang ia jual
    3) Selvi menawarkan produk asuransi yang belum jelas penerbitnya
    4) Alifah mengurangi takaran beras yang ia jual
    5) Biro menjual anak kucing yang masih ada di dalam kandungan induknya

    Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan transaksi gharar?
    a. 1, 2 dan 3
    b. 1,2, dan 5
    c. 1, 3, dan 5
    d. 2, 4 dan 5

15. Prinsip utama dari hukum syariah islam yang menjadi pedoman dalam operasional dan produk bank Syariah adalah ....
    a. bunga

b. kesepakatan
c.spekulasi
d. haramnya riba

16. Fungsi permintaan dan penawaran suatu produk dapat diformulasikan sebagai berikut: Q = 800 – 2P dan 2Q = –200 + 4P. Besarnya surplus yang diterima oleh produsen pada saat terjadinya keseimbangan pasar adalah ...
    a. 36.750
    b. 26.500
    c. 22.600
    d. 30.625
    e. 28.500

17. Pada akad salam, apabila selisih nilai barang salam yang diterima lebih tinggi daripada nilai kontrak yang disepakati, maka pembeli akan..
    a. Mencatat selisihnya sebagai Keuntungan
    b. Mengurangkan dengan kerugian yang mungkin terjadi
    c. Mencatat sebesar nilai kontrak
    d. Memberikan tambahan uang kepada penjual

18. Pada saat transaksi salam, disepakati bahwa pembeli memesan jagung sebanyak 10 ton dan penjual telah menerima modal salam dalam bentuk aset nonkas dengan nilai buku Rp300.000.000 dan nilai wajar Rp320.000.000. Jurnal yang dibuat penjual:
    a. Aset Salam Rp320.000.000 (D) ₰ Utang Salam Rp320.000.000 (K)
    b. Aset Salam Rp300.000.000 (D), Kerugian Salam Rp 20.000.000 (D) ₰ Utang Salam Rp320.000.000 (K)
    c. Aset Salam Rp300.000.000 (D) ₰ Utang Salam Rp300.000.000 (K)
    d. Aset Salam Rp320.000.000 (D) ₰ Kas Rp20.000.000 (K), Utang Salam Rp300.000.000 (K)

19. Perhatikan tabel konsep kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Pasar, komando, dan Syariah berikut:

A	B	C
1. Bertumpu pada mekanisme pasar	2. Hak milik individu dijunjung tinggi	1.Terdapat kewajiban individu, masyarakat, dan negara secara proporsional
2. Pasar, pemerintah, dan masyarakat mengikuti Al Quran dan Sunah	2. Hak milik sosial dijunjung tinggi	2. Individu bebas memanfaatkan sumber daya
3. Bertumpu pada peran pemerintah	3. Hak milik individu, sosial, dan pemerintah sekaligus	3. Negara berwenang mengatur pemanfaatan sumber daya

Yang termasuk konsep kepemilikan menurut Sistem Ekonomi Syariah adalah ....

a. A1, B2, dan C3
b. A1, B3, dan C1
c. A2, B2, dan C2
d. A2, B3, dan C1

20. Maslahat terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat dan berkah. Bagi produsen yang menaruh perhatian pada keuntungan atau laba, maka laba ini merupakan salah satu wujud manfaat material. Misalnya komitmen produsen terhadap hak-hak tenaga kerja akan meningkatkan etos, loyalitas, dan produktivitas tenaga kerja terhadap produsen. Demikian pula produsen makanan yang peduli atas kesehatan konsumen akan meningkatkan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah...

a. Upaya mencari berkah dalam jangka pendek dapat menurunkan keuntungan (karena adanya biaya berkah) tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru meningkatkan keuntungan (karena meningkatnya permintaan atau turunnya biaya)
b. Upaya mencari berkah dalam jangka pendek dapat meningkatkan keuntungan (karena adanya biaya berkah) dan dalam jangka panjang juga kemungkinan meningkatkan, keuntungan (karena meningkatnya permintaan atau turunnya biaya)

c. Upaya mencari berkah dalam jangka pendek dapat meningkatkan keuntungan (karena adanya biaya berkah) tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru menurunkan keuntungan (karena meningkatnya permintaan atau turunnya biaya)
d. upaya mencari berkah dalam jangka pendek dapat menurunkan keuntungan (karena adanya biaya berkah) dan dalam jangka panjang juga kemungkinan menurunkan keuntungan (karena meningkatnya permintaan atau turunnya biaya)

21. Instrumen distribusi dalam Islam dapat berupa zakat, warisan, sedekah, wakaf, hibah, dhoribah, maupun qardh. Contoh kegiatan di masyarakat yang merupakan penerapan dari instrumen tersebut adalah ...
a. Ny. Herlina menunaikan zakat sebesar 2,5% dari kepemilikan emasnya seberat 90 gram yang dibeli 7 bulan yang lalu
b. Pak Tono sebagai anak laki-laki berhak mendapat 2/3 bagian dari seorang adik perempuannya atas harta warisan dari orangtuanya.
c. Pak Sarlan, hidup di bawah garis kemiskinan bekerja sebagai pedagang kaki lima yang membutuhkan dana, maka Pak Sarlan berhak mendapat qardh dengan sistem bagi hasil
d. H. Abdullah telah menyumbangkan sebagian tanahnya seluas 500 m2 untuk pembangunan masjid sebagai bentuk zakat atas harta benda yang dimilikiny

22. Efisiensi diartikan sebagai suatu bentuk alokasi sumber daya yang memaksimalkan kesejahteraan yang diterima oleh konsumen dan produsen. Pernyataan yang benar di bawah ini sehubungan dengan kesejahteraan konsumen/produsen adalah ...

a. kesejahteraan konsumen diukur dari surplus konsumen
b. kesejahteraan produsen diukur dari besarnya daya jual produsen terhadap suatu barang
c. kesejahteraan produsen diukur dari surplus produksi
d. kesejahteraan konsumen diukur dari kurva PCC (Price Consumption Curve)

23. Arif melakukan transaksi dengan akad istishna'. Ia ingin memesan suatu barang dan melakukan pembayaran dengan pembayaran tangguhan. Dalam hal ini, Arif akan melakukan pembayaran dengan harga yang sesuai dengan nilai...
a. Nilai tunai
b. Nilai akad
c. Nilai Perolehan
d. Nilai bersih

24. Akun yang tepat digunakan untuk mencatatkan aset yang masih dalam proses produksi adalah..
    a. Termin Istishna'
    b. Persediaan
    c. Aset Istishna'
    d. Aset Istishna' dalam penyelesaian

25. Maslahat dalam konsumsi dapat tercapai jika, konsumen mengikuti nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh syariah yaitu keadilan, amanah, kebersamaan, dan seimbang. Salah satu upaya implementasi dalam mewujudkan nilai seimbang adalah...
    a. Memberikan sedekah, zakat atau lainnya, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat miskin
    b. Mengonsumsi yang toyyib, yaitu barang yang berkualitas atau sempurna (suci, baik dan murni).
    c. Bersikap tidak berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan (israf) dan tidak melakukan pemborosan (mubazir)
    d. Kebutuhan daruriyyat dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan hajjiyyat dan hajjiyyat sebelum tahsiniyyat
    e. Tidak melakukan penggantian (substibusi) dari barang dan jasa yang halal dengan transaksi yang haram

26. Perhatikan Pernyatan berikut:
    1) Salam
    2) Wakaf
    3) Mudharabah
    4) Qardh Al-Hasan
    5) Shadaqah

    Dari pernyataan di atas, yang merupakan akad Tabarru adalah...
    a. 1, 2, dan 3
    b. 1, 3, dan 5
    c. 2, 4, dan 5
    d. 3, 4, dan 5

27. Bank Umum Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah ....
    a. Bank Muamalat Indonesia
    b. Bank Syariah Mega Indonesia
    c. Bank Syariah Mandiri
    d. BNI Syariah

28. Berikut ini instrumen adalah kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam:
    1. zakat Maal, pajak-pajak ('ushr, jizya, khums, kharaj, penghasilan aset negara (fa'i dan ghaniah)
    2. penghasilan dari aset negara (fa'i dan ghanimah), sumbangan masyarakat (nawa'ib), kafarat, sedekah, infaq dan waqaf.
    3. kerjasama Pembiayaan oleh Pemerintah dengan Swasta, Hutang tanpa bunga (Qard) kepada warna negara.
    4. zakat Maal, maysir, pajak-pajak ('ushr, jizya, khums, kharaj, nisbah pengelola dana (mudharib) dan pemodal (dharib).
    5. penghasilan dari aset negara (fa'i dan ghanimah), sumbangan masyarakat (nawa'ib), gharar, maysir, kafarat, sedekah, infaq dan waqaf.
    Yang termasuk kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam . . . .
    a. 3, 4, dan 5
    b. 1, 4, dan 5
    c. 1, 3, dan 5
    d. 1, 2, dan 3

29. Berikut ini merupakan akun yang relevan dalam laporan laba rugi bagi penjual, terkait dengan transaksi istishna', kecuali
    a. Pendapatan Istishna'
    b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil
    c. Harga Pokok Istishna'
    d. Keuntungan Istishna'

30. Dalam akad kerjasama mudharabah, Arjuna bertindak sebagai mudharib. Setelah beberapa bulan menjalankan akad, perusahaan yang dikelola Arjuna mengalami kerugian. Kerugian tersebut disebabkan oleh kurangnya peminat dari perusahaan yang dikelola Arjuna. Sesuai dengan akad, kerugian tersebut akan ditanggung oleh...
    a. Arjuna
    b. Shahibul Maal
    c. Mudharib
    d. Masyarakat setempat

PAKET SOAL III

A. Pilihan Ganda

1. Transaksi yang harus dihindari atau dilarang oleh islam sebagaimana firman Allah SWT, "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al Jumu'ah: 9-10). Berikut ini penyebab transaksi yang dilarang karena waktu transaksinya adalah ....
   a. Berjualan di lingkungan masjid yang masih masuk dalam pagar masjid
   b. Transaksi yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman dan menghilangkan aspek kerelaan masing-masing pihak
   c. Jual beli dilakukan setelah azan Jumat saat khatib naik mimbar
   d. Menyediakan jasa yang dilarang seperti jasa dukun, jasa pelacur, dan menyewakan barang-barang yang diharamkan

2. Mbak Ulfi memiliki ide bisnis untuk membuka toko roti, tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Ia kemudian bekerja sama dengan sebuah bank syariah yang bertindak sebagai penyedia modal. Bank syariah mau menyediakan modal tapi dengan syarat, roti yang dijual oleh Mbak Ulfi merupakan roti tradisional. Keuntungan dari penjualan roti akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. Akad yang dijalin oleh Mbak Ulfi dan Bank Syariah adalah...
   a. Mudharabah Mutlaqah
   b. Musyarakah Muqayyadah
   c. Mudhrabah Muqayyadah
   d. Musyarakah Mutlaqah

3. Setahun setelah mengalami kerugian, perusahaan yang dikelola Arjuna ternyata mengalami peningkatan yang signifikan. Perusahaan tersebut mengalami keuntungan sebesar Rp387.000.000. Sesuai dengan kesepakatan, pembagian nisbah tersebut sebesar 5:4, dengan ketentuan Shahibul Maal mendapatkan lebih banyak. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Arjuna ketika membagi keuntungan tersebut?

   a. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp 172.000.000 (D) ₹ Kas (K) Rp172.000.000
   b. Kas (D) Rp172.000.000 ₹ Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp 172.000.000 (K)
   c. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp 215.000.000 (D) ₹ Kas (K) Rp215.000.000
   d. Kas (D) Rp215.000.000 ₹ Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp215.000.000 (K)

4. PSAK 59 merupakan salah satu standar akuntansi keuangan terkait keuangan syariah. PSAK 59 juga merupakan PSAK Syariah pertama yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK 59 mengatur tentang...
   a. Laporan Keuangan Syariah
   b. Akuntansi Murabahah
   c. Perbankan Syariah
   d. Asuransi Syariah

5. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60 sebagai berikut

   وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

   Makna QS Al-Anfal ayat 60 adalah salah satu tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu . . .
   a. Pengurangan kesenjangan ekonomi antar daerah.
   b. Pemenuhan kebutuhan dasar minimum (hak asasi ekonomi) untuk setiap individu dan keluarga
   c. Menjaga negara dari ancaman eksternal
   d. Pengembangan dan pemeliharaan kerangka kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi.

6. Prinsip keuangan Syariah, yaitu ..., salah satunya bertujuan untuk menjaga nilai ekonomi Syariah berupa keadilan dalam berusaha.

   a. Nilai uang
   b. Kegiatan investasi Syariah
   c. Larangan perilaku spekulatif berlebihan
   d. Berbagi risiko

7. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai kelangkaan relatif dan faktor penyebabnya, kecuali
   a. Kelangkaan relatif terjadi terus menerus dalam jangka panjang walaupun Allah SWT telah memberikan sumber daya yang cukup bagi manusia, hal ini disebabkan karena keterbatasan/ketidakmampuan manusia dalam mengolah sumber daya secara optimal
   b. Kelangkaan relatif terjadi karena keserakahan manusia, dimana naluri manusia yang tidak pernah puas menyebabkan ia menggunakan segala cara untuk menguasai sumber daya yang ada
   c. Kelangkaan relatif terjadi karena seseorang yang memprioritaskan tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) cenderung tidak menyeimbangkan dengan tujuan jangka panjang (kebahagiaan akhirat)
   d. Kelangkaan relatif terjadi akibat distribusi sumber daya yang tidak merata, seiring dengan perubahan yang terjadi pada manusia, mereka akan belajar untuk menutupi kekurangannya dengan berbagai cara atau inovasi
   e.

8. "*Invisible Hand*' buah pemikiran Adam Smith telah menjelaskan bagaimana harga bergerak naik turun di pasar untuk menemukan kepentingan konsumen dan produsen. Untuk membuat pasar bekerja dengan baik, maka diperlukan kebebasan kepemilikan sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan melalui pengaturan ataupun pengawasan, karena hal itu justru bisa menurunkan pertumbuhan kesejahteraan. Hal ini memfokuskan pada mekanisme pasar yang kemudian melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Bagaimana Islam memandang hal ini?
   a. Sistem Ekonomi Syariah mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi. Namun, penggunaan hak milik dibatasi karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya

b. Sistem Ekonomi Syariah memandang pemerintah pusat berperan sebagai pembuat keputusan mengenai kegiatan produksi dan konsumsi secara individual dalam sistem pasar karena dalam di Islam tidak ada hak kepemilikan pribadi
c. Sistem Ekonomi Syariah menekankan pemerintah untuk melakukan swastanisasi kepemilikan karena dalam Islam sangat menjunjung kepemilikan pribadi
d. Sistem Ekonomi Syariah mengajarkan asas desentralisasi seperti halnya khilafiyah dalam sistem pemerintahan agar pemerintah mudah untuk mendistribusikan kembali pendapatan negara ke masyarakat
e. Sistem Ekonomi Syariah memisahkan peran moral dan profit oriented yaitu adanya batasan tujuan dunia dan akherat dalam mencapai kebahagiaan sebagai wasilah al hayah

9. Empat tahapan pelarangan riba terdapat dalam Qur'an Surah.....
   a. Q.S Ar-Rum : 39, Q.S An-Nisaa' : 160-161, Q.S Al-Baqarah : 275, Q.S Ali-Imran :103
   b. Q.S Ar-Rum : 39, Q.S Ali-Imran : 103, Q.S Al-Baqarah : 275, Q.S An-Nisaa' : 160-161
   c. Q.S Ar-Rum : 39, Q.S Al-Baqarah : 278-279, Q.S An-Nisaa' : 160-161, Q.S Ali-Imran : 103
   d. Q.S Ar-Rum : 39, Q.S An-Nisaa' : 160-161, Q.S Ali-Imran : 130, Q.S Al-Baqarah :278-279

10. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, terdapat sebanyak tujuh kata "mencatat/menulis" yang merupakan makna dari akuntansi itu sendiri. Apakah bahasa arab dari kata tersebut?
    a. كتب
    b. خطيب
    c. كتاب
    d. القطب
11. Diketahui laporan posisi keuangan PT. Athirah Syariah sebagai berikut:
    - Liabilitas jangka panjang = Rp50.000.000
    - Utang jangka pendek = Rp75.000.000

- Modal Akhir = Rp125.000.000

Apabila jumlah Dana Syirkah Temporer adalah dua kali total utang dan modal, dan diketahui perbandingan aset lancar dan aset tetap adalah 3:2. Maka berapakah nilai dari aset lancar PT. Athirah Syariah?

a. Rp300.000.000

b. Rp350.000.000

c. Rp400.000.000

d. Rp450.000.000

12. Dalam akad muhdarabah, PT. HirahBone menyerahkan aset nonkas dengan nilai buku Rp310.000.000 kepada PT. HirahBaruga selaku *mudharib*. Jika nilai pasar yang diserahkan bernilai Rp333.000.000. Maka jurnal yang dibuat oleh PT. HirahBone adalah...

a. Investasi Mudhrabah Rp333.000.000 (D) ϵ Aset nonkas Rp333.000.000 (K)

b. Investasi Mudharabah Rp333.000.000 (D) ϵ Aset nonkas Rp310.000.000 (K), Keuntungan Tangguhan Rp23.000.000 (K)

c. Investasi Mudharabah Rp300.000.000 (D), Kerugian Rp23.000.000 (D) ϵ Aset Nonkas Rp333.000.000 (K)

d. Investasi Mudharabah Rp300.000.000 (D) ϵ Aset Nonkas Rp300.000.000 (K)

13. Pasar online syariah sudah berkembang saat ini dan banyak yang telah menerapkan sistem syariah dalam praktik bisnisnya. Salah satunya adalah Toko Baju Online Syariah. Toko ini menjual baju sesuai dengan permintaan pemesanan dan memberikan aturan bahwa harga baju yang dipesan terlebih dahulu di bayar dengan uang muka sebesar 20% dari harga baju. Konsep ini berkaitan dengan salah satu akad jual beli dalam Islam yaitu..

a. Istishna

b. Salam

c. Ijarah

d. Musyarakah

B. Essay

1. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat bagi penjual, ketika berhadapan dengan diskon pengadaan/perolehan aset murabahah!
2. Berikut adalah informasi terkait akad istishna' antara Penjual dan Pembeli:
   - Biaya survei dan evaluasi lokasi lahan = Rp4.000.000
   - Biaya produksi = Rp190.000.000
   - Margin = Rp20.000.000
   - Harga jual secara tangguhan = Rp250.000.000
   - Harga jual secara tunai = Rp220.000.000

   Buatkanlah jurnal yang diperlukan oleh Penjual jika transaksi yang terjadi secara tunai!
3. Jelaskan apakah perbedaan antara mudharabah mutlaqah dan musytarakah!
4. PT. Lenovo melakukan transaksi penjualan barang istishna' kepada PT. Chipset. Kedua perusahaan telah melakukan kesepakatan melalui akad istishna'. Disepakati biaya perolehan barang tersebut senilai Rp200.000.000, dengan margin keuntungan Rp40.000.000. Pengerjaan barang dibagi menjadi tiga periode, periode pertama Rp80.000.000, periode kedua Rp90.000.000, dan periode ketiga Rp30.000.000. Apabila metode persentase penyelesaian yang digunakan dalam pengakuan pendapatan istishna'. Maka, jurnal yang dibuat oleh PT. Lenovo pada periode ketiga adalah...
5. Dalam Al-quran dijelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, sebutkan golongan golongan tersebut?
6. 4. Seorang pemuda bernama Ahmad telah terlibat dalam judi online selama beberapa bulan. Ia telah menghabiskan uangnya sebesar Rp 10.000.000 untuk berjudi online dan telah mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000. Ahmad merasa bersalah dan ingin meninggalkan kebiasaan judi online tersebut. Namun, ia juga merasa bahwa judi online telah memberikan penghasilan tambahan bagi dirinya.

Menurutmu, apakah judi online dapat dianggap sebagai sumber penghasilan yang halal dalam ekonomi syariah?

7. Badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gaya hidup halal di Indonesia adalah?

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, Agung, and M. Ramdhan. "PANDUAN SUKSES OLIMPIADE AKUNTANSI: MATERI DAN SOAL LATIHAN TERBAIK." no. 1, 2024.

Badan Pengawas Keuangan (BPK). "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Literasi Wakaf." BADAN WAKAF INDONESIA, LITERASI WAKAF - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. "FATWA MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN." 2023. https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. "HUKUM MASALAH-MASALAH TERKAIT ZAKAT FITRAH." 2022. https://fatwamui.com/storage/320/Fatwa-MUI-Nomor-65-Tahun-2022-tentang-Hukum-Masalah-masalah-terkait-Zakat-Fitrah.pdf.

FoSSEI ((Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam). *KITAB SAKTI FoSSEI: Kumpulan Materi Ekonomi Islam*. FoSSEI Bidang Keilmuan, 2020.

Hadi, Surya Perdana. *GAYA HIDUP HALAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA*. Edisi 12 ed., KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH, 2020.

Hasan, Syari, et al. "Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JurnalIlmiahEkonomidan Keuangan Syariah*, vol. Volume4, 2023. View of Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. "FATWA MUI TAHUN 1982 Tentang INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT." 2023.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). "Posisi Indonesia dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE)." 2024. https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/artikel/posisi-indonesia-dalam-sgie.

Ikatan Akuntansi Syariah (IAI). *AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH*. Menteng, Jakarta, IKATAN AKUNTANSI SYARIAH, 2020.

Khaddafi, Dr. Muammar. *AKUNTANSI SYARIAH: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Edited by Dr. Arfan Ikhsan, PENERBIT MADENATERA, 2016.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). "Upaya Menjadikan Indonesia Kiblat Fesyen Muslim." 2020, https://kneks.go.id/berita/322/upaya-menjadikan-indonesia-kiblat-fesyen-muslim?category=1.

Mujiwan, Dadang, and Priyonggo Suseono. *Ekonomi Syariah*. Jakarta, Bank Indonesia (BI), 2020.

Nas, Lc., S.Ag., M.A., Ph.D, K.H. Muhammad Cholil, et al. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2024.

Putri, Andi Riska Amalia Novinta. "Eksistensi Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar Bin Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin." *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. Vol. 1, No.1 (October) 2024, 2024.

Ranubaya, Fransesco Agnes, et al. "HARAM DAN HALAL SERTA RELEVANSINYA DALAM SUDUT PANDANG MODERASI BERAGAMA." 2024. https://jurnalaggiornamento.id/index.php/amt/article/view/85.

Senjani, Putri. *Materi Kuliah : Akuntansi Mudharabah (PSAK 405)*. https://www.youtube.com/watch?v=maxId_rpYIY.

Senjani, Putri. *Materi Kuliah : Akuntansi Salam berdasarkan PSAK 403*. https://www.youtube.com/watch?v=YCVTBOSNsYA&t=21s.

Studi Akuntansi Indonesia. *Akuntansi Syariah - Topik 4: Akuntansi Murabahah - Bagian 2*. https://www.youtube.com/watch?v=d4e1um3tvPg&list=PLPHrhou4UspHSAutfqN4R6t4n-mIOZW7o&index=5.

Studi Akuntansi Indonesia. *Akuntansi Syariah - Topik 6: Akuntansi Istishna - Bagian 2*. https://www.youtube.com/watch?v=3upn-LzkcNs&list=PLPHrhou4UspHSAutfqN4R6t4n-mIOZW7o&index=7.

Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." 2020. http://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/rasi/article/view/52.

"Tentang BPJPH | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." *bpjph*, 2024, https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph.

PROFIL PENULIS

Nama : Muh. Alfi Rizqy

TTL : Watampone, 28 Mei 2007

Alamat : BTN Bulurokeng Permai Blok F2 No. 8

E-Mail : alfirizqy2007@gmail.com

Prestasi :

Juara 1 Nasional Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2024
Juara 2 Regional Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2024
Juara 1 Widyatama Accounting Competition 2024
Honorable Mention KOSSMI Ekonomi 2024
Juara 2 Olimpiade Ekonomi Individu NEFORIA 2024
Juara 1 Hasanuddin Sharia Economic Festival 2023
Juara 1 Hasanuddin Sharia Economic Festival 2024
Juara 1 Bisdig Got Talent ITB KALLA 2023
Juara 3 Olimpiade Ekonomi UAJY 2023
Juara 1 Olimpiade Ekonomi Tim NEFORIA 2024
Juara 2 KSM-Provinsi Ekonomi 2024
Juara 2 KSM-Kabupaten Ekonomi 2023
Juara 1 KSM-Kabupaten Ekonomi 2024
Juara 1 Battle Accounting IAIN Bone
Juara 2 Film Pendek FLS2N Provinsi
Juara 1 OSN-K Ekonomi 2024

PTN : Universitas Indonesia (Sistem Informasi)

Muh. Alfi Rizqy

Nama : M. Luthfi Amrullah

TTL : Makassar, 11 Oktober 2007

Alamat : BTN Axuri Blok P/63, Kab. Mamuju

E-Mail : Khalik88@gmail.com

Prestasi :

Juara 1 Nasional Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2024
Juara 2 Regional Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2024
Juara 3 OSN-K Ekonomi 2024, Tingkat Kabupaten
Juara 2 OSN-P Ekonomi 2024, Tingkat Provinsi
Juara 1 Battle Acounting IAIN Bone 2023 dan 2024
Juara 1 Widyatama Accounting Competition 2024
Juara 1 UNIBI National Accounting Competition 2024
Juara 3 Accounting Fair UIN Alauddin Makassar 2024
Harapan 3 Olimpiade Akuntansi Nasional Poltek Bali 2025
Harapan 2 SSO Bidang Akuntansi 2024
Juara 1 Olimpiade Ekonomi Tim Neforia 2024
Juara 1 Hasanuddin Sharia Economic Festival 2024
Juara 3 Cerdas Cermat Akuntansi KAS 2024
Juara 1 Siklus Akuntansi KAS 2024

PTN : Universitas Indonesia (Akuntansi)

M. Luthfi A.

Nama : Syamsul Muhardin

TTL : Pepandungan, 26 Januari 2007

Alamat : Pepandungan, Desa Maselle, Kab. Enrekang

E-Mail : syamsulmuhardin03@gmail.com

Prestasi :
- Juara 1 Nasional Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2024
- Juara 2 Regional Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional 2024
- Semifinalist National Accounting Competition, PKN STAN 2023
- Juara 1 Battle Acounting IAIN Bone 2023
- Juara 1 Widyatama Accounting Competition 2024
- Juara 3 Olimpiade Ekonomi Individu NEFORIA 2024
- Juara 1 Olimpiade Ekonomi Tim Neforia 2024
- Juara 1 Hasanuddin Sharia Economic Festival 2024
- Juara 3 Hasanuddin Sharia Economic Festival 2023
- Juara 3 Cerdas Cermat Akuntansi KAS 2024

PTN : Universitas Indonesia
(Ilmu Ekonomi Islam)

Syamsul Muhardin

Supported By:

Sekolah Islam
ATHIRAH
A PART OF KALLA

ae
AMOENISI